



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR ATAU GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
KATA PENGANTAR	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
NERACA.....	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN ARUS KAS	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	13
BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.....	32
BAB IV : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.....	41
BAB V : KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	43
BAB VI : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	57
BAB VII : PENUTUP.....	270
LAMPIRAN	
LAPORAN KEUANGAN BLUD	
LAPORAN KEUANGAN BUMD	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perkembangan PDRBADHB.....	14
Tabel II.2 Perkembangan PDRBADHK.....	15
Tabel II.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK.....	15
Tabel II.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023	29
Tabel II.4 Tingkat Inflasi Month To Month di Kota Pangkalpinang 2021-2023.....	16
Tabel II. 5 Data Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang.....	18
Tabel II. 6 Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin.....	19
Table II.7 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya Menggunakan Indikator Penyusun Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil.....	21
Tabel II.8 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya Menggunakan Indikator Penyusun Umur Harapan Hidup.....	22
Table II.9 Angka Partisipasi Murni (APM) 2018 – 2023.....	23
Table II.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) 2018 – 2023.....	23
Table II.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2018 – 2023.....	24
Tabel III.1. Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	34
Tabel III.2. Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan.....	35
Tabel III.3. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.....	36
Tabel III.4. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2018	36
Tabel III.5. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2018 –2023.....	37
Tabel III.6. Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018-2023.....	38
Tabel III.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	39
Tabel VI.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022.....	57
Tabel VI.1.1.1 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022	58
Tabel VI.1.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan 2022	60
Tabel VI.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022.....	64
Tabel VI.1.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022.....	73
Tabel VI.1.1.1.4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022.....	74
Tabel VI.1.1.1.4.a Realisasi Remunerasi/Bunga Dana TDF Tahun Anggaran 2023.....	75
Tabel VI.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022.....	77

Tabel VI.1.1.2.1.a Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022.....	77
Tabel VI.1.1.2.1.b Rincian Penyaluran Transfer Dana TDF ke Kas Daerah TA.2023	79
Tabel VI.1.1.2.1.c Rincian Penyaluran Transfer Dana TDF ke Kas Daerah TA.2023	79
Tabel VI.4.1.1.2.1.d Dana Transfer Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA.2023.....	80
Tabel VI.1.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022.....	81
Tabel VI.1.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022.....	82
Tabel VI.1.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi) TA 2023 dan 2022	83
Tabel VI.1.1.2.4.a Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung TA 2023....	83
Tabel VI.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023.....	85
Tabel VI.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan TA 2023 dan TA.2022	85
Tabel VI.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022	87
Tabel VI.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023dan 2022	88
Tabel VI.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023dan 2022	90
Tabel VI.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023dan 2022 Per SKPD.....	94
Tabel VI.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022.....	98
Tabel VI.1.2.1.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos TA 2023 dan TA 2022.....	105
Tabel VI.1.2.1.4.a Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023.....	107
Tabel VI.1.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022.....	111
Tabel VI.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	113
Tabel VI.1.3.1.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023	116
Tabel VI.1.3.1.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022.....	116
Tabel VI.1.3.2.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023... ..	117
Tabel VI.1.3.3.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA2023..	118
Tabel VI.1.3.3.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023dan 2022.....	119
Tabel VI.1.3.4.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023.....	121
Tabel VI.1.3.4.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022.....	122
Tabel VI.1.3.5.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023... ..	123

Tabel VI.1.3.5.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022.....	124
Tabel VI.1.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022	124
Tabel VI.1.5 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022	125
Tabel VI.1.6.1.a Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	125
Tabel VI.1.6.2. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	126
Tabel VI.1.7. Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023 dan 2022.....	126
Tabel VI.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) TA 2023 dan 2022.....	127
Tabel VI.3.1 Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	128
Tabel VI.3.1.a Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022	129
Tabel VI.3.1.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022	130
Tabel VI.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 2022	133
Tabel VI.3.1.4 Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022	133
Tabel VI.3.1.5 Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023 dan 2022	134
Tabel VI.3.1.6 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Per 31 Desember 2023 dan 2022	134
Tabel VI.3.1.7 Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	135
Tabel VI.3.1.8 Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	136
Tabel VI.3.1.8.a Penyesuaian Piutang Pajak Daerah.....	136
Tabel VI.3.1.8.b Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah.....	137
Tabel VI.3.1.9 Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022	137
Tabel VI.3.1.9.a Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah Diklasifikasikan berdasarkan Umur Tahun 2023	138
Tabel VI.3.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	138
Tabel VI.3.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022	139
Tabel VI.3.1.11.a Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Diklasifikasikan berdasarkan Umur Tahun 2023	140
Tabel VI.3.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Desember 2023 dan 2022	141
Tabel VI.3.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	141
Tabel VI.3.1.14 Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	143
Tabel VI.3.1.15 Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	143
Tabel VI.3.1.16 Beban dibayar di Muka Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	144
Tabel VI.3.1.17 Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	144
Tabel VI.3.1.17.a Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 Per SKPD.....	145

Tabel VI.3.1.17.b Rekap Persediaan Vaksin per 31 Desember 2023	147
Tabel VI.3.1.17.c Persediaan kadaluarsa/Rusak/Expired per 31 Desember 2023	147
Tabel VI.3.1.17.d Laporan Obat dan BMHP Expired Date Per 31 Desember 2023 Instalasi Farmasi RSUD DEPATI HAMZAH Unit Pengelolaan Perbekalan FARMASI.....	148
Tabel VI.3.1.17.e Bahan Kimia Kadaluarsa UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	148
Tabel VI.3.1.17.f Laporan Obat Expired Kecamatan Gabek Tahun 2023	149
Tabel VI.3.1.17.g Laporan Obat Expired Kecamatan Bukit Intan Tahun 2023	149
Tabel VI.3.1.17.h Laporan Obat Expired Kecamatan Rangkui Tahun 2023	149
Tabel VI.3.1.17.i Laporan Obat Expired Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Thn 2023..	149
Tabel VI.3.1.18.1 Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022....	151
Tabel VI.3.1.19 Aset Tetap Per 31 Desember 2023	153
Tabel VI.3.1.19.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023	158
Tabel VI.3.1.19.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023	163
Tabel VI.3.1.19.4 Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi per SKPD Tahun 2023.....	169
Tabel VI.3.1.19.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023	174
Tabel VI.3.1.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	176
Tabel VI.3.1.19.7 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 dan 2022	177
Tabel VI.3.1.19.7.a Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	178
Tabel VI.3.1.20 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	191
Tabel VI.3.1.20.1 Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2023	191
Tabel VI.3.1.20.2 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	192
Tabel VI.3.1.20.3 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	193
Tabel VI.3.2 Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022	193
Tabel VI.3.3 Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 2022	195
Tabel VI.4.1 Pendapatan LO TA 2023 dan 2022	195
Tabel VI.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2023 dan 2022.....	196
Tabel VI.4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022.....	196
Tabel VI.4.1.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023 ...	197
Tabel VI.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022.....	198
Tabel VI.4.1.1.2.a Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023	200
Tabel VI.4.1.1.2.b Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 Yang Sudah Menjadi Hak/Pendapatan di Tahun 2023	201

Tabel VI.4.1.1.2.c Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 yang Belum Menjadi Hak/Pendapatan di Tahun 2023	202
Tabel VI.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 dan 2022.....	202
Tabel VI.4.1.1.3.a Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023	203
Tabel VI.4.1.1.3.b Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023.....	203
Tabel VI.4.1.1.3.c Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023.....	204
Tabel VI.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya– LO TA 2023 dan 2022.....	204
Tabel VI.4.1.1.4.a Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023	207
Tabel VI.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022	208
Tabel VI.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO TA 2023	209
Tabel VI.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2023 dan 2022.....	210
Tabel VI.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO TA 2023 dan 2022	210
Tabel VI.4.1.2.1.2.a Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Berdasarkan Transaksi Tahun 2023	211
Tabel VI.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO TA 2023 dan 2022	212
Tabel VI.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – LO TA 2023 dan 2022	212
Tabel VI.4.1.2.2.1 Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (DID) – LO TA 2023 dan 2022.....	212
Tabel VI.4.1.2.3 Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi – LO TA 2023 dan 2022.....	213
Tabel VI.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi) – LO TA 2023 dan 2022.....	213
Tabel VI.4.1.2.3.1.a Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023	215
Tabel VI.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi)- LO TA 2023 dan 2022	215
Tabel VI.4.1.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023	216
Tabel VI.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022.....	217
Tabel VI.4.2 Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022.....	218
Tabel VI.4.2.2.b Beban Persediaan Barang dari Belanja Barang pada LRA Tahun 2023	231
Tabel VI.4.2.3 Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022	236
Tabel VI.4.2.3.a Perbandingan Belanja Hibah dengan Beban Hibah Tahun 2023.....	237
Tabel VI.4.2.4 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022	238

Tabel VI.4.2.5. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023	240
Tabel VI.4.2.6. Rincian Beban Lain-lain Tahun 2023.....	241
Tabel VI.4.2.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022.....	241
Tabel VI.4.2.8 Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022	242
Tabel VI.4.3.1. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022.....	242
Tabel VI.4.4. Rincian Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2023 dan 2022	242
Tabel VI.4.6. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023	244
Tabel VI.4.7.1. Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2023	244
Tabel VI.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	245
Tabel VI.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	246
Tabel VI.5.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023	246
Tabel VI.5.1.3 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022.....	247
Tabel VI.5.1.4 Arus Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022.....	248
Tabel VI.5.1.5 Arus Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022.....	248
Tabel VI.5.1.6 Arus Masok Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum.....	249
Tabel VI.5.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum 2023 dan 2022 ...	249
Tabel VI.5.1.8 Arus Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022.....	251
Tabel VI.5.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Insentif 2023 dan 2022.....	252
Tabel VI.5.1.10. Arus Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 dan 2022.....	252
Tabel VI.5.1.11. Arus Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2023 dan 2022 ...	253
Tabel VI.5.1.12. Arus Kas dari Penerimaan Hibah Tahun 2023 dan 2022.....	253
Tabel VI.5.1.13 Arus Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2023 dan 2022	254
Tabel VI.5.1.14 Arus Kas dari Pembayaran Barang Tahun 2023 dan 2022	255
Tabel VI.5.1.15 Arus Kas dari Pembayaran Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022	257
Tabel VI.5.1.16 Arus Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022.....	257
Tabel VI.5.1.17 Arus Kas dari Pembayaran Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022	258
Tabel VI.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022.....	258
Tabel VI.5.2.1. Arus Kas Masuk Atas Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun 2023	259
Tabel VI.5.2.2. Arus Kas Masuk Atas Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	259
Tabel VI.5.2.3. Arus Kas dari Perolehan Tanah Tahun 2023 dan 2022.....	260

Tabel VI.5.2.4 Arus Kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022	260
Tabel VI.5.2.5 Arus Kas dari Perolehan Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dan 2022 ...	261
Tabel VI.5.2.6 Arus Kas dari Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2023	262
Tabel VI.5.2.7 Arus Kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022	263
Tabel VI.5.2.8 Arus Kas dari Penyertaan Modal Daerah Tahun 2023 dan 2022	263
Tabel VI.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022.....	264
Tabel VI.5.5.Kenaikan dan Penurunan Kas Tahun 2023.....	266
Tabel VI.5.6. Saldo Akhir Kas Tahun 2023	266
Tabel VI.6.1 Rincian Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022	267
Tabel VI.6.1.3 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar Tahun 2023 dan 2022.....	268

DAFTAR GAMBAR ATAU GRAFIK

Grafik II.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	19
Grafik II.2. Gini Ratio Kota Pangkalpinang	20
Grafik II.3. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023.....	22
Grafik II.5 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Pangkalpinang Ta 2018 – 2023...24	
Grafik III.1. Persentase Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023.....	38
Grafik III.2. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.....	39
Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	58
Grafik VI.1.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023.....	59
Grafik VI.1.1.1.1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 – 2022.....	61
Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022.....	87
Grafik VI.1.2.1. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022.....	89
Grafik VI.1.2.1.1. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022.....	93
Grafik VI.1.2.1.2. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022.....	97
Grafik VI.1.2.1.3. Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022	104
Grafik VI.1.2.1.4. Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 ..	107
Grafik VI.1.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022.....	112
Grafik VI.3.1 Komposisi Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2023..	129

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (Dak)
- Lampiran 2 Rincian Pengembalian Belanja (Contra Post) Tahun 2023
- Lampiran 3 Rincian Pengembalian Belanja Operasi (Contra Post) Tahun 2023
- Lampiran 4 Rincian Pengembalian Belanja Pegawai (Contra Post) Tahun 2023
- Lampiran 5 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 Dan Tahun 2022
- Lampiran 6 Rincian Pengembalian Belanja Barang Dan Jasa (Contra Post) Tahun 2023
- Lampiran 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2023 Dan Tahun 2022lampiran
- Lampiran 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun 2023 Dan Tahun 2022
- Lampiran 9 Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 10.a Saldo Dana BOS APBN SD dan SMP NEGERI
- Lampiran 10.b Saldo Dana BOS APBN SD dan SMP SWASTA
- Lampiran 10.c Saldo Kas Bos Paud Negeri
- Lampiran 10.d Saldo Kas BOS PAUD SWASTA
- Lampiran 11 Kas Lainnya
- Lampiran 12 Daftar Piutang Pajak
- Lampiran 13 Daftar Piutang Retribusi
- Lampiran 13.a Daftar Piutang Retribusi
- Lampiran 14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah
- Lampiran 15 Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah
- Lampiran 15.a Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah
- Lampiran 15.b Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah (Piutang BLUD)
- Lampiran 16 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
- Lampiran 16.a Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi
- Lampiran 17 Rekapitulasi Piutang Lainnya
- Lampiran 17.a Rekapitulasi Piutang Lain-Lain
- Lampiran 17.a.1Rincian Piutang Dana Talangan Pbb Tahun 2003
- Lampiran 17.b Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- Lampiran 17.b.1Penjualan Kendaraan Bermotor Tahun 2007
- Lampiran 17.b.2Rekapitulasi Angsuran/ Cicilan Sepeda Motor Jialing Oleh Para Lurah Berdasarkan Sk. Walikota Nomor 252 Tahun 2002

- Lampiran 17.c Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi
- Lampiran 18 Rekap Penyisihan Piutang
- Lampiran 19 Beban Jasa Dibayar Dimuka
- Lampiran 20 Daftar Persediaan
- Lampiran 21 Rekap Persediaan Vaksin
- Lampiran 22 Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
- Lampiran 22.a Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah Ke Pdam Tirta Darma
- Lampiran 22.b Perhitungan Investasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
- Lampiran 23 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023
- Lampiran 24 Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan
- Lampiran 25 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
- Lampiran 26 Rekapitulasi Mutasi Tambah Dan Kurang Bmd Ekstrakomptabel
- Lampiran 27 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023
- lampiran 28 Rekap Aset Lain-Lain
- Lampiran 29 Kewajiban Jangka Pendek
- Lampiran 29.a Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Lampiran 29.b Utang Beban
- Lampiran 29.c Rekap Utang Lainnya (BLUD)

- Lampiran 30 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Pajak Daerah
- Lampiran 31 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Retribusi Daerah
- Lampiran 32 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Lampiran 33 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lampiran 34 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Lampiran 34.a Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Transfer Bagi Hasil Provinsi
- Lampiran 35 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Lampiran 35.a Rincian Penerimaan Dan Penggunaan Hibah (Barang Atau Uang) Yang Tidak Melalui Mekanisme Apbd (Dengan Penetapan Harga) Ta.2023

- Lampiran 36 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 Dan Tahun 2022
- Lampiran 37 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Pada Belanja Pegawai (Rincian Obyek) Unaudited
- Lampiran 37.a Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Pada Belanja Pegawai (Sub Rincian Obyek) Unaudited
- Lampiran 38 Rincian BEBAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022
- Lampiran 39 Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Pada Belanja Barang Dan Jasa (Rincian Obyek)
- Lampiran 39.a Laporan Realisasi Anggaran Berbanding Dengan Laporan Operasional Pada Belanja Barang Dan Jasa (Sub Rincian Obyek) Unaudited
- Lampiran 40 Laporan Operasional Pada Beban Persediaan (Sub Rincian Obyek) Unaudited

DAFTAR SINGKATAN

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LO	Laporan Operasional
LAK	Laporan Arus Kas
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
CALK	Catatan atas Laporan Keuangan
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BUMD	Badan Umum Milik Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
SNA	System of Nasional Account
PDRBADHB	PDRB atas Dasar Harga Berlaku
PDRBADHK	PDRB atas Dasar Harga Konstant
PAD	Pendapatan Asli Daerah
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
TMD	Transaction Monitoring Device
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

**PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Pangkalpinang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Nasional pada Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 51);
22. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
23. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 198);

I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, BOS, JKN dan BLUD. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang ditunjang oleh Sistem maupun aplikasi Keuangan seperti SIPD, SIMDA BMD, Aplikasi FKTP, Aplikasi BLUD dan Aplikasi BOS. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mengkonsolidasikan Laporan Keuangan dari BLUD, JKN dan BOS.

LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2023.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BOS, JKN, BLUD dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.3.2 Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dan dirubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu:

1. Entitas Akuntansi:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat Kota
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Negeri sebanyak 66, SMP Negeri sebanyak 10)
 - e. Dinas Kesehatan, (termasuk 9 Puskesmas dan 1 BLUD)
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - k. Dinas Sosial
 - l. Dinas Lingkungan Hidup
 - m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
 - o. Dinas Perhubungan
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - q. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - r. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - t. Dinas Kelautan dan Perikanan

- u. Dinas Pariwisata
- v. Dinas Pangan dan Pertanian
- w. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
- x. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
- y. Badan Keuangan Daerah
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
- aa. Kecamatan Bukit Intan
- bb. Kecamatan Rangkui
- cc. Kecamatan Gerunggang
- dd. Kecamatan Taman Sari
- ee. Kecamatan Pangkalbalam
- ff. Kecamatan Girimaya
- gg. Kecamatan Gabek

2. Entitas BLUD:

RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah Rumah Sakit Pemerintah Kota Pemerintah Kota Pangkalpinang yang didirikan pada tahun 1982 dari dana APBN Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pada saat didirikan namanya adalah RSUD Kota Pangkalpinang. Bertepatan dengan puncak peringatan setengah abad Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 November 2006, RSUD Kota Pangkalpinang berubah nama menjadi RSUD Depati Hamzah.

Status Kelas RSUD Depati Hamzah berubah dari Tipe D menjadi Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.197/Menkes/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993. RSUD Depati Hamzah sebagai Lembaga Rumah Sakit yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPL-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 371/KEP/ORG/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

Tahun 2012, berdasarkan Nomor : KARS-SERT/344/I/2012 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Terakreditasi 5 Pelayanan, yaitu : Pelayanan Administrasi dan Manajemen , Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, & Pelayanan Rekam Medis. Tahun 2016, berdasarkan Sertifikat Nomor : KARS/SERT/565/XII/2016. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah telah memenuhi Standar Akreditasi dengan Predikat Bintang 3 (tiga) Tingkat Madya. RSUD Depati Hamzah diberi izin mendirikan rumah sakit oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Nomor 001/KEP-KES/KPPT/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Adapun riwayat singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975 Tanggal 20 Oktober 1975 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 16/KPTS/1976 tanggal 10 Mei 1976. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015, Tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) kota Pangkalpinang tanggal 28 Januari 2019 No.2 Tahun 2019 bab II pasal 2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang telah berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Pinang berkedudukan di Jl. Bina Marga atau Jl. Bandes Pangkalpinang.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS).

Perda Nomor 4 Tahun 2011 ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- I. Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS).
- II. Perda Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS).

Perubahan – perubahan terdiri dari :

1. Pasal 6 :
 - a. Perda Nomor 4 Tahun 2011 :

ayat (1) Kegiatan Usaha PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

 - a. Jasa Perhotelan dan Kepariwisataaan;
 1. Pembangunan Hotel Abadi
 2. Pengelolaan Hotel Jati Wisata
 - b. Jasa Perdagangan;
 - c. Jasa Kepelabuhan;
 - d. Pengelolaan Gedung Hamidah; dan
 - e. Pengelolaan Eks. Neptune.
 - b. Perda Nomor 11 Tahun 2012 :

Pasal (6) ayat (1) dihapus dan diubah menjadi :

ayat (1) Kegiatan Usaha PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Jasa Perhotelan dan Kepariwisataaan;
- b. Kelautan dan Perikanan;
- c. Industri dan Perdagangan; dan
- d. Jasa Kepelabuhan.

c. Perda Nomor 12 Tahun 2016 :

Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi :

ayat (1) Kegiatan Usaha PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Jasa Perhotelan dan Kepariwisataaan;
- b. Kelautan dan Perikanan;
- c. Industri dan Perdagangan;
- d. Jasa Kepelabuhan; dan
- e. Ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha dari PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) tidak Spesifik dan tidak satu rumpun atau dalam arti terlampau banyak dan beranekaragam, hal ini tentu sulit untuk dilaksanakan.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam Pasal 9 ayat (1) Pendirian BUMD didasarkan pada a. Kebutuhan Daerah; dan b. Kelayakan Bidang Usaha BUMD yang akan dibentuk.

- ayat (3) Kelayakan Bidang Usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- ayat (4) analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek :
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Ketersediaan teknologi; dan
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia.

2. Pasal 7 :

a. Perda Nomor 4 Tahun 2011 :

- ayat (1) : Modal Dasar pendirian PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang nilai nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perusahaan.
- ayat (2) : modal yang disetor secara tunai minimal 25% dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Perda Nomor 11 Tahun 2012 :

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan diubah menjadi :

- ayat (1) : PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) mendapat modal dasar dari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipisahkan sebagai Penyertaan Modal yang selanjutnya menjadi kekayaan BUMD.

- ayat (2) : kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lain yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bahwa Perda Pendirian BUMD harus menyebutkan besar modal dasar, sedangkan dalam Perda Pembentukan BUMD PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) sesuai Perda nomor 11 tahun 2012 dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu dicabut sebagaimana yang sebelumnya ada menyebutkan modal dasar dalam Perda Nomor 4 tahun 2011. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 11 ayat (2) Perda Pendirian Perseroan Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri; dan
- e. Besarnya modal dasar.

Kesimpulan :

Pembentukan badan hukum PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) tidak dapat direalisasikan dikarenakan :

1. Modal dasar dan besarnya modal dasar perusahaan tidak disebutkan atau dicantumkan dalam perda pembentukan BUMD sehingga tidak dapat diproses untuk pembuatan Akte Notaris Pendirian BUMD.
2. Bidang usaha BUMD tidak satu rumpun dan terlalu beragam sehingga sulit untuk dilaksanakan oleh BUMD artinya bidang usaha tidak layak. .

Saran :

Agar Perda Pembentukan/penetapan BUMD PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS) berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 tahun 2011, Perda Nomor 12 Tahun 2012 dan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dicabut dan diusulkan untuk pembentukan Perda yang baru, dan dimungkinkan nama BUMD juga baru, dengan bidang usaha yang layak (satu rumpun).

I.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota

Pangkalpinang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

I.3.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, yang merupakan tahun ketujuh penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

I.4. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - II.1. Ekonomi Makro
 - II.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang
 - II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah
 - III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
 - III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Pangkalpinang
 - IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program
 - IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- Bab V Kebijakan Akuntansi
 - V.1. Entitas Pelaporan
 - V.2. Basis Akuntansi
 - V.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - VI.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - VI.2. Belanja
 - VI.3. Neraca
 - VI.4. Laporan Operasional (LO)
 - VI.5. Laporan Arus Kas
 - VI.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - VI.7. Hal-Hal Lain Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023
 - VI.8. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
 - VI.9. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - VI.10. Pos Luar Biasa
 - VI.11. Surplus/Defisit Laporan Operasional
 - VI.12. Komponen Perubahan Ekuitas
 - VI.13. Aset
 - VI.14. Kewajiban

VI.15. Ekuitas

VI.16. Komponen-komponen Arus Kas

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut. Gambaran ekonomi tersebut dicapai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan serta langkah operasional yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.

Kerangka makro ekonomi disusun berdasarkan prediksi beberapa indikator makro ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan faktor-faktor lain seperti proyeksi penduduk dan lain-lain.

1. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran.

Mulai tahun 2015 PDRB harga konstan tahun dasar 2000 tidak digunakan lagi, diganti dengan harga konstan tahun dasar 2010 dan dalam penghitungannya mengimplementasikan *System of Nasional Account (SNA) 2008*.

Apabila dilihat berdasarkan nilai nominalnya, PDRB Pangkalpinang pada tahun 2010 senilai Rp5.80 trilyun mampu meningkat menjadi senilai Rp9.36 trilyun pada tahun 2014. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) Kota Pangkalpinang tahun 2015 adalah senilai Rp10.234.632,00 meningkat dibandingkan tahun 2014. Demikian juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRBADHK) tahun 2014 senilai dari Rp7.247.497,00, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi senilai Rp7.555.016,00. Secara absolut, PDRBADHB Kota Pangkalpinang mengalami pertambahan secara rata-rata senilai Rp882 milyar setiap tahunnya.

Untuk tahun 2016 PDRBADHB Kota Pangkalpinang adalah senilai Rp11.116.233,00, sedangkan PDRBADHB tahun 2015 senilai Rp10.234.632,00 atau mengalami kenaikan senilai 8,61%. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari senilai Rp7.555.016,00 di tahun 2015, menjadi senilai Rp7.945.985,00 di tahun 2016 atau mengalami kenaikan senilai 5,17%. PDRBADHB Kota Pangkalpinang tahun 2017 adalah senilai Rp12.108.566,00, meningkat dibandingkan tahun 2016 senilai 8,93%. PDRBADHB di tahun 2018 adalah Rp12.955.302,00 juga meningkat dibanding kan tahun 2017 sebesar 6,99%. Demikian juga dengan PDRBADHK juga mengalami peningkatan dari senilai Rp8.358.481,00 di tahun 2017, menjadi senilai Rp8.782.788,00 di tahun 2018. PDRBADHK Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp9.069.279,00 atau sebesar 3,26%. PDRBADHB Tahun 2020 adalah Rp13.454.649,00, menurun dibandingkan tahun 2019 yang

nilainya Rp13.648.934,00, sebesar (1,42)%. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (3,00) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di tahun 2020 terjadi pandemic covid-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan usaha perekonomian sehingga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 Lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha di rinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan , Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi,Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi , jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estate*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah Rp15.375.991,00, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya Rp13.454.649,00. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari Rp8.797.128,00 di tahun 2020, menjadi Rp9.611.440,00 di tahun 2021. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pemulihan aktivitas ekonomi di tahun 2021. Untuk PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2022 adalah Rp17.277.544,00, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang nilainya Rp15.375.991,00. Demikian juga dengan PDRB ADHK yang mengalami peningkatan dari Rp9.611.439,00 menjadi Rp10.208.272,00 di tahun 2022. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,21 persen dibanding tahun sebelumnya yakni 9,26 persen. Sedangkan di tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 5,32 dapat di lihat di tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Perkembangan PDRBADHB

Tahun	Perkembangan PDRBADHB			
	Tahun ini	Tahun Sebelumnya	Kenaikan / Penurunan	%
2016	11.116.233	10.234.632	881.601	8,61
2017	12.108.566	11.116.233	992.333	8,93
2018	12.955.302	12.108.566	846.736	6,99
2019	13.648.934	12.955.302	693.632	5,35
2020	13.454.649	13.648.934	(194.285)	(1,42)
2021	15.375.991	13.454.649	1.921.342	14,28
2022	17.277.544	15.375.991	1.901.553	12,37
2023	18.808.782	17.277.544	1.531.238	8,86

Tabel II.2 Perkembangan PDRBADHK

Tahun	Perkembangan PDRBADHK			
	Tahun ini	Tahun Sebelumnya	Kenaikan / Penurunan	%
2016	7.945.985	7.555.016	390.969	5,17
2017	8.358.481	7.945.985	412.496	5,19
2018	8.782.788	8.358.481	424.307	5,08
2019	9.069.279	8.782.788	286.491	3,26
2020	8.797.128	9.069.279	-272.151	-3
2021	9.611.439	8.797.128	814.311	9,26
2022	10.208.272	9.611.439	596.833	6,21
2023	10.750.908	10.208.272	542.636	5,32

2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2023 ditopang oleh penyediaan Akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Ketiga kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing masing sebesar 10,76%, 14,97% dan 12,32%. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di pulau Bangka, sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari hari yang banyak tersebar si Kota Pangkalpinang. Sehingga wajar apabila lapangan usaha perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi cukup besar pada PDRB Kota Pangkalpinang. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK

Sektor PDRB	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,13	-5	8,83	3,2	6,24	2,9	-0,59	1,6
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	3,95	3,47	-3,45	-10,35	-4,34	29,4	9,35	1,06
Pengadaan Listrik dan Gas	13,74	4,88	6,46	31,21	0,84	2,43	-3,84	3,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,07	7,61	-5,45	2,03	5,72	1,69	4,24	0,32
Konstruksi	6,86	6,71	6,34	9,98	-1,53	4,16	-2,01	9,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	6,62	4,78	2,27	-6,31	4,68	9,22	1,52
Transportasi dan Pergudangan	5,08	8,54	7,28	4,92	-9,14	9,02	10,74	7,08

Sektor PDRB	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	6,3	4,33	12,54	-4,59	10,4	11,16	10,76
Informasi dan Komunikasi	9,14	9,11	14,89	17,58	17,84	9,04	10,91	14,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,54	2,59	9,96	5,26	-6,72	4,19	4,24	12,32
Real Estate	3,36	4,7	9,41	2,2	3,9	6,38	5,78	4,68
Jasa Perusahaan	0,08	2,08	6,94	2,2	-16,95	6,17	10,31	9,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	4,98	9,88	9,86	-6,76	4,4	-1,02	4,51
Jasa Pendidikan	7,67	4,57	9,5	8,72	-0,97	2,2	2,37	10,53
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	8,08	4,65	10,69	1,05	15	2,02	8,42
Jasa lainnya	9,99	9,46	8,09	11,05	-6,04	3,25	8,26	11,23
Produk Domestik Regional Bruto	5,17	5,19	5,08	3,26	-3	9,26	6,21	5,32

3. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian mencerminkan peran lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan sektor-sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam suatu wilayah.

Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia bisnis maupun konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen, inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan akan mengurangi daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Kota Pangkalpinang tahun 2023 mengalami inflasi sebesar 2,01 persen, sedangkan tahun sebelumnya mengalami inflasi yakni sebesar 6,07 persen. Inflasi Kota Pangkalpinang termasuk inflasi ringan, kondisi ini tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harga hanya mengalami kenaikan secara umum.

Sehingga diharapkan hal ini akan semakin meningkatkan gerak investor untuk berinvestasi di Kota Pangkalpinang dan tidak hanya itu juga akan semakin meningkatkan daya beli masyarakat Kota Pangkalpinang dapat kita lihat di tabel berikut ini :

Tabel II.4 Tingkat Inflasi *Month To Month (m-to-m)*, *Year To Date (y-to-d)*, dan *Year On Year (y-on-y)* di Kota Pangkalpinang 2021-2023

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Month To Month (m-to-m)</i> Desember	1,27	0,99	0,26
<i>Year To Date (y-to-d)</i> Desember	3,60	6,07	2,01
<i>Year On Year (y-on-y)</i> Desember	3,60	6,07	2,01

II.1.1.Letak Geografis

Kota Pangkalpinang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Batas Wilayah dan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Luas wilayah Kota Pangkalpinang sekitar 147,4 Km² (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah). Secara geografis Kota Pangkalpinang terletak pada posisi antara 20 4' LS – 20 10' LS dan 1060 4' BT – 1060 7' dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Daerah Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah di provinsi yang baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi ;

1. Pusat Pemerintahan dan pemukiman penduduk
2. Pusat Perdagangan dan Industri
3. Pusat Pelayanan Sosial (Pendidikan dan Kesehatan) serta distribusi Barang dan Jasa
4. Pusat Administrasi Penambangan Timah
5. Pusat Lembaga Keuangan

II.1.2.Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 berdasarkan data BPS sebanyak 226.297 orang dengan komposisi menurut jenis kelamin sebanyak 114.688 laki-laki dan 111.609 perempuan sedangkan untuk jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.494.621 orang dengan perbandingan antara jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15,14 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2023 sebanyak 227.336 orang dengan komposisi menurut jenis kelamin sebanyak 115.297 laki-laki dan 112.039 perempuan dan untuk jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung sebanyak 1.511.900 orang. Data jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel II. 5 Data Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2016	101.814	97.223	199.037
2017	103.074	98.768	201.842
2018	104.310	100.297	204.607
2019	105.520	101.805	207.325
2020	106.706	103.297	210.003
2021	109.689	105.679	215.368
2022	114.688	111.609	226.297
2023	115.297	112.039	227.336

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia kerja (PUK) pada tahun 2022 sebanyak 166.852, sebanyak 109.761 orang penduduk angkatan kerja (AK), sebanyak 103.282 orang penduduk bekerja (bekerja dan/atau pencari kerja). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 67,38 persen artinya sebesar 67,38 persen penduduk usia aktif kerja secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkalpinang di tahun yang sama sebesar 5,90 persen.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia kerja (PUK) mengalami kenaikan sebanyak 170.940, 113.760 orang penduduk Angkatan kerja (AK), 107.208 orang penduduk bekerja, 6.552 orang penduduk pencari kerja, 57.180 orang bukan Angkatan kerja. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang sebesar 66,55 persen dan 5,76 persen.

Grafik II.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang

Penghitungan jumlah dan presentase penduduk miskin pertama kali di lakukan tahun 1984. Penghitungan jumlah dan presentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981. Sejak saat itu, setiap tiga tahun sekali secara rutin dikeluarkan jumlah dan presentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 10,10 persen, sementara untuk presentase penduduk miskin di tahun yang sama sebanyak 4,55 persen, indeks kedalaman kemiskinan sebanyak 0,79 persen, dan indeks keparahan kemiskinan sebanyak 0,21 persen. Pada tahun 2023 jumlah dan presentase mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, untuk jumlah penduduk miskin sebanyak 9,27 ribu jiwa, sementara untuk presentase penduduk miskin sebanyak 4,27 persen, indeks kedalaman kemiskinan sebanyak 9,36 persen, dan indeks keparahan kemiskinan sebanyak 4,52 persen.


Tabel II. 6 Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang

Tahun <i>Year</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor</i> <i>People</i> (thousand)	Presentase penduduk Miskin <i>Percentage Of Poor</i> <i>People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	527.668	10.02	4,97
2016	604.011	10.12	5,02
2017	654.044	9.76	4,8
2018	700.949	10.27	4,95

Tahun <i>Year</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor</i> <i>People</i> (thousand)	Presentase penduduk Miskin <i>Percentage Of Poor</i> <i>People</i>
2019	748.487	9.00	4,25
2020	795.653	9.40	4,36
2021	808.839	10.1	4,76
2022	858.840	10.10	4,55
2023	894.224	9.27	4,27

Gini ratio Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebanyak 0,268 dibanding tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,032 poin. Sedangkan angka gini ratio 2023 sebanyak 0,277 naik 0,009 poin dibanding Gini Ratio 2022. Perkembangan gini ratio dari tahun 2018 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Grafik II.2 berikut ini :

Grafik II.2.Gini Ratio Kota Pangkalpinang



Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Tabel berikut ini menyajikan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kota Pangkalpinang :


**Table II.7 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya
Menggunakan Indikator Penyusun Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil Proyeksi
Sensus Penduduk 2010 (SP2010) di Kota Pangkalpinang**

Komponen <i>Component</i>	Satuan <i>unit</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umur Harapan Hidup saat lahir <i>Life expectancy at birth</i>	Tahun	72,57	72,64	72,86	73,17	73,3	73,41	73,68	73,96
Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years of Schooling</i>	Tahun	12,77	12,78	12,83	12,99	13,15	13,16	13,17	13,19
Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>	Tahun	9,76	9,77	9,78	9,80	9,92	10,13	10,27	10,50
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan <i>Adjusted per Capita Expenditure</i>	Ribu Rupiah /Orang/ Tahun	14.807	14.923	15.560	15.883	15.663	15.716	16.307	16.734
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) <i>Human Development Index (HDI)</i>		76,73	76,86	77,43	77,97	78,22	78,57	79,24	79,93
Pertumbuhan IPM <i>Growth of HDI</i>	Persen	0,16	0,17	0,74	0,70	0,32	0,145	0,85	-

Tabel II.8 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya Menggunakan Indikator Penyusun Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) di Kota Pangkalpinang

Komponen <i>Component</i>	Satuan <i>unit</i>	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umur Harapan Hidup saat lahir <i>Life expectancy at birth</i>	Tahun	74,43	74,53	74,76	75,01
Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years of Schooling</i>	Tahun	13,15	13,16	13,17	13,19
Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>	Tahun	9,92	10,13	10,27	10,50
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan <i>Adjusted per Capita Expenditure</i>	Ribu Rupiah /Orang/Tahun	15.663	15.716	16.307	16.734

Grafik II.3. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023



Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) dalam jenjang pendidikan SD Sederajat dan SMA Sederajat pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 96.90 dan 70.42 dibandingkan tahun 2021 sebanyak 99.55 dan 70.46. Sedangkan dalam jenjang pendidikan SMP Sederajat pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 76.65 dibandingkan

tahun 2021 sebanyak 75.19. Untuk tahun 2023 Jumlah Angka Partisipasi Murni mengalami penurunan sebanyak 96.87 dan 69.74 dalam jenjang pendidikan SD Sederajat dan SMA Sederajat. Sedangkan dalam jenjang Pendidikan SMP Sederajat tetap mengalami peningkatan sebanyak 78.71.

Table berikut ini menyajikan partisipasi murni pendidikan di Kota Pangkalpinang :

Table II.9 Angka Partisipasi Murni (APM) 2018 – 2023

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD Sederajat	99.18	99.56	99.55	99.55	96.90	96.87
SMP Sederajat	75.13	75.25	75.71	75.19	76.65	78.71
SMA Sederajat	68.68	69.13	68.94	70.46	70.42	69.74

Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam jenjang pendidikan SD Sederajat pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 106.37 dibandingkan tahun 2021 sebanyak 106.95. Sedangkan dalam jenjang pendidikan SMP Sederajat dan SMA Sederajat pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 93.45 dan 97.86 dibandingkan tahun 2021 sebanyak 85.15 dan 97.19. Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebanyak 105.35 jenjang pendidikan SD Sederajat, 92.37 jenjang pendidikan SMP Sederajat, dan 92.78 dalam jenjang pendidikan SMA Sederajat. Table berikut ini menyajikan partisipasi APK pendidikan di Kota Pangkalpinang :

Table II.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) 2018 – 2023

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD Sederajat	109.79	108.80	108.02	106.95	106.37	105.35
SMP Sederajat	80.94	79.92	86.80	85.15	93.45	92.37
SMA Sederajat	95.75	99.92	99.44	97.19	97.86	92.78


Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam jenjang pendidikan usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 99.64 dan 92.88 dibandingkan tahun 2021 sebanyak 99.94 dan 96.08. Sedangkan dalam jenjang pendidikan usia 16-18 Tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 82.42 dibandingkan tahun 2021 sebanyak 77.25. Pada tahun 2023 dalam jenjang pendidikan usia 7-12 dan 16-18 tahun mengalami penurunan sebanyak 99.59 dan 80.76. Sedangkan dalam jenjang pendidikan usia 13-15 tahun mengalami kenaikan sebanyak 93.15. Table berikut ini menyajikan partisipasi APS pendidikan di Kota Pangkalpinang :

Table II.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2018 – 2023

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7-12 Tahun	99.73	100.00	99.99	99.94	99.64	99.59
13-15 Tahun	90.84	96.33	96.34	96.08	92.88	93.15
16-18 Tahun	66.24	70.07	77.73	77.25	82.42	80.76

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2022 sebanyak 102.08 dibanding tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,91 poin. Sedangkan angka gini ratio 2023 sebanyak 104.11 naik 2.03 poin dibanding Gini Ratio 2022. Perkembangan gini ratio dari tahun 2018 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Grafik II.5 berikut ini :

**Grafik II.5 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Pangkalpinang
Tahun 2018 - 2023**



Pada tahun 2010 Kota Pangkalpinang terjadi pemekaran wilayah dari 5 kecamatan dan 36 Kelurahan menjadi 7 Kecamatan dan 42 kelurahan Pemekaran dan pembentukan kecamatan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 2. Yaitu terdiri dari :

1. Kecamatan Pangkalbalam;
 - a. Kelurahan Pasir Garam
 - b. Kelurahan Lontong Pancur
 - c. Kelurahan Ketapang

- d. Kelurahan Ampui
- e. Kelurahan Rejosari
- 2. Kecamatan Bukit Intan;
 - a. Kelurahan Semabung Lama
 - b. Kelurahan Bacang
 - c. Kelurahan Air Itam
 - d. Kelurahan Pasir Putih
 - e. Kelurahan Temberan
 - f. Kelurahan Sinar Bulan
 - g. Kelurahan Air Mawar
- 3. Kecamatan Rangkui;
 - a. Kelurahan Pintu Air
 - b. Kelurahan Bintang
 - c. Kelurahan Masjid Jamik
 - d. Kelurahan Asam
 - e. Kelurahan Melintang
 - f. Kelurahan Parit Lalang
 - g. Kelurahan Keramat
 - h. Kelurahan Gajah Mada
- 4. Kecamatan Gerunggang;
 - a. Kelurahan Taman Bunga
 - b. Kelurahan Bukit Merapin
 - c. Kelurahan Bukit Sari
 - d. Kelurahan Tuatunu Indah
 - e. Kelurahan Kacang Pedang
 - f. Kelurahan Air Kepala Tujuh
- 5. Kecamatan Taman Sari;
 - a. Kelurahan Opas Indah
 - b. Kelurahan Gedung Nasional
 - c. Kelurahan Batin Tikal
 - d. Kelurahan Rawa Bangun
 - e. Kelurahan Kejaksaan
- 6. Kecamatan Gabek;

- a. Kelurahan Selindung
 - b. Kelurahan Selindung Baru
 - c. Kelurahan Gabek Satu
 - d. Kelurahan Gabek Dua
 - e. Kelurahan Air Salemba
 - f. Kelurahan Jerambah Gantung
7. Kecamatan Girimaya;
- a. Kelurahan Pasar Padi
 - b. Kelurahan Batu Intan
 - c. Kelurahan Bukit Besar
 - d. Kelurahan Sriwijaya
 - e. Kelurahan Semabung Baru

II.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD;
4. Menggunakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.
5. Memasang Alat Perekam Digital (*Tapping Box*) pada 104 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. Hal ini dilakukan kerjasama dengan Bank Sumsel Babel.
6. Menambah loket – loket pembayaran yang didukung dengan teknologi informasi, contoh kerjasama dengan *E-Commerce* (Tokopedia, Indomaret), serta mempermudah sistem pembayaran dengan pemanfaatan *virtual account*.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan peningkatan PAD Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun, dimana upaya-upaya yang dilakukan bisa dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembenahan sistem pendapatan daerah atau lebih dikenal dengan intensifikasi pajak daerah dan dari segi ekstensifikasi pajak daerah, secara terus menerus dilakukan penggalian potensi-potensi baru dengan cara survey atau pendataan untuk mendapatkan wajib pajak baru.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah antara lain :

1. Intensifikasi Pajak Daerah

- a. Melakukan evaluasi terhadap penerimaan yang dibandingkan dengan ketersediaan potensi wajib pajak;
- b. Melakukan pengawasan maupun uji petik secara berkala terhadap wajib pajak;
- c. Membenahi sistem administrasi pajak daerah secara berkala;
- d. Memperketat aturan-aturan pajak daerah;
- e. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran;
- f. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah;
- g. Melakukan evaluasi dan koordinasi bidang;
- h. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengelola pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
- j. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan
- k. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu;
- l. Membentuk sistem pajak yang berbasis parsial (peta).

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku, yaitu:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- 3) Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat;
- 5) Potensinya memadai;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya Nyata yang harus dilakukan adalah :

- a. Melakukan pendataan dan survey berkala untuk menjaring wajib pajak baru;
- b. Mencari dan mengenali jenis atau sifat pajak baru yang disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada.

II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan, yaitu :

1. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
2. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan
4. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

II.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang.

II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ingin dicapai melalui Pendapatan terealisasi senilai Rp1.044.028 milyar dari target anggaran senilai Rp1.015.091 milyar, untuk Belanja yang hanya terealisasi senilai Rp1.104.186 milyar dibanding target anggaran senilai Rp1.173.442 milyar sedangkan untuk Pembiayaan antara yang terealisasi senilai Rp162.351 milyar.

Tabel II.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam milyar rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	1.015.091,00	1.044.028,00	28.937,00	2,77
I.1. Pendapatan Asli Daerah	178.137,00	197.873,00	19.736,00	9,97
I.2. Pendapatan Transfer	831.954,00	839.890,00	7.936,00	0,94
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.000,00	6.265,00	1.265,00	20,19
II. Belanja	1.173.442,00	1.104.186,00	(69.256,00)	(6,27)
II.1 Belanja Operasi	910.805,00	859.253,00	(51.552,00)	(6,00)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
II.2 Belanja Modal	261.625,00	244.774,00	(16.851,00)	(6,88)
II.3 Belanja Tak Terduga	1.012,00	159,00	(853,00)	(536,48)
Surplus/Defisit	(158.351,00)	(60.158,00)	98.193,00	(163,23)
III. Pembiayaan	158.351,00	162.351,00	4.000,00	2,46
III.1 Penerimaan	162.851,00	162.851,00	-	-
III.2 Pengeluaran	4.500,00	500,00	(4.000,00)	(800,00)
SiLPA Tahun Berjalan	-	102.193,00	102.193,00	-

II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Pangkalpinang

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan masyarakat, yang meliputi:
 - 1) Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
 - 2) Fokus kesejahteraan sosial;
 - 3) Fokus seni budaya
2. Aspek Pelayanan Umum, yang meliputi :
 - 1) Fokus layanan urusan wajib pendidikan, kesehatan, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana, sosial, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olah raga, otonomi daerah dan pemerintahan umum, ketahanan pangan, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan;
 - 2) Pelayanan urusan pilihan yang terdiri dari pertanian, energi dan sumber daya manusia, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.
3. Aspek Daya Saing Daerah, yang difokuskan kepada : kemampuan ekonomi daerah, Pertanian, Penataan Ruang, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan, kepegawaian, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan;
2. Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal;
3. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan;
4. Mewujudkan sumber daya manusia Kota Pangkalpinang yang unggul, berkualitas dan sejahtera;
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif; dan
6. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dilakukan karena adanya beberapa hal antara lain perubahan dalam rangka mendukung program Penurunan Stunting dan Peningkatan Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Berdasarkan KMK Nomor 350 Tahun 2023 tersebut untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang Penyaluran Dana Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi 2 Kategori yaitu :

1. Kategori Kinerja Penurunan *Stunting*
2. Kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah

Untuk Penyaluran Dana Tranfer Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah dibagi menjadi 2 Tahap yaitu :

1. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal, Tahap 1 2023 / Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan) pada Tanggal 24 Oktober 2023 senilai Rp6.053.173.500,00
2. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal, Tahap 2 2023 / Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan) pada Tanggal 13 Desember 2023 senilai Rp6.053.173.500,00

Berdasarkan aturan tersebut, maka Anggaran berubah secara signifikan dan telah dialokasikan pada rekening Belanja serta pada program/kegiatan di SKPD berkenaan adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL (IF TAHUN BERJALAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)
KOTA PANGKAL PINANG
TAHAP II TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan IF tahun berjalan Kesejahteraan Masyarakat ini dengan rincian, sebagai berikut :

Realisasi Penyaluran dari RKUN :

a. Rencana Penggunaan DID	: Rp	6.053.173.500
b. Rencana Penggunaan DID	: Rp	6.053.173.500
Jumlah	: Rp	12.106.347.000

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana	: Rp	11.985.349.291
b. Persentase Penggunaan Dana		99.00 %

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
PENURUNAN STUNTING	6.275.299.000		
1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Pemberian Paket makanan tambahan kepada Balita, Bumil keluarga miskin)	154.500.000	103	paket
2. Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Pengadaan susu, telur, vitamin, bubur instan Baduta, Batita, Bumil,Bufas,Catin)	961.947.000	169	Baduta, Batita, Bumil, Bufas, catin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pemberian Susu Pertumbuhan Balita,Pengadaan Peralatan Posyandu, Poskeskel KIT, Pustu)	5.158.852.000	2480	Balita,Posy andu,Pustu, Puskesmas
PENINGKATAN INVESTASI	5.710.050.291		
1. Pemeliharaan Berkala Jalan H. Ahmad Saat	1.570.828.359	1100	m
2. Pemeliharaan Berkala Jalan RSUD Depati Hamzah	1.761.332.042	1650	m
3. Peningkatan Jalan Ahau, Jalan Ahian, Jalan Capung Air Mawar	591.862.157	720	m
4. peningkatan Jalan Bejo, Jalan gelam, Jalan Pelungur Selindung	1.491.364.894	1500	m
5. Peningkatan Jalan Sejahtera	294.662.839	330	m
Jumlah	11.985.349.291		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp11.985.349.291), disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Sisa dana yang belum digunakan hingga periode ini adalah Rp120.997.709.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.



Pangkalpinang, 08 Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

MUHAMMAD YASIN, S.E., M.M
NIP.197311222002121006

Pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan senilai Rp1.173.443.135.482,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp178.137.400.477,00, Pendapatan Dana Transfer senilai Rp831.954.375.728,00 dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp5.000.000.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran senilai Rp(158.351.359.277,00) yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan hal khusus antara lain :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	a Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :	232.697.263.541,00
	1) Belanja Operasi:	201.280.920.982,00
	2) Belanja Modal;	31.416.342.559,00
	b Urusan Bidang Kebudayaan:	2.160.506.084,00
	1) Belanja Operasi:	2.160.506.084,00
	2) Belanja Modal;	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	5.122.877.431,00
	1) Belanja Operasi:	4.754.027.431,00
	2) Belanja Modal;	368.850.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.579.006.336,00
	1) Belanja Operasi:	16.896.307.136,00
	2) Belanja Modal;	682.699.200,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	12.222.674.619,00
	1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan...	-
	2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada SKPD Sekretariat Daerah Kota	12.222.674.619,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	269.782.328.011,00
3	Total Belanja Daerah	1.173.443.135.482,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	22,99

2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% dari total APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tabel III.2. Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan:	297.568.290.158,00
	1) Belanja Operasi:	195.243.255.247,00
	a belanja pegawai;	110.856.015.602,00
	b belanja barang dan jasa;	83.987.239.645,00
	c belanja hibah;	400.000.000,00
	d belanja bantuan sosial	
	2) Belanja Modal;	102.325.034.911,00
	b Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	2.412.929.424,00
	Belanja bantuan keuangan...	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD ...	
	1) Belanj Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1.581.335.680,00
	2) Belanja Medical Cek Up	100.000.000,00
	3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB	731.593.744,00
	dst	
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	299.981.219.582,00
3	Total Belanja Daerah	1.173.443.135.482,00
4	Gaji ASN	226.212.530.869,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	947.230.604.613,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	31,67

Sedangkan total Anggaran dan Realisasi Per Fungsi Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp1.173.443.135.482,00 dan Rp1.104.186.805.982,00 atau terealisasi 94,10%. Laporan Realisasi Anggaran per Fungsi dapat dilihat pada lampiran I

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel III.3 berikut ini:

Tabel III.3. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I. Pendapatan	1.015.091.776.205,00	1.044.028.730.146,83	102,85
I.1. Pendapatan Asli Daerah	178.137.400.477,00	197.873.082.823,83	111,08
I.2. Pendapatan Transfer	831.954.375.728,00	839.890.378.048,00	100,95
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31
II. Belanja	1.173.443.135.482,00	1.104.186.805.982,00	94,10
II.1 Belanja Operasi	910.805.554.088,00	859.253.888.805,00	94,34
II.2 Belanja Modal	261.625.036.755,00	244.773.895.650,00	93,56
II.3 Belanja Tak Terduga	1.012.544.639,00	159.021.527,00	15,71
Surplus/Defisit	(158.351.359.277,00)	(60.158.075.835,17)	37,99
III. Pembiayaan	158.351.359.277,00	162.351.659.277,59	102,53
III.1 Penerimaan	162.851.359.277,00	162.851.659.277,59	100,00
III.2 Pengeluaran	4.500.000.000,00	500.000.000,00	11,11
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	102.193.583.442,42	0,00

Tabel III.3 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp1.044.028.730.146,83 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu senilai Rp1.015.091.776.205,00 atau sebesar 102,85%. Pencapaian tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi senilai Rp6.265.269.275,00 atau sebesar 125,31% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp5.000.000.000,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2018 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2018 – 2023

(dalam milyar rupiah)

Anggaran Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Target	Realisasi
	Target	Realisasi	Persentase Perkembangan	
2018	167.193	167.131	-0,68	-3,92
2019	150.170	155.116	-10,18	-7,19
2020	134.560	140.964	-10,39	-9,12
2021	143.392	168.864	6,56	19,79
2022	187.560	201.971	30,8	19,61
2023	178.137	197.873	-5,02	-2,03

Secara Keseluruhan Target sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami penurunan senilai Rp(1.129) milyar atau sebesar (0,68%), tahun anggaran 2018 sampai

dengan tahun anggaran 2019 mengalami penurunan anggaran lagi senilai Rp(17.023) milyar atau sebesar (10,18)%, tahun anggaran 2020 mengalami penurunan anggaran Rp(15,61) milyar atau sebesar (10,40%) dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan lagi senilai Rp8.832 milyar atau sebesar 6,56%. Tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan lagi senilai Rp44.168 milyar atau sebesar 30,80%. Pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp9.423 milyar atau sebesar (5,02%) hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 adanya bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya untuk pemulihan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada rumah sakit milik pemerintah daerah.

Dilihat dari tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 kembali mengalami penurunan senilai Rp(12.015) milyar atau sebesar (7,19%). Di tahun 2020 juga mengalami penurunan Realisasi sebesar (9,12%) atau senilai Rp(14.152) milyar dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, Tapi realisasi tetap melebihi target dari anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp27.900 milyar atau sebesar 19,79%. Di tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp33.107 milyar atau sebesar 19,61%. Di tahun 2023 mengalami penurunan realisasi senilai Rp(4.098) milyar atau sebesar (2,03%).

Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan adalah Rp839.890.378.048,00 atau sebesar 100,95% dari target yang ditetapkan senilai Rp831.954.375.728,00.

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Transfer dari tahun 2018 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini:

Tabel III.5. Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018– 2023

(dalam milyar rupiah)

Anggaran Tahun	Pendapatan Transfer		Target	Realisasi
	Target	Realisasi	Persentase Perkembangan	
2018	745.256	748.397	27,76	30,93
2019	709.619	728.523	-4,78	-2,66
2020	651.007	648.486	-8,26	-10,99
2021	733.687	753.843	12,7	16,25
2022	718.281	776.508	-2,1	3,01
2023	831.954	832.241	15,83	7,18

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, terjadi kenaikan target anggaran ditahun 2023 senilai Rp113.673 milyar atau sebesar 15,83%. dan realisasi mengalami kenaikan senilai Rp55.733 milyar atau sebesar 7,18%

Untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target penerimaan senilai Rp5.000.000.000,00 dapat direalisasikan senilai Rp6.265.269.275, atau sebesar 125,31%


Tabel III.6. Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Anggaran 2018– 2023

(dalam milyar rupiah)

Anggaran Tahun	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Target	Realisasi
	Target	Realisasi	Persentase Perkembangan	
2018	-	-	-	-
2019	31.904	32.750	-	-
2020	52.531	53.927	64,65	64,66
2021	38.045	25.604	-27,58	-52,52
2022	38.529	32.041	1,27	25,14
2023	5.000	6.265	-87,02	-80,45

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, terjadi penurunan target anggaran ditahun 2023 senilai Rp(33.529) milyar atau sebesar (87,02%.) dan realisasi mengalami penurunan senilai Rp25.776 milyar atau sebesar 80,45% hal ini disebabkan karena berpindahnya pendapatan hibah dana Bos yang semula di pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah di pindahkan ke pendapatan transfer pada pendapatan Dak non fisik bos regular dan Dak non fisik bos kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Grafik III.1. Persentase Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023



Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2023 belanja daerah dialokasikan senilai Rp1.173.443.135.482,00 dan

direalisasikan senilai Rp1.104.186.805.982,00 atau sebesar 94,10% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah senilai Rp69.256.329.500,00 atau sebesar 6,27%.

Berdasarkan Grafik III.1 di atas tampak bahwa belanja operasi mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan dengan belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, yaitu sebesar 77,62% , belanja Modal mendapatkan alokasi dana sebesar 22,30%, sedangkan Belanja Tak Terduga mendapatkan alokasi dana sebesar 0,09% dari total APBD tahun anggaran 2023


Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja operasi yang cukup besar dibandingkan dengan belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel III.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	910.805.554.088,00	859.253.888.805,00	94,34
2	Belanja Modal	261.625.036.755,00	244.773.895.650,00	93,56
3	Belanja Tidak Terduga	1.012.544.639,00	159.021.527,00	15,71
	Jumlah	1.173.443.135.482,00	1.104.186.805.982,00	94,10

Grafik III.2. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

(dalam juta rupiah)



Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan senilai Rp162.851.359.277,00 dapat direalisasikan senilai Rp162.851.659.277,59. atau sebesar 100 %, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Dan untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp4.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp500.000.000,00, sehingga SILPA Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp102.193.583.442,42.

III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi/sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2023 alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan total anggaran senilai Rp699.815.813.506,00 atau sebesar 59,64% dari total anggaran Belanja Daerah. Rincian alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan dapat dilihat pada lampiran 2.

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2023.

IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selain itu Pemerintah Pangkalpinang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

V.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pangkalpinang tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketujuh pemberlakuan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan SAP Berbasis Akrual (sesuai Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 menyebabkan SAP Berbasis Kas menuju Akrual tidak berlaku lagi.

V.3. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi adalah :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan Operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran

pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.

Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- 1) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
- 2) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- 3) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
- 4) penghapusan utang;
- 5) sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- 6) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut :

- 1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
- 2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan

apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/*refundable*). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti “pendapatan yang diterima di muka” harus dicatat pada saat kas diterima.

Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

- b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :
- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
 - 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
 - 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidakberulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

- a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

- 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- 3) bertambah volume, dan/atau
- 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar yaitu :

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - f. Penyisihan piutang tidak tertagih 0%.

- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - e. penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - e. penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).

- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

e. Penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0%.
- 2) Kurang lancar, apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - f. Penyisihan piutang tidak tertagih 0%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - e. penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- e. penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Untuk Piutang Denda pajak dan denda retribusi dikecualikan untuk disisihkan karena piutang tersebut mengikuti surat teguran pokoknya, sehingga dikecualikan untuk disisihkan.

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil atau transfer juga tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan

Pemerintah Kota Pangkalpinang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi Jangka Panjang;
- 2) Aset Tetap;
- 3) Dana Cadangan; dan
- 4) Aset Lainnya

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Pangkalpinang terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- 1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

- 2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Menurut Lampiran XI tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun

aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2021 mengacu kepada Lampiran XI tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 4) Pengeluaran untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai persediaan. Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat atau dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin dalam rangka pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam

bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- 2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisasi kedalam nilai peralatan dan mesin.

Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- 2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisasi ke dalam nilai gedung dan bangunan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, jaringan dan irigasi yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan dan disajikan per semester. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pangkalpinang.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*), Utang Bunga (*Accrued Interest*), Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Pangkalpinang dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Pangkalpinang dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lebarsurat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Pangkalpinang, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang.

9. Selisih Kurs

Menurut Kebijakan Akuntansi, Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Utang Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Namun, LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 ini tidak menyajikan selisih kurs atau aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan dalam neraca karena seluruh transaksi keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dilakukan dalam mata uang Rupiah.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2023. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

VI.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

VI.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan senilai Rp1.015.091.776.205,00 dan direalisasikan senilai Rp1.044.028.730.146,83 atau 102,85% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:


Tabel VI.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	178.137.400.477,00	197.873.082.823,83	111,08	201.971.524.717,61
2	Pendapatan Transfer	831.954.375.728,00	839.890.378.048,00	100,95	776.508.606.491,00
3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41
	Jumlah	1.015.091.776.205,00	1.044.028.730.146,83	102,85	1.010.522.096.551,02

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan yang dianggarkan senilai Rp1.015.091.776.205,00 realisasinya senilai Rp1.044.028.730.146,83 yang berarti mengalami kenaikan realisasi senilai Rp33.506.633.595,81 atau 3,32% terhadap realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp1.010.522.096.551,02.

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer melebihi target anggaran yang ditetapkan masing-masing sebesar 111,08% dan 100,95% sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya paling tinggi melebihi target anggaran yaitu mencapai 125,31% dari target anggaran yang ditetapkan.

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,95% (Rp197.873.082.823,83/ Rp1.044.028.730.146,83 X 100%), Pendapatan Transfer sebesar 80,45% (Rp839.890.378.048,00/Rp1.044.028.730.146,83 X 100%), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,60% (Rp6.265.269.275,00/ Rp1.044.028.730.146,83 X 100%). Jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 80,45% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

VI.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandiriin daerah.

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel VI.1.1.1 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	117.000.000.000,00	125.800.534.186,00	107,52	117.328.042.462,00
2	Retribusi Daerah	13.159.326.228,00	12.517.645.045,04	95,12	12.073.462.782,74

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100,00	6.707.028.141,02
4	Lain-lain PAD yang Sah	38.883.837.820,00	50.460.667.163,79	129,77	65.862.991.331,85
	Jumlah	178.137.400.477,00	197.873.082.823,83	111,08	201.971.524.717,61

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan ,tetapi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 yang dianggarkan senilai Rp178.137.400.477,00 realisasinya mencapai Rp197.873.082.823,83 atau 111,08%, mengalami penurunan senilai Rp4.098.441.893,78 atau 2,03% terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp201.971.524.717,61.

Grafik VI.1.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 63,58%, Retribusi Daerah sebesar 6,33%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,60%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 25,50%.

VI.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 terdiri dari :

Tabel VI.1.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Hotel	5.300.000.000,00	6.476.519.335,00	122,20	5.459.934.356,00
2	Pajak Restoran	24.500.000.000,00	27.299.295.114,00	111,43	24.506.327.310,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.835.981.424,00	94,53	2.799.593.774,00
4	Pajak Reklame	4.800.000.000,00	4.758.181.987,00	99,13	4.228.291.167,00
5	Pajak Penerangan Jalan	37.750.000.000,00	40.452.745.172,00	107,16	37.277.012.833,00
6	Pajak Parkir	750.000.000,00	758.817.200,00	101,18	818.950.400,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	310.758.496,00	103,59	310.882.465,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000,00	16.062.123.637,00	100,39	16.211.049.794,00
9	BPHTB	24.500.000.000,00	26.777.471.821,00	109,30	25.639.735.363,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	68.640.000,00	68,64	76.265.000,00
	Jumlah	117.000.000.000,00	125.800.534.186,00	107,52	117.328.042.462,00


Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan dan juga meningkat bila dibandingkan realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan senilai Rp117.000.000.000,00 realisasinya senilai Rp125.800.534.186,00 atau 107,52% yang berarti mengalami kenaikan senilai Rp8.472.491.724,00 atau 7,22% dari total realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp117.328.042.462,00.

Untuk Penerimaan Pajak PBB pada Tahun 2023 yang Pembayarannya melalui E-Commerce (Tokopedia,Alfamart) yang Tanggal Bayarnya 29, 30 dan 31 Desember senilai Rp6.733.165,00 yang terdiri dari Pajak PBB senilai Rp6.084.974,00, dan Denda Pajak PBB senilai Rp648.191,00 baru dilimpahkan ke Kas Daerah pada Tanggal 03 Januari 2024, namun dalam Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 sudah dicatat sebagai Penerimaan pada Tahun 2023.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka Optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu :

- a. Adanya kerjasama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Bank Sumsel Babel terkait pemasangan Alat Pererekam Digital (TMD/*Transaction Monitoring Device*) kepada 104 Wajib Pajak (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir).
- b. Menambah loket – loket pembayaran yang didukung dengan teknologi informasi, contoh kerjasama dengan E-Commerce (Tokopedia, Indomaret).
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Kejari Kota Pangkalpinang dalam hal Penagihan Piutang Pajak Daerah
- d. Penempatan Petugas – petugas Monev dalam rangka mendapatkan nilai riil atas penjualan makanan dan minuman.

Grafik VI.1.1.1.1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 – 2022 (dalam Jutaan Rupiah)



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 memiliki realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022, kecuali Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya lebih rendah dari tahun 2022.

Berikut penyebab kenaikan dan penurunan realisasi pada masing-masing Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 :

1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.476.519.335,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.016.584.979,00 atau sebesar 18,62% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.459.934.356,00. Penyebab kenaikan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tingkat penggunaan hunian lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sehingga realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan.

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 senilai Rp27.299.295.114,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.792.967.804,00 atau sebesar 11,40% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp 24.506.327.310,00. Penyebab kenaikan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan adanya penambahan objek baru.

3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.835.981.424,00 mengalami kenaikan senilai Rp36.387.650,00 atau sebesar 1,30% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.799.593.774,00. Penyebab kenaikan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan adanya pembayaran piutang melalui skema SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejari Kota Pangkalpinang.

4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 4.758.181.987,00 mengalami kenaikan senilai Rp529.890.820,00 atau sebesar 12,53% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.228.291.167,00. Penyebab kenaikan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 40.452.745.172,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.175.732.339,00 atau sebesar 8,52% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp37.277.012.833,00. Penyebab kenaikan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan adanya penambahan daya listrik maupun pemasangan baru PLN.

6. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 senilai Rp758.817.200,00 mengalami penurunan senilai Rp60.133.200,00 atau sebesar 7,34% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp818.950.400,00. Penyebab penurunan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan ada beberapa objek pajak parkir sudah tidak aktif atau tidak beroperasi dan tidak ada penambahan objek pajak baru sehingga realisasi pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp310.758.496,00 mengalami penurunan senilai Rp123.969,00 atau sebesar 0,04% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp310.882.465,00. Penyebab penurunan Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan hal ini terjadi karena keberlangsungan terhadap usaha yang dijalankan kurang optimal.

8. Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp16.062.123.637,00 mengalami penurunan senilai Rp148.926.157,00 atau sebesar 0,92% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp16.211.049.794,00 . Penyebab penurunan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan pembayaran Piutang Pajak yang cukup signifikan sehingga realisasi tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2023.

9. Pajak BPHTB

Realisasi Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2023 senilai Rp26.777.471.821,00 mengalami kenaikan senilai Rp 1.137.736.458,00 atau sebesar 4,44% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp25.639.735.363,00. Penyebab kenaikan Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan banyaknya permohonan dari wajib pajak atas BPHTB.

10. Pajak Walet

Realisasi Pajak Walet Tahun Anggaran 2023 senilai Rp68.640.000,00 mengalami penurunan senilai Rp7.625.000,00 atau sebesar 10,00% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp76.265.000,00. Penyebab penurunan Pajak Walet Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan tidak adanya penambahan objek baru dan adanya beberapa wajib pajak melaporkan bahwa terjadi penurunan produksi serta terdapat pula wajib pajak yang tidak produksi lagi sehingga realisasi pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 29 dan Angka 30 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan dan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Keuangan Daerah untuk tidak memungut lagi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikarenakan kegiatan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan berasal dari daerah penghasil Tambang sedangkan Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama sekali tidak memiliki Kawasan Tambang atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih dalam tahap proses dan kajian untuk dilakukan Pencabutan dalam menindaklanjuti dari Pelaksanaan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan retribusi. Rincian Realisasi Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	7.369.200.000,00	7.504.484.750,00	101,84	7.355.821.300,00
1	Pelayanan Kesehatan	284.000.000,00	343.251.500,00	120,86	333.907.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	170.000.000,00	173.362.050,00	101,98	165.969.200,00
3	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.300.000.000,00	4.443.945.000,00	103,35	4.386.596.000,00
4	Parkir Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00	1.071.023.000,00	102,00	1.051.226.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	291.741.000,00	97,25	320.978.000,00
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	75.000.000,00	81.214.200,00	108,29	83.337.100,00
7	Retribusi Pasar	1.095.200.000,00	900.905.000,00	82,26	907.848.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus	10.000.000,00	61.140.000,00	611,40	15.450.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	85.000.000,00	137.903.000,00	162,24	90.510.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	4.787.626.228,00	3.413.188.295,04	71,29	3.386.443.182,74
10	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.688.626.228,00	1.670.412.295,04	98,92	1.600.180.182,75
11	Terminal	70.000.000,00	73.815.000,00	105,45	85.866.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000,00	457.049.000,00	114,26	458.410.000,00
13	Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	164.855.000,00	65,94	183.287.000,00
14	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	929.000.000,00	715.000.000,00	76,96	791.999.999,99
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.400.000.000,00	302.057.000,00	21,58	266.700.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	1.002.500.000,00	1.599.972.000,00	159,60	1.331.198.300,00
17	Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.599.972.000,00	160,00	1.331.198.300,00
18	Izin Trayek	2.500.000,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	13.159.326.228,00	12.517.645.045,04	95,12	12.073.462.782,74

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan senilai Rp13.159.326.228,00 realisasinya mencapai Rp12.517.645.045,04 atau 95,12%, mengalami kenaikan senilai Rp 444.182.262,30 atau 3,68% terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp12.073.462.782,74.

Dari 18 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023 dari target anggaran senilai Rp13.159.326.228,00 dan terealisasi senilai Rp12.517.645.045,04 atau sebesar 95,12%. Dari semua jenis retribusi yang dikelola oleh beberapa SKPD, terdapat 10 jenis retribusi yang realisasinya diatas 100%, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 120,86%, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebesar 101,98%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 103,35%, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 102,00%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 108,29%, realisasi Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus sebesar 611,40%, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebesar 162,24%, Retribusi Terminal sebesar 105,45%, Retribusi Tempat Parkir Khusus (Pasir Padi/TPI/PPI/RSUD) sebesar 114,26%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 160,00%.

Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Retribusi Daerah, sebesar 611,40% atau melebihi target senilai Rp51.140.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi Penerimaan Retribusi terbesar realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan senilai Rp4.443.945.000 atau sebesar 35,50% dari total Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berikut penyebab kenaikan dan penurunan realisasi masing-masing Retribusi Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp343.251.500,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.344.500,00 atau sebesar 2,80% dibandingkan

Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp333.907.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan :

- a. Adanya anggota KPPS yang membuat surat sehat beserta pemeriksaan kolesterol dan gula darah pada setiap Puskesmas.
- b. Mulai adanya pemeriksaan sampel PDAM secara rutin setiap bulannya, yang dilakukan oleh UPTD.Laboratorium Kesehatan Daerah.
- c. Mulai aktifnya promosi yang dilakukan oleh UPTD.Laboratorium Kesehatan Daerah baik melalui media sosial maupun penyebaran brosur ke masyarakat ataupun ke puskesmas yang ada di kota Pangkalpinang sehingga meningkatnya jumlah pelanggan.

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Dinas Pangan Pertanian)

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp173.362.050,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.392.850,00 atau sebesar 4,45% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp165.969.200,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya penambahan penerimaan jumlah pasien untuk pelayanan tindakan operasi steril hewan.

3. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.443.945.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp57.349.000,00 atau sebesar 1,31% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp 4.386.596.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan :

- a. Adanya penambahan potensi objek retribusi (Wajib Retribusi)
 - Dengan Ketetapan (MOU) ,seperti tempat usaha (SKRD)
 - Non Ketetapan, seperti Rumah Tangga, Toko-toko, Kaki Lima dan lain-lain (Karcis Retribusi)
- b. Bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan oleh Kelurahan se-Kota Pangkalpinang maupun yang dikoordinir langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

4. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.071.023.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp19.797.000,00 atau sebesar 1,88% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.051.226.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya pengawasan rutin yang dilakukan Dinas

Perhubungan Kota Pangkalpinang serta adanya Tim Kejar Target PAD Parkir Kota Pangkalpinang dengan Polresta Pangkalpinang.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 senilai Rp291.741.000,00 mengalami penurunan senilai Rp29.237.000,00 atau sebesar 9,11% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp320.978.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena:

- a. Banyaknya kendaraan *over* dimensi yang tidak melakukan *keur*
- b. Kendaraan angkutan umum tidak ada yang melakukan *keur*
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara

6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 senilai Rp81.214.200,00 mengalami penurunan senilai Rp2.122.900,00 atau sebesar 2,55% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp83.337.100,00. Penyebab penurunan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena per Oktober Tahun 2023 Petugas Juru Pungut Retribusi kembali piket di Lapangan sebagai Petugas Pemadam Kebakaran sehingga tidak fokus dalam penarikan retribusi.

7. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 senilai Rp900.905.000,00 mengalami penurunan senilai Rp6.943.000,00 atau sebesar 0,76% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp907.848.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Adanya lapak yang tidak aktif/tutup
- b. Banyaknya pedagang yang belum membayar/menunggak retribusi dikarenakan sepi pengunjung sehingga menurunnya omzet pedagang yang diakibatkan oleh persaingan pasar modern/minimarket/retail serta banyaknya pedagang yang berjualan di luar area pasar.

8. Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus

Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus Tahun Anggaran 2023 senilai Rp61.140.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp45.690.000,00 atau sebesar 295,73% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp15.450.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya upaya sosialisasi yang *intens* dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap layanan penyedotan dan pengangkutan limbah kakus baik melalui media sosial maupun secara

langsung dan perlu disampaikan bahwa penetapan target pada tahun 2023 masih menggunakan target yang ditetapkan oleh OPD lama yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 senilai Rp137.903.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp47.393.000,00 atau sebesar 52,36% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp90.510.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. UTTP (Unit,Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Terlayani oleh Bidang Metrologi tahun ini lebih banyak yang terlayani, di karenakan tingkat kesadaran pedagang dan masyarakat yang semakin meningkat, dan Bidang Metrologi terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan pedagang di pasar untuk menera kan alat UTTP (Unit,Takar, Timbang dan Perlengkapannya).
- b. Adanya UTTP (Unit,Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang wajib di tera ulang 2 tahun sekali dan 10 tahun sekali yang terlayani.
- c. Bertepatan dengan peneraan alat UTTP seperti TUM yg 2 tahun sekali, kebetulan di tahun sebelumnya 2021 sehingga di tahun 2023 ada kenaikan retribusi

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.670.412.295,04 mengalami kenaikan senilai Rp70.232.112,29 atau sebesar 4,39% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.600.180.182,75. Untuk kenaikan ini ada pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di Dinas Pariwisata.

Berikut Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi,UMKM,dan Perdagangan)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.097.939.239,04 mengalami penurunan senilai Rp11.625.943,71 atau sebesar 1,04% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.109.565.182,75. Penyebab penurunan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena :

- Adanya Petak/Kios yang tidak aktif/tutup;
- Banyaknya pedagang yang belum membayar/menunggak retribusi dikarenakan sepi pengunjung sehingga menurunnya omzet pedagang yang diakibatkan oleh persaingan pasar online/e-commerce;
- Banyaknya Pedagang Petak/Kios di lantai 2 Pasar Pagi yang tidak berjualan lagi dikarenakan sepi pengunjung akibat sarana dan prasarana yang rusak dan tidak memadai.

- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD. Laboratorium Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD.Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan hidup Tahun Anggaran 2023 senilai Rp192.773.056,00 mengalami kenaikan senilai Rp94.183.056,00 atau sebesar 95,53% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp98.590.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena :

1. Adanya penambahan potensi objek retribusi (Wajib Retribusi) :
 - Adanya peningkatan pelayanan terhadap perusahaan sawit dan restoran serta pemukiman, yang merupakan dampak positif dari bertambahnya perusahaan -perusahaan baru di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
 - Adanya Penambahan Parameter yang terakreditasi antara lain : parameter amonial dan Clorida, sehingga berpotensi dalam meningkatkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPTD.Laboratorium Lingkungan.
2. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya ada 2 (dua) Laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN dan teregistrasi di KLHK yaitu : UPTD.Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan UPTD.Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga untuk Perusahaan- perusahaan yang wajib melaporkan kegiatan lingkungannya membutuhkan laboratorium yang sudah terakreditasi, sehingga nilai jual UPTD.Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang semakin meningkat dengan banyaknya permintaan untuk melakukan pengujian.

- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp370.900.000,00 mengalami penurunan senilai Rp13.325.000,00 atau sebesar 3,46% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp384.225.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena :

- Banyak hunian yang bocor sehingga masyarakat enggan sewa dirusunawa.
- Kalah bersaing dengan rumah subsidi.
- Dana pemeliharaan hunian yang kurang memadai
- Persyaratan uang jaminan 3 (tiga) bulan dimuka

- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.800.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.000.000,00 atau sebesar 12,82% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7.800.000,00.

Penyebab kenaikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata) Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena adanya peningkatan pelaksanaan *event* di kota Pangkalpinang dan Kawasan Pantai Pasir Padi pada Tahun 2023.

11. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp73.815.000,00 mengalami penurunan senilai Rp12.051.000,00 atau sebesar 14,03% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp85.866.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Sepinya penumpang sehingga angkutan kota/angkutan barang/bus enggan masuk ke terminal.
- b. Masih banyak angkutan kota/bus menurunkan penumpang di luar terminal.
- c. Banyaknya angkutan kota/angkutan barang/bus tidak beroperasi dikarenakan izin trayek tidak berlaku dan kendaraan sudah tidak layak beroperasi/rusak.

12. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023 senilai Rp457.049.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.361.000,00 atau sebesar 0,30% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp458.410.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya peristiwa kericuhan di Ramayana oleh grup Pemuda Pancasila dan *Front* Jaga Babel pada Obyek Retribusi Ramayana, sehingga menyebabkan vakum beberapa waktu akibat kericuhan tersebut.

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp164.855.000,00 mengalami penurunan senilai Rp18.432.000,00 atau sebesar (10,05%) dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp183.287.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena:

- a. Adanya kebijakan dari Badan Karantina Pertanian tentang pembatasan lalu lintas ternak antar daerah/wilayah akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyebabkan penurunan pasokan sapi dan babi potong dari luar daerah.
- b. Kurangnya stok babi potong lokal akibat wabah *African Swine Fever* yang berdampak pada penurunan jumlah pemotongan babi, karena kebutuhan babi potong di Bangka Belitung bergantung dari pasokan luar daerah.
- c. Adanya kegiatan rehabilitasi dan renovasi *gangway* sehingga menyebabkan kegiatan pelayanan pemotongan di UPTD.Rumah Potong Hewan tidak optimal.

14. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.715.000,00 mengalami penurunan senilai Rp76.999.999,99 atau sebesar 9,72% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp791.999.999,99. Penyebab penurunan Retribusi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena:

- a. Adanya petak/kios yang tidak aktif/tutup.
- b. Banyaknya pedagang yang belum membayar/menunggak retribusi dikarenakan sepi pengunjung sehingga menurunnya omzet pedagang yang diakibatkan oleh persaingan pasar online/e-commerce.
- c. Banyaknya pedagang petak/kios di lantai 2 (dua) Pasar Pagi yang tidak berjualan lagi dikarenakan sepi pengunjung akibat sarana dan prasarana yang rusak dan tidak memadai.

15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.30.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp30.000.000,00 dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0,00. Penyebab kenaikan Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Indukan ikan dalam kondisi AFKIR (tidak layak/tidak bisa produksi) sehingga tidak bisa menghasilkan benih yang layak jual
- b. Sesuai kondisi di atas,UPTD BBIL melakukan kegiatan Hulu seperti pengadaan indukan baru (GPS) yang bersertifikat dari balai besar KKP dan melakukan perbaikan atau pemeliharaan sarana prasarana BBIL di APBDP 2022.
- c. Sehingga target PAD baru bisa ditetapkan di APBDP 2023 setelah indukan tersedia dan sarpras siap digunakan di BBIL.

16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp302.057.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp35.357.000,00 atau sebesar 13,26% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp266.700.000,00. Untuk kenaikan ini ada pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ada di Dinas Pariwisata sedangkan di Dinas Pemuda dan Olahraga Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan.

Berikut Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:

a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp73.157.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp41.157.000,00 atau sebesar 128,61% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp32.000.000,00. Penyebab kenaikan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran

2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena adanya peningkatan pelaksanaan *event* di kota Pangkalpinang dan Kawasan Pantai Pasir Padi pada Tahun 2023.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp228.900.000,00 mengalami penurunan senilai Rp5.800.000,00 atau sebesar 2,48% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp234.700.000,00. Penyebab penurunan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 karena:

- Frekuensi Pemberian izin Pemakaian Stadion dikurangi disebabkan terjadi musim kemarau pada bulan Juli s/d Oktober 2023, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan permanen terhadap rumput Lapangan Stadion Depati Amir.
- Berkurangnya volume pemakaian GOR, yang disebabkan oleh sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai (dibandingkan dengan yang disediakan oleh pihak swasta) serta tidak adanya penerangan di malam hari dikarenakan terjadi pencurian terhadap jaringan listrik, hal tersebut berlangsung lebih kurang selama 2 sampai 3 minggu, dan permasalahan tersebut telah dilaporkan dan diproses pihak berwajib.

17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.599.972.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp268.773.700,00 atau sebesar 20,19% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.331.198.300,00. Penyebab kenaikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :

- a. Terjadinya peningkatan permohonan pembuatan IMB/PBG yang diajukan oleh beberapa pengembang (Developer perumahan khususnya yang bersubsidi)
- b. Terjadi pula peningkatan permohonan untuk memiliki IMB/PBG yang diajukan oleh pemilik bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha
- c. Peningkatan etos dan budaya kerja yang produktif dan cepat di internal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

18. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp0,00 dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000,00, sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2022 juga senilai Rp0,00. Penyebab tidak adanya realisasi Retribusi Izin Trayek disebabkan karena :

- a. Tidak ada lagi yang mengajukan Izin Trayek

- b. Sudah tidak ada lagi ketentuan yang mengatur terkait Retribusi Izin Trayek di UU HKPD (Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) /hilang dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Sedangkan untuk target anggaran tahun 2023 senilai Rp2.500.000,00 kenapa masih ditargetkan walaupun sudah tidak ada realisasi lagi disebabkan karena kurangnya informasi/sosialisasi terkait penghapusan ketentuan tersebut.

VI.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2023 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari :

Tabel VI.1.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
1	Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100	6.707.028.141,02
	Jumlah	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100	6.707.028.141,02

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan naik bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dianggarkan senilai Rp9.094.236.429,00 realisasinya senilai Rp9.094.236.429,00 atau 100% yang berarti naik senilai Rp2.387.208.287,98 atau 35,59% terhadap realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp6.707.028.141,02.

PT.Bank Sumsel Babel memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Rp9.094.236.429,00 yang merupakan Deviden BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2022 berdasarkan Hasil RUPS tanggal 16 Maret 2023 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 17 Maret 2023.

Sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan berlangsung, Pemerintah Kota Pangkalpinang belum menerima deviden Hasil RUPS PT. BPRS Babel. Hal ini disebabkan karena secara kinerja keuangan (*audited*) BPRS Babel masih mengalami kerugian sehingga tidak bisa memberikan kontribusi kepada pemegang saham berupa deviden dari tahun buku 2019 sampai dengan 2023.

VI.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel VI.1.1.1.4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	58.829.417,00	0,00	114.904.284,60
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.740.379.577,00	1.668.622.162,49	95,88	1.807.994.530,64
3	Penerimaan Jasa Giro	1.007.000.000,00	3.762.468.264,00	373,63	3.915.333.221,00
4	Penerimaan Bunga	1.000.000.000,00	838.142.817,00	83,81	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk lain	42.508.732,00	39.468.106,19	92,85	1.048.235.060,45
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	99.079.747,43	0,00	886.218.527,80
7	Pendapatan Denda Pajak	140.560.749,00	460.827.473,00	327,85	324.086.952,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	73.421.378,00	195.926.657,47	266,85	188.513.024,36
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.687.300,00	3.971.587.619,44	235.381,24	124.242.474,00
10	Pendapatan dari BLUD	34.878.280.084,00	39.274.085.823,00	112,60	57.453.463.257,00
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	91.629.076,77	0,00	0,00
	Jumlah	38.883.837.820,00	50.460.667.163,79	129,77	65.862.991.331,85

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Pangkalpinang secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan senilai Rp38.883.837.820,00 realisasinya mencapai Rp50.460.667.163,79 atau 129,77% dan mengalami penurunan senilai Rp15.402.324.168,06 atau 23,39% terhadap realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp65.862.991.331,85.

Pendapatan dari BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp39.274.085.823,00 atau 77,83% dari total realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023.

Untuk Penerimaan Bunga Tahun Anggaran 2023 Realisasinya senilai Rp838.142.817,00 atau 83,81% dari Anggarannya senilai Rp1.000.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Bunga realisasinya Rp0,00.

Realisasi Penerimaan Bunga pada Tahun Anggaran 2023 ini terdiri atas :

1. Penerimaan Remunerasi Dana TDF (*Treasury Deposit Facility*)
2. Penerimaan Bunga atas Penempatan Deposito pada Bank BRI Rekening Bilyet 219301000471402 Nomor DC 4290173

Berikut Rincian Penerimaan Bunga Tahun Anggaran 2023 :

Tabel VI.1.1.1.4.a Realisasi Remunerasi/Bunga Dana TDF Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Realisasi Rp	Diterima Tanggal
1	Remunerasi Dana TDF TA 2023	711.570.398,00	
	1.1 Remunerasi Dana TDF Triwulan I Tahun 2023 dari Bulan Desember 2022 sampai Maret 2023	333.173.595,00	26 April 2023
	1.1.1 Remunerasi Dana TDF bulan Desember TA 2022	6.994.102,00	
	1.1.2 Remunerasi Dana TDF bulan Januari TA 2023	110.475.023,00	
	1.1.3 Remunerasi Dana TDF bulan Februari TA 2023	102.368.223,00	
	1.1.4 Remunerasi Dana TDF bulan Maret TA 2023	113.336.247,00	
	1.2 Remunerasi Dana TDF Triwulan 2 Tahun 2023 dari Bulan April 2023 sampai Juni 2023	190.112.405,00	08 Agustus 2023
	1.2.1 Remunerasi Dana TDF bulan April TA 2023	78.604.169,00	
	1.2.2 Remunerasi Dana TDF bulan Mei TA 2023	56.668.120,00	
	1.2.3 Remunerasi Dana TDF bulan Juni TA 2023	54.840.116,00	
	1.3 Remunerasi Dana TDF Triwulan 3 Tahun 2023 dari Bulan Juli 2023 sampai September 2023	168.176.356,00	21 November 2023
	1.3.1 Remunerasi Dana TDF bulan Juli TA 2023	56.668.120,00	
	1.3.2 Remunerasi Dana TDF bulan Agustus TA 2023	56.668.120,00	
	1.3.3 Remunerasi Dana TDF bulan September TA 2023	54.840.116,00	
	1.4 Remunerasi Dana TDF Triwulan 4 Tahun 2023 dari Bulan Oktober 2023	20.108.042,00	20 Desember 2023
2	Bunga Deposito Bank BRI	126.572.419,00	
	2.1 Penerimaan Bunga Deposito bulan September 2023	36.164.376,00	16 Oktober 2023
	2.2 Penerimaan Bunga Deposito bulan Oktober 2023	37.369.855,00	15 November 2023
	2.3 Penerimaan Bunga Deposito bulan November 2023	36.164.376,00	14 Desember 2023
	2.4 Penerimaan Bunga Deposito bulan Desember 2023	16.873.812,00	29 Desember 2023
	Jumlah	838.142.817,00	

Untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat beberapa Penerimaan yang ada Realisasi Penerimaan namun tidak dianggarkan pada tahun 2023 yaitu ;

1. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Untuk Penerimaan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Realisasinya pada Tahun 2023 senilai Rp58.829.417,00 sedangkan Anggarannya senilai Rp0,00. Penerimaan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan ini tidak dianggarkan pada Tahun 2023 karena untuk Penganggarannya harus menunggu usulan dari OPD yang akan melakukan pemusnahan dan penghapusan atas Barang Milik Daerah tersebut terlebih dahulu.

2. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2023 Realisasinya senilai Rp99.079.747,43 sedangkan Anggarannya senilai Rp0,00. Untuk Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan pada Tahun 2023 karena untuk Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak bisa diprediksi setiap tahunnya apakah akan ada perhitungan Denda atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, karena pada dasarnya Pelaksanaan Pekerjaan itu seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Untuk Penerimaan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan pada Tahun 2023 Realisasinya senilai Rp91.629.076,7743 sedangkan Anggarannya senilai Rp0,00. Untuk Penerimaan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tidak dianggarkan pada Tahun 2023 karena Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tidak bisa diprediksi setiap tahunnya apakah akan ada perhitungan Dendanya, karena pada dasarnya Pembayaran/Penerimaan atas Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan itu seharusnya dibayarkan tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Sewa yang telah disepakati kedua belah pihak.

VI.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Kas Daerah terdiri dari :

Tabel VI.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	706.147.385.359,00	717.262.537.061,00	101,57	653.920.635.917,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-DID	0,00	0,00	0,00	29.979.805.000,00
3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	12.106.347.000,00	100,00	0,00
4	Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Provinsi	107.946.988.369,00	105.950.963.287,00	98,15	88.634.365.574,00
5	Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan	5.753.655.000,00	4.570.530.700,00	79,44	3.973.800.000,00
	Jumlah	831.954.375.728,00	839.890.378.048,00	100,95	776.508.606.491,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Transfer yang dianggarkan senilai Rp831.954.375.728,00 realisasinya mencapai Rp839.890.378.048,00 atau 100,95% yang berarti naik senilai Rp63.381.771.557,00 atau 8,16% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp776.508.606.491,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari transfer APBN yang merupakan dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2023 ini terdiri dari:

Tabel VI.1.1.2.1.a Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Dana Bagi Hasil Pajak	31.289.899.358,00	26.013.189.123,00	83,14	23.572.513.505,00
	1.1 PBB	4.527.448.000,00	2.928.931.744,00	64,69	5.507.673.861,00
	1.2 PPh Orang Pribadi	26.762.451.358,00	23.084.257.379,00	86,26	18.064.839.644,00
2	Bagi Hasil SDA	58.018.414.001,00	81.106.548.079,00	139,79	100.672.800.850,00
	2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.323.741.000,00	1.535.494.211,00	116,00	1.958.311.000,00
	2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak	0,00	7.446.120.922,00	0	1.102.700.018,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
	Bumi				
	2.3 Iuran Eksploitasi (Royalty)	46.309.233.000,00	72.109.434.236,00	155,71	97.572.885.832,00
	2.4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	0,00	4.444.000,00	0	0,00
	2.5 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	6.880.221.001,00	11.054.710,00	0,16	38.904.000,00
	2.6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3.505.219.000,00	0,00	0	0
3	Dana Alokasi Umum	439.857.545.000,00	439.623.388.626,00	99,95	422.743.581.728,00
4	Dana Alokasi Khusus	176.981.527.000,00	170.519.411.233,00	96,35	106.931.739.834,00
	Jumlah	706.147.385.359,00	717.262.537.061,00	101,57	653.920.635.917,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Transfer Pusat-Perimbangan yang dianggarkan senilai Rp706.147.385.359,00 realisasinya mencapai Rp717.262.537.061,00 atau 101,57% yang berarti meningkat Rp63.341.901.144,00 atau 9,69% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp653.920.635.917,00.

Untuk Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH) Tahun 2023 terdapat Penyaluran yang berasal dari Dana TDF (*Treasury Deposit Facility*) senilai Rp28.838.042.202,00

Berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2023 terkait Penyaluran Dana TDF :

- Penyaluran TDF dilakukan secara otomatis ke RKUD, Daerah tidak perlu menyampaikan permohonan pencairan.
- Penyaluran ini Dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah TA 2023 khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN di daerah.
- Penyaluran sesuai KPPN masing-masing daerah tanggal 14 April 2023 senilai Rp14.419.022.000,00 atau 50% dari saldo TDF.

Berikut Rincian Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH) yang disalurkan dari Dana – TDF ke Kas Daerah pada Tanggal 14 April 2023

Tabel VI.1.1.2.1.b Rincian Penyaluran Transfer Dana TDF ke Kas Daerah TA.2023

No	Uraian	Realisasi Rp
1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.749.908.123,00
	1.1 PBB	901.483.744,00
	1.2 Alokasi DBH PPh21	1.683.606.113,00
	1.3 Alokasi DBH PPh25/29	164.818.266,00
2	Bagi Hasil SDA	11.669.113.877,00
	2.1 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi	67.528.922,00
	2.2 Iuran Eksploitasi (Royalty)	11.601.584.955,00
	Jumlah	14.419.022.000,00

Berdasarkan KMK Nomor 362 Tahun 2023 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* (Sisa Dana TDF) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023 .

Sisa Dana TDF (September 2023) yang disalurkan senilai Rp14.419.020.202,00 tanggal 12 Oktober 2023.

Berikut Rincian Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH) yang disalurkan dari Dana – TDF ke Kas Daerah pada Tanggal 12 Oktober 2023 :

Tabel VI.1.1.2.1.c Rincian Penyaluran Transfer Dana TDF ke Kas Daerah TA.2023

No	Uraian	Realisasi Rp
1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00
	1.1 PBB	0,00
	1.2 Alokasi DBH PPh21	0,00
	1.3 Alokasi DBH PPh25/29	0,00
2	Bagi Hasil SDA	14.419.020.202,00
	2.1 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	211.753.211,00
	2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi	0,00
	2.3 Iuran Eksploitasi (Royalty)	14.203.060.281,00
	2.4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	0,00
	2.5 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	4.206.710,00

No	Uraian	Realisasi Rp
	2.6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00
	Jumlah	14.419.020.202,00

Untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp170.519.411.233,00 dapat dilihat pada lampiran 1.

Lampiran 1 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) ini senilai Rp170.519.411.233,00 atau belum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 96,35% dari anggarannya senilai Rp176.981.527.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, bahwa Dana Alokasi Khusus dicairkan berdasarkan Kontrak sehingga pagu anggaran tidak sama dengan realisasinya. Sehingga pagu anggaran tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk keseluruhan persentase realisasi.

Pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) penyalurannya ada yang tidak melalui Rekening Kas Daerah tapi langsung disalurkan dari Pusat ke sekolah yaitu DAK Non Fisik untuk BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD (Negeri/Swasta) dan BOP Pendidikan Kesetaraan, DAK Non Fisik BOKKB-Akreditasi Puskesmas.

Berikut rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang penyalurannya tidak melalui Rekening Kas Daerah :

Tabel VI.4.1.1.2.1.d Dana Transfer Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Yang Realisasinya Tidak Melalui Rekening Kas Daerah TA.2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
	DAK Non Fisik			
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.703.100.000,00	31.285.241.251,00	95,66
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.022.500.000,00	1.022.500.000,00	100
3	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.330.400.000,00	2.330.000.000,00	99,98
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.554.800.000,00	2.497.219.495,00	97,75

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
	BOP PAUD Negeri		502.731.060,00	
	BOP PAUD Swasta		1.994.488.435,00	
5	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.649.258.000,00	7.649.258.000,00	100
	Jumlah	46.260.058.000,00	44.784.218.746,00	96,81

VI.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Insentif Fiskal

Rincian Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ini terdiri dari:

Tabel VI.1.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
	1.1 Dana Transfer-DID	0,00	0,00	0,00	29.979.805.000,00
	1.2 Dana Transfer- Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	12.106.347.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	12.106.347.000,00	12.106.347.000,00	100,00	29.979.805.000,00

Berdasarkan Tabel diatas untuk Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-DID pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp0,00 sedangkan untuk Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp12.106.347.000,00, mencapai 100% dari target yang ditetapkan senilai Rp12.106.347.000,00.

Untuk Penerimaan Dana Transfer-Insentif Fiskal yang diterima Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp12.106.347.000,00 berdasarkan KMK Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan KMK Nomor 350 Tahun 2023 tersebut untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang Penyaluran Dana Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi 2 Kategori yaitu :

1. Kategori Kinerja Penurunan *Stunting*
2. Kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah

Untuk Penyaluran Dana Tranfer Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah dibagi menjadi 2 Tahap yaitu :

1. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal, Tahap 1 2023 / Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan) pada Tanggal 24 Oktober 2023 senilai Rp6.053.173.500,00
2. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal, Tahap 2 2023 / Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan) pada Tanggal 13 Desember 2023 senilai Rp6.053.173.500,00

VI.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Antar Daerah

Akun Transfer Pemerintah Antar Daerah (Provinsi) merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah (Bagi Hasil) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	PKB	16.063.606.809,00	20.209.055.550,00	125,81	19.279.782.167,00
2	BBNKB	15.195.189.369,00	17.250.568.194,00	113,53	12.538.406.895,00
3	PBBKB	47.950.066.054,00	54.139.915.069,00	112,91	44.831.645.619,00
4	Pajak Air Permukaan	284.100.401,00	348.458.826,00	122,65	358.998.972,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	28.454.025.736,00	14.002.965.648,00	49,21	11.625.531.921,00
	Jumlah	107.946.988.369,00	105.950.963.287,00	98,15	88.634.365.574,00

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa realisaasi Pendapatan Transfer Daerah Lainnya Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi yang dianggarkan senilai Rp107.946.988.369,00 realisasinya mencapai Rp105.950.963.287,00 atau 98,15% yang berarti naik senilai Rp17.316.597.713,00 atau 19,54% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp88.634.365.574,00.

VI.1.1.2.4 Pendapatan Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2023 penerimaan Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp5.753.655.000,00. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung	5.753.655.000,00	4.570.530.700,00	79,44	3.973.800.000,00
	Jumlah	5.753.655.000,00	4.570.530.700,00	79,44	3.973.800.000,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu senilai Rp4.570.530.700,00 atau 79,44% dari anggaran senilai Rp5.753.655.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka terdapat kenaikan senilai Rp596.730.700,00 atau sebesar 15,02%.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk realisasi Bantuan keuangan yang masuk ke kas daerah melalui Provinsi akan disalurkan sesuai dengan usulan dari SKPD tersebut. Sehingga Dana yang terealisasi tidak sama dengan pagu anggaran.

Untuk realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 rinciannya sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.2.4.a Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Bangka Belitung TA. 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023
1	Bantuan Keuangan kepada Pemkot Pangkalpinang Bidang Kebudayaan untuk Insentif Pemuka Adat selama 4 Bulan (April s.d Juli) TA 2023, BERDASARKAN Keputusan Gubernur Kep. Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	48.000.000,00
2	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang untuk Insentif Pemuka Adat selama 5 bulan (Agustus s.d Desember) TA 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	60.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2023
3	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang untuk Insentif Pemuka Agama berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	600.000.000,00
4	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bid. Pendidikan Insentif Guru Honoror dan Tenaga Pendidikan Honoror SD & SMP dari Januari s.d Juni 2023. berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	601.800.000,00
5	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bidang Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	896.600.000,00
6	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bid. Pendidikan Insentif Guru PAUD (TK,RA,BA,PAUD non Formal) Non PNS dari Januari s.d Juni 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No. 188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	236.900.000,00
7	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang Bid. Pendidikan Insentif Tutor (PKBM) dari Januari s.d Juni 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	37.800.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Pemkot Pangkalpinang Bidang Pendidikan Kewirausahaan (PKBM) TA 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No.188.44/2/BAKUDA/2023 tgl 16-01-2023	20.000.000,00
9	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang bid. Pendidikan Insentif Ustadz/ah Madrasah Diniyah Taklimiyah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kep. Babel No. 188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	1.786.500.000,00
10	Bantuan Keuangan kpd Pemkot Pangkalpinang utk Makanan Tambahan Ibu Hamil, Anak Stunting dan Honor Kader Posyandu berdasarkan Keputusan Gubernur Kep.Babel No.188.44/1203/BAKUDA/2023 tgl 02-11-2023	282.930.700,00
	Jumlah	4.570.530.700,00

VI.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.265.269.275,00 atau sebesar 125,31%.

Tabel VI.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41
	Jumlah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41

VI.1.1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.265.269.275,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan TA 2023 dan TA.2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Rp	%	Rp
1	Pendapatan Hibah Dana BOS Pusat	0,00	0,00	0,00	27.573.260.964,41
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	4.468.704.378,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31	32.041.965.342,41

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan Tahun Anggaran 2023 realisasinya senilai Rp6.265.269.275,00 dari target yang dianggarkan senilai Rp5.000.000.000,00.

Untuk Realisasi Penerimaan Hibah BOS APBN pada Tahun 2022 senilai Rp27.573.260.964,41 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 pencatatan Hibah BOS APBN dicatat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus Non Fisik –BOS Reguler dan BOS Kinerja.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN realisasinya senilai Rp6.265.269.275,00 atau sebesar 125,31% dari Target Anggaran senilai Rp5.000.000.000,00.

VI.1.2. BELANJA

Jumlah belanja secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp1.008.893.841.291,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp49.013.554.494,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp6.218.627.631,00, Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp 6.218.627.631,00, ditambah juga dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah negeri senilai Rp25.259.957.708,00, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah swasta senilai Rp7.508.996.804,00, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri senilai Rp496.299.559,00, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD swasta senilai Rp1.992.165.005,00, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan senilai Rp2.100.394.304,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT. Sekolah) dikurangi dengan Pengembalian Belanja (*contra pos*) senilai Rp754.339.851,00 sehingga realisasi belanja senilai Rp1.104.186.805.982,00. Perhitungan Belanja sebagai berikut :

	<u>Dalam rupiah</u>
Nilai SP2D Belanja	1.008.893.841.291,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	49.013.554.494,00
SP2B Belanja Dana Kapitasi pada 9 Puskesmas	3.457.309.037,00
SPB Belanja Dana BOK pada 9 Puskesmas	6.218.627.631,00
SP2B Belanja Dana BOS Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.259.957.708,00
SP2B Belanja Dana BOS Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.508.996.804,00
SP2B Belanja Dana BOP PAUD Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.299.559,00
SP2B Belanja Dana BOP PAUD Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.992.165.005,00
SP2B Belanja Dana BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.100.394.304,00
Dikurangi	
Pengembalian Belanja (CP)	754.339.851,00
Jumlah Belanja	1.104.186.805.982,00


Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja senilai Rp754.339.851,00 dapat dilihat pada lampiran 2

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2023 akun Belanja Daerah dialokasikan senilai Rp1.173.443.135.482,00 dan direalisasikan senilai Rp1.104.186.805.982,00 atau sebesar 94,10%, rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 Rp
			Rp	%	
1.	Belanja Operasi	910.805.554.088,00	859.253.888.805,00	94,34	788.105.908.656,00
2.	Belanja Modal	261.625.036.755,00	244.773.895.650,00	93,56	194.501.475.074,00
3.	Belanja Tak Terduga	1.012.544.639,00	159.021.527,00	15,71	81.000.000,00
	Jumlah	1.173.443.135.482,00	1.104.186.805.982,00	94,10	982.688.383.730,00

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga sebesar 15,71%. Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 (dalam jutaan rupiah)

VI.1.2.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja operasional secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp784.905.567.713,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp39.858.640.594,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp5.338.758.045,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK pada 9

Puskesmas senilai Rp6.218.627.631,00, ditambah juga dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah negeri senilai Rp11.442.955.704,00, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah swasta senilai Rp7.508.996.804,00, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri senilai Rp496.299.559,00, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD swasta senilai Rp1.992.165.005,00, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan senilai Rp2.100.394.304,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT. Sekolah) dikurangi dengan Pengembalian Belanja (*contra pos*) senilai Rp608.516.554,00 sehingga realisasi belanja operasional senilai Rp859.253.888.805,00. Perhitungan Belanja Operasi sebagai berikut:

	<u>Dalam rupiah</u>
Nilai SP2D Belanja Operasi	784.905.567.713,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	39.858.640.594,00
SP2B Belanja Dana Kapitasi pada 9 Puskesmas	5.338.758.045,00
SP2B Belanja Dana BOK pada 9 Puskesmas	6.218.627.631,00
SP2B Belanja Dana BOS Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.442.955.704,00
SP2B Belanja Dana BOS Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.508.996.804,00
SP2B Belanja Dana BOP PAUD Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.299.559,00
SP2B Belanja Dana BOP PAUD Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.992.165.005,00
SP2B Belanja Dana BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.100.394.304,00
Dikurangi:	
Pengembalian Belanja Operasi (CP)	608.516.554,00
Jumlah Belanja Operasi	859.253.888.805,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Operasi senilai Rp608.516.554,00 dapat dilihat pada lampiran 3

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:


Tabel VI.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023		Realisasi 2022 Rp
			Rp	%	
1.	Belanja Pegawai	437.414.594.180,00	417.814.615.590,00	95,52	402.742.957.652,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	419.170.829.358,00	388.047.555.618,00	92,58	359.217.372.527,00
3.	Hibah	51.664.163.550,00	50.909.877.597,00	98,54	12.611.035.996,00

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023		Realisasi 2022 Rp
			Rp	%	
4.	Bantuan Sosial	2.555.967.000,00	2.481.840.000,00	97,10	13.534.542.481,00
	Jumlah	910.805.554.088,00	859.253.888.805,00	94,34	788.105.908.656,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi adalah senilai Rp859.253.888.805,00 atau sebesar 94,34% dari anggaran senilai Rp910.805.554.088,00 dengan sisa anggaran senilai Rp51.551.665.283,00 atau sebesar 5,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp788.105.908.656,00 maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran senilai Rp71.147.980.149,00 atau sebesar 9,03%. Secara rincian alasan penurunan dan kenaikan akan dijelaskan di masing-masing akun objek belanja.

Grafik VI.1.2.1. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 (dalam juta rupiah)



Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2023:

VI.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah belanja pegawai secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp410.260.137.521,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp5.788.415.246,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp1.904.583.982,00, dikurangi dengan Pengembalian Belanja (*contra pos*) senilai Rp138.521.159,00 sehingga realiasi

belanja pegawai senilai Rp417.814.615.590,00. Perhitungan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Perhitungan Belanja Pegawai sebagai berikut:

	<u>Dalam rupiah</u>
Nilai SP2D Belanja Pegawai	410.260.137.521,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	5.788.415.246,00
SP2B Belanja Dana Kapitasi pada 9 Puskesmas	1.904.583.982,00
Dikurangi	
Pengembalian Belanja (CP)	138.521.159,00
Jumlah Belanja	417.814.615.590,00

Pengembalian Belanja (*Contra Pos*) pada Belanja Pegawai senilai Rp138.521.159,00 dapat dilihat pada lampiran 4

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan senilai Rp437.414.594.180,00 dan direalisasikan senilai Rp417.814.615.590,00 atau sebesar 95,52% sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp19.599.978.590,00 atau sebesar 4,48%.

Realisasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan P3K guru, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian realisasi pos belanja pegawai per SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.010.736.205,00	129.273.589.457,00	92,33	123.329.041.289,00
2	Dinas Kesehatan	110.856.015.602,00	108.134.291.903,00	97,54	106.847.796.564,00
3	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.174.678.872,00	5.965.007.026,00	96,60	5.843.023.154,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.558.945.692,00	3.433.802.493,00	96,48	3.297.321.403,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.611.080.103,00	2.576.979.894,00	98,69	2.549.759.358,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.949.881.457,00	4.737.571.084,00	95,71	4.521.829.589,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.675.346.051,00	2.657.208.975,00	99,32	2.649.102.563,00
8	Dinas Sosial	4.057.891.617,00	3.787.756.043,00	93,34	3.142.475.604,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	4.199.194.681,00	4.172.945.526,00	99,37	4.027.584.384,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.055.784.298,00	2.965.160.162,00	97,03	2.669.791.609,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan KB	3.443.804.940,00	3.397.995.810,00	98,67	3.334.238.676,00
12	Dinas Perhubungan	3.492.198.973,00	3.406.009.687,00	97,53	2.936.098.273,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.979.898.689,00	2.935.197.532,00	98,50	3.203.483.056,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.509.825.000,00	5.435.737.025,00	98,66	5.255.296.232,00
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.537.885.805,00	2.497.431.382,00	98,41	2.490.868.880,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.803.448.479,00	3.739.323.227,00	98,31	3.548.080.802,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.316.195.589,00	2.245.207.438,00	96,94	2.094.127.084,00
18	Dinas Pariwisata	3.017.789.997,00	2.979.107.211,00	98,72	2.913.841.274,00
19	Dinas Pangan dan Pertanian	5.504.861.547,00	5.073.746.242,00	92,17	5.172.813.892,00
20	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	5.888.948.659,00	5.408.615.564,00	91,84	5.516.525.049,00
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.200.071.727,00	22.509.454.893,00	97,02	24.959.630.652,00
22	Sekretariat Daerah	14.904.668.012,00	14.662.404.558,00	98,37	12.448.975.636,00
23	Kecamatan Bukit Intan	6.359.797.265,00	6.244.923.920,00	98,19	5.409.099.452,00
24	Kecamatan Rangkui	6.501.038.277,00	6.473.385.596,00	99,57	6.205.120.585,00
25	Kecamatan Gerunggang	5.242.594.391,00	5.204.336.965,00	99,27	4.850.652.458,00
26	Kecamatan Taman Sari	4.161.685.876,00	4.084.217.431,00	98,14	4.119.108.399,00
27	Kecamatan Pangkalbalam	4.757.230.798,00	4.443.967.597,00	93,42	4.095.311.987,00
28	Kecamatan Girimaya	4.281.957.414,00	4.203.477.508,00	98,17	3.683.790.615,00
29	Kecamatan Gabek	4.937.563.094,00	4.821.916.803,00	97,66	4.771.008.612,00
30	Inspektorat Daerah	7.099.253.271,00	7.025.588.746,00	98,96	5.733.505.470,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.683.287.027,00	3.489.106.786,00	94,73	3.227.902.380,00
32	Badan Keuangan Daerah	28.143.845.747,00	26.726.842.040,00	94,97	25.147.401.186,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.497.189.025,00	3.102.309.066,00	88,71	2.748.351.485,00
	Jumlah	437.414.594.180,00	417.814.615.590,00	95,52	402.742.957.652,00


Secara keseluruhan perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan realisasi senilai Rp15.071.657.938,00 atau sebesar 3,74%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan dari beberapa akun belanja rincian objek, adapun rincian kenaikan dan penurunan pada akun rincian objek belanja pegawai sebagai berikut:

1. Belanja Gaji pokok ASN mengalami kenaikan 2.65% dikarenakan adanya penambahan jumlah ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

2. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN mengalami kenaikan sebesar 17,26% dikarenakan adanya kenaikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah mengalami penurunan belanja sebesar 4,53% dikarenakan tidak mencapai target dan realisasi atas pendapatan pajak daerah.
4. Belanja bagi ASN atas Insentif Retribusi Daerah mengalami kenaikan belanja sebesar 18,13% dikarenakan adanya kenaikan target dan realisasi atas pendapatan retribusi daerah.
5. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD mengalami penurunan sebesar 3,15%, hal ini dikarenakan banyaknya ASN Tenaga Guru yang pensiun sedangkan penambahan tenaga guru berstatus P3K yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
6. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD mengalami kenaikan sebesar 24,04% hal ini dikarenakan adanya pengangkatan tenaga guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
7. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN mengalami penurunan sebesar 22,03% dikarenakan penurunan kasus Covid-19 di wilayah Kota Pangkalpinang sehingga anggarannya juga mengalami penurunan .
8. Belanja Jasa Pengelolaan BMD mengalami kenaikan sebesar 2.045,53% dikarenakan adanya perubahan Standar Biaya Umum dihitung berdasarkan persentase Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
9. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami penurunan sebesar 36,66% hal ini dikarenakan adanya penurunan tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD berdasarkan Perubahan Peraturan Walikota.
10. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD mengalami Penurunan sebesar 0,57% hal ini dikarenakan adanya penurunan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD berdasarkan Perubahan Peraturan Walikota.
11. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah mengalami penurunan belanja sebesar 1,90% dikarenakan adanya penurunan target dan realisasi atas pendapatan pajak daerah.
12. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar 25,16%, hal ini dikarenakan adanya penurunan atas Operasional KDH/WKDH.
13. Belanja pegawai BLUD mengalami penurunan sebesar 41,90% disebabkan karena pada tahun 2022 adanya bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya untuk pemulihan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada rumah sakit milik pemerintah daerah sedangkan di tahun 2023 tidak mendapatkan dana bantuan tersebut.

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada lampiran 5

Grafik VI.1.2.1.1.Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 (jutaan rupiah)



VI.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Barang dan Jasa secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp350.734.603.708,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp18.828.396.327,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp1.081.181.518,00, Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp6.218.627.631,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOS sekolah negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.442.955.704,00 dikurangi Pengembalian Belanja (*contra pos*) senilai Rp258.209.270,00 sehingga realiasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp388.047.555.618,00.

Perhitungan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Barang dan Jasa	350.734.603.708,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	18.828.396.327,00
SP2B Belanja Dana Kapitasi pada 9 Puskesmas	1.081.181.518,00
SP2B Belanja Dana BOK pada 9 Puskesmas	6.218.627.631,00
SP2B Belanja Dana BOS Negeri pada Dinas Pendidikan dan	11.442.955.704,00

Kebudayaan

Dikurangi

Pengembalian Belanja (CP)

258.209.270,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

388.047.555.618,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp258.209.270,00. Rincian pengembalian belanja (*contra pos*) dapat dilihat pada lampiran 6

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan senilai Rp419.170.829.358,00 dan direalisasikan senilai Rp388.047.555.618,00 atau sebesar 92,58%, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp31.123.273.740,00 atau sebesar 7,42%. Realisasi pos belanja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, persediaan obat, jasa konsultasi konstruksi, pemeliharaan peralatan dan mesin, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian realisasi pos belanja Barang Jasa adalah sebagai berikut:

**Tabel VI.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
Per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.349.950.861,00	45.257.935.912,00	89,89	40.790.236.534,00
2	Dinas Kesehatan	83.987.239.645,00	78.135.458.439,00	93,03	73.629.710.065,00
3	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.758.381.097,00	19.005.852.653,00	87,35	37.655.718.780,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.558.357.916,00	5.049.955.237,00	90,85	7.921.689.569,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.165.600.468,00	2.037.174.384,00	94,07	1.121.834.864,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.113.077.538,00	14.715.288.865,00	97,37	12.799.649.865,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.680.283.924,00	4.505.319.253,00	96,26	4.416.040.479,00
8	Dinas Sosial	4.089.349.903,00	3.789.167.310,00	92,66	2.926.915.502,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	21.273.246.825,00	20.628.892.960,00	96,97	19.473.779.715,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.100.463.100,00	2.860.202.661,00	92,25	2.287.413.011,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan KB	7.472.319.294,00	6.739.196.570,00	90,19	4.312.234.485,00
12	Dinas Perhubungan	13.176.517.438,00	12.808.772.530,00	97,21	9.602.373.909,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.502.563.220,00	12.009.436.289,00	96,06	7.828.671.265,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.909.681.080,00	2.530.160.446,00	86,96	1.727.990.736,00
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.508.421.331,00	3.239.538.965,00	92,34	3.008.881.463,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.188.463.236,00	1.119.396.911,00	94,19	1.150.108.185,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.424.898.392,00	2.353.299.503,00	97,05	2.428.739.905,00
18	Dinas Pariwisata	4.336.868.316,00	4.269.063.136,00	98,44	3.265.332.180,00
19	Dinas Pangan dan Pertanian	3.267.453.266,00	3.136.854.655,00	96,00	2.567.434.626,00
20	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	6.052.908.694,00	5.875.099.125,00	97,06	9.754.783.517,00
21	Sekretariat Daerah	36.959.300.027,00	32.822.955.749,00	88,81	30.334.937.893,00
22	Sekretariat DPRD	41.605.103.415,00	40.217.136.699,00	96,66	28.964.785.507,00
23	Kecamatan Bukit Intan	6.195.346.159,00	6.008.355.240,00	96,98	4.078.079.498,00
24	Kecamatan Rangkui	6.549.663.301,00	6.375.092.533,00	97,33	4.487.647.830,00
25	Kecamatan Gerunggang	6.003.722.494,00	5.654.208.382,00	94,18	3.976.011.184,00
26	Kecamatan Taman Sari	4.769.556.430,00	4.322.707.130,00	90,63	3.579.979.076,00
27	Kecamatan Pangkalbalam	4.533.493.471,00	4.400.129.525,00	97,06	3.022.787.318,00
28	Kecamatan Girimaya	4.444.610.299,00	4.300.257.857,00	96,75	3.012.201.828,00
29	Kecamatan Gabek	5.367.267.125,00	4.988.144.865,00	92,94	3.587.196.544,00
30	Inspektorat Daerah	5.268.869.350,00	4.960.476.255,00	94,15	3.762.903.884,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.091.076.380,00	5.609.995.213,00	92,10	4.588.733.105,00
32	Badan Keuangan Daerah	18.947.818.419,00	15.453.770.908,00	81,56	14.232.603.439,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.518.956.944,00	2.868.259.458,00	81,51	2.919.966.766,00
	Jumlah	419.170.829.358,00	388.047.555.618,00	92,58	359.217.372.527,00


Secara keseluruhan perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan realisasi senilai Rp28.830.183.091,00 atau sebesar 8,03%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan dari beberapa akun belanja rincian objek, adapun rincian kenaikan pada akun rincian objek belanja barang dan jasa sebagai berikut:

1. Belanja barang pakai habis Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan belanja sebesar 29,33% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan penggunaan barang habis pakai selama tahun 2023 di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Belanja jasa kantor yang mengalami kenaikan sebesar 7,80% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya hal dikarenakan adanya peningkatan penggunaan jasa kantor selama tahun 2023 di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 24,90% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemeliharaan atas Peralatan dan Mesin selama tahun 2023.
4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 55,76% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan pemeliharaan atas Gedung dan Bangunan selama tahun 2023.
5. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan sebesar 72,82% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan pemeliharaan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama tahun 2023.
6. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan pemeliharaan atas Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023.
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 38,95% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan terhadap perjalanan dinas selama tahun 2023.
8. Belanja Barang dan Jasa BOS mengalami kenaikan sebesar 8,34% dibandingkan pada Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran sebelumnya Belanja Barang dan Jasa BOS terdapat pada Akun Belanja Hibah Dana BOS.
9. Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami penurunan sebesar 6,42% dibandingkan pada tahun anggaran sebelumnya disebabkan karena pada tahun 2022 adanya bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya untuk pemulihan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada rumah sakit milik pemerintah daerah.

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada lampiran 7

**Grafik VI.1.2.1.2.Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
(dalam juta rupiah)**



VI.1.2.1.3 Belanja Hibah

Jumlah Belanja Hibah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp 38.952.258.050,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp7.508.996.804,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp496.299.559,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.992.165.005,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.100.394.304,00, dikurangi Pengembalian Belanja Hibah (*contra pos*) senilai Rp140.236.125,00 sehingga realiasi Belanja Hibah senilai Rp 50.909.877.597,00.

Perhitungan Belanja Hibah sebagai berikut:

Dalam rupiah

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

Nilai SP2D Belanja Hibah	38.952.258.050,00
Ditambah:	
SP2B Belanja Dana BOS Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.508.996.804,00
SP2B Belanja Dana BOP PAUD Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.299.559,00
SP2B Belanja Dana BOP PAUD Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.992.165.005,00
SP2B Belanja Dana BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.100.394.304,00
Dikurangi	
Pengembalian Belanja (CP)	140.236.125,00
Jumlah Belanja Hibah	50.909.877.597,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Hibah senilai Rp140.236.125,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Dana Porprov 2023 Tahap 2 Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (Belanja Hibah KONI Kota Pangkalpinang)	14.990,00
2	Sisa Dana Hibah BKPRMI T.A 2023	59.300,00
3	Pengembalian Dana Hibah	2.770.000,00
4	Pengembalian sisa anggaran kegiatan dana hibah KPA Kota Pangkalpinang th 2023	1.050.800,00
5	Pengembalian Sisa Dana Hibah LPTQ Kota Pangkalpinang T.A 2023	15.028.224,00
6	Sisa Dana Hibah KONI Kota Pangkalpinang dan Bunga Bank pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	121.307.638,00
7	Pengembalian sisa anggaran kegiatan dana hibah PMI Kota Pangkalpinang th 2023	5.173,00
	Jumlah	140.236.125,00

Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan senilai Rp51.664.163.550,00 dan direalisasikan senilai Rp50.909.877.597,00 atau sebesar 98,54%. sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp754.285.953,00 atau sebesar 1,46%.

Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.922.451.000,00	8.922.451.000,00	100,00	199.905.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan	25.588.458.400,00	25.367.130.599,00	99,14	2.799.148.400,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
	Perundang-Undangan				
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.975.200.000,00	4.839.674.368,00	97,28	40.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.645.000.000,00	2.592.671.676,00	98,02	1.546.777.942,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	330.000.000,00	329.499.000,00	99,85	0,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.853.600.000,00	7.508.996.804,00	95,61	6.675.750.504,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.349.454.150,00	1.349.454.150,00	100,00	1.349.454.150,00
	Jumlah	51.664.163.550,00	50.909.877.597,00	98,54	12.611.035.996,00

Pada tabel di atas realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp50.909.877.597,00 jika dibandingkan dengan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp12.611.035.996,00, maka ada kenaikan senilai Rp38.298.841.601,00 atau sebesar 303,69%. Adapun alasan kenaikan dan penurunan yang signifikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 4.363,35% dari tahun anggaran sebelumnya hal ini dikarenakan adanya belanja hibah kepada Kejaksaan Negeri berupa Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 806,24% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya hibah kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.
3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 11.999,19% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya hal ini dikarenakan penganggaran belanja BOS BOP dan Kesetaraan dianggarkan pada belanja hibah sedangkan tahun sebelumnya dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial.
4. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan mengalami kenaikan dikarenakan 67,62%. Hal ini dikarenakan

banyaknya proposal atau pengajuan dari lembaga/yayasan/ yang bersifat sosial masuk ke Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Adapun rincian kenaikan dan penurunan belanja hibah dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel VI.1.2.1.3.a Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Hibah	50.909.877.597,00	12.611.035.996,00	38.298.841.601,00	303,69
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.922.451.000,00	199.905.000,00	8.722.546.000,00	4.363,35
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.367.130.599,00	2.799.148.400,00	22.567.982.199,00	806,24
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.839.674.368,00	40.000.000,00	4.799.674.368,00	11.999,19
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	2.592.671.676,00	1.546.777.942,00	1.045.893.734,00	67,62
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	329.499.000,00	0,00	329.499.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.508.996.804,00	6.675.750.504,00	833.246.300,00	12,48
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.349.454.150,00	1.349.454.150,00	0,00	0,00

Untuk rincian belanja hibah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah

No	Uraian	Realisasi (Rp)
	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	8.922.451.000,00
1.	Belanja Hibah Barang berupa Pembangunan Gedung Kepada Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang	8.922.451.000,00
	Jumlah	8.922.451.000,00

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia.

2.1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
A	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.367.130.599,00
1	Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.870.362.500,00
2	Belanja Hibah Uang Kepada FKUB Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	250.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang Kepada KWARCAB Pramuka Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga	750.000.000,00
4	Belanja Hibah Uang Kepada PMI Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan	199.994.827,00
5	Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga	3.129.637.500,00
6	Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga	4.878.677.372,00
7	Belanja Hibah Uang Kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.742.596.000,00
8	Belanja Hibah Uang Kepada BAWASLU Kota Pangkalpinang Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.545.862.400,00

2.2 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.839.674.368,00
1	Permintaan Pembayaran Belanja Bantuan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	20.000.000,00
2	Belanja Hibah Uang kepada PKBM KESETARAAN Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	569.950.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada PKBM KESETARAAN Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.761.259.804,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No	Uraian	Realisasi (Rp)
4	Belanja Hibah Uang kepada BOP PAUD NEGERI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.299.559,00
5	Belanja Hibah Uang kepada BOP PAUD Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.992.165.005,00

2.3 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
A	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.497.691.676,00
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada KPA Kota Pangkalpinang pada Dinas Kesehatan	198.949.200,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada LPTQ Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	184.971.776,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH KASIH AGAPE Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada BAZNAS Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	250.000.000,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada BKPRMI Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	99.940.700,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada YAYASAN SILAHTURAHMI KAMPUNG KERAMAT Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	150.000.000,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MASJID AL - AMALIA Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada IPQAH Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
9	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MUI Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	247.230.000,00
10	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada YAYASAN JAMALUL MUHIBIN AIR ITAM Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	171.600.000,00
11	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada PCNU Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
12	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MASJID AL QURBAH Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	70.000.000,00
13	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada GPDI Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
14	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MUSHOLLA AS SALAM Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	75.000.000,00
15	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MASJID AL BADAR Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	50.000.000,00
16	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada BAZNAS Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
17	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada YAYASAN NURUL HIDAYAH Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	75.000.000,00
18	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MADRASAH MIFTAHUL JANNAH Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
19	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada YAYASAN ASSAJIDIN GABEK DUA Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	50.000.000,00
20	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada MASJID KEMAS ADIL Kota	75.000.000,00

No	Uraian	Realisasi (Rp)
	Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	
21	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada AYASAN MASJID DARUR ROHMAN Kota Pangkalpinang pada Sekretariat Daerah	100.000.000,00
B	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	94.980.000,00
1	Belanja Hibah Bantuan Barang Kepada Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (GPS Hand Heald) Bidang Pertanahan	94.980.000,00

2.4 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Realisasi(Rp)
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	329.499.000,000
1	Belanja Hibah Bantuan Barang Berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Bacang pada Dinas Lingkungan Hidup	199.754.000,00
2	Belanja Hibah Bantuan Barang Berupa Pembangunan Pagar TPU Sinar Bulan pada Dinas Lingkungan Hidup	129.745.000,00

3. Belanja Hibah Dana BOS


No	Uraian	Realisasi(Rp)
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.508.996.804,00
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Sekolah Dasar Swasta	5.133.837.173,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	2.375.159.631,00

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

No	Uraian	Realisasi(Rp)
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.349.454.150,00
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada PKB Kota Pangkalpinang Tahun 2023	82.242.000,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada PKS Kota Pangkalpinang Tahun 2023	130.932.310,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai NASDEM Kota Pangkalpinang Tahun 2023	149.680.440,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai DEMOKRAT Pangkalpinang Tahun 2023	178.206.230,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai GERINDRA Kota Pangkalpinang Tahun 2023	164.681.990,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada PPP Kota Pangkalpinang Tahun 2023	159.123.040,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada PAN Nasional Kota Pangkalpinang	102.025.770,00

No	Uraian	Realisasi(Rp)
	Tahun 2023	
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada PDIP Kota Pangkalpinang Tahun 2023	229.104.890,00
9	Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai GOLKAR Kota Pangkalpinang Tahun 2023	153.457.480,00

Grafik VI.1.2.1.3.Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 (dalam jutaan rupiah)



VI.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp2.553.390.000,00 dikurangi dengan Pengembalian Belanja Hibah (*contra pos*) senilai Rp71.550.000,00 sehingga realiasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp2.481.840.000,00. Perhitungan Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Bantuan Sosial	2.553.390.000,00
Dikurangi	
Pengembalian Belanja (CP)	71.550.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	2.481.840.000,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Bantuan Sosial senilai Rp71.550.000,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Sisa Uang Bansos kepada Individu - Dinsos Kota Pangkalpinang	71.550.000,00
	Jumlah	71.550.000,00

Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan senilai Rp2.555.967.000,00 dan direalisasikan senilai Rp2.481.840.000,00 atau sebesar 97,10% sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp74.127.000,00 atau sebesar 2,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI.1.2.1.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	898.590.000,00	826.140.000,00	91,94	4.333.195.456,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.096.020.000,00	1.094.700.000,00	99,88	1.485.650.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	561.357.000,00	561.000.000,00	99,94	3.584.448.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	4.131.249.025,00
	Jumlah	2.555.967.000,00	2.481.840.000,00	97,10	13.534.542.481,00

Pada tabel di atas realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.481.840.000,00 jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 senilai Rp13.534.542.481,00 maka ada penurunan senilai Rp11.052.702.481,00 atau sebesar minus 81,66%. Adapun alasan kenaikan dan penurunan yang signifikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya sebesar 80,93% hal ini dikarenakan adanya penurunan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar 76,62% dan Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar 86,58%
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya sebesar 84,35% hal ini dikarenakan adanya penurunan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok Masyarakat sebesar 64,34% dan Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada kelompok Masyarakat sebesar 100% karena tidak dianggarkan pada tahun 2023.


3. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 100% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan belanja BOS BOP dan Kesetaraan dianggarkan pada Belanja Hibah.

Adapun rincian kenaikan dan penurunan belanja hibah dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel VI.1.2.1.4.a Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial	2.481.840.000,00	13.534.542.481,00	(11.052.702.481,00)	(81,66)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	574.200.000,00	2.455.950.000,00	(1.881.750.000,00)	(76,62)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	251.940.000,00	1.877.245.456,00	(1.625.305.456,00)	(86,58)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.094.700.000,00	1.485.650.000,00	(390.950.000,00)	(26,32)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	561.000.000,00	1.573.073.000,00	(1.012.073.000,00)	(64,34)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.011.375.000,00	(2.011.375.000,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	4.131.249.025,00	(4.131.249.025,00)	(100,00)

**Grafik VI.1.2.1.4. Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)**



Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel VI.1.2.1.4.a Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023

1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

No	Uraian	Realisasi(Rp)
A	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	574.200.000,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu untuk 1.435 KK selama 2 Bulan dengan uang 150.000 per kk pada Dinas Sosial	430.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pada Dinas Sosial	143.700.000,00
B	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	251.940.000,00
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu untuk Perlengkapan siswa sekolah dasar pada Dinas Pendidikan	157.700.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu untuk Perlengkapan siswa sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan	94.240.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Realisasi(Rp)
1	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Subana Jl.Depati Hamzah Gg.Widuri Bulan 2 RT.001 RW.001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.450.000,00
2	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n	74.400.000,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Realisasi(Rp)
	Mutrofin Jl.Mustika 4 RT.008 RW.002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
3	Pembayaran Pembangunan Baru Rumah Layak Huni an Yulia Anjani (P) Jl.Veteran No.8 Rt 002 Rw.001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.400.000,00
4	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Senah (P) Jl.Padat Karya RT.005 RW.003 Kel.Pintu Air Kec.Rangkui Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.350.000,00
5	Pembayaran Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Masniar (P) Jl.RE Martadinata RT.006 RW.002 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.450.000,00
6	Pembayaran Atas Belanja Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni a.n Rosmini (P) Jl.Tampuk Pinang Pura RT.009 RW.003 Kel.Air Kepala Tujuh Kec.Gerunggang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	49.400.000,00
7	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni an Abdurawi (L) Jl.Batu Rubi XI Rt/Rw.003/001 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.300.000,00
8	Pembayaran Atas Belanja Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni a.n Suhaili Jl.Solihin GP Gg.Buah Batu I RT.002 RW.001 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	49.350.000,00
9	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Yuliana Gg. Baong 3 Dalam RT.006 RW.002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.400.000,00
10	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Asnawi Jl.Batu Rubi XI RT 003 RW 001 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.450.000,00
11	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Acung Jl.Alexander RT.002 RW.003 Kel.Bacang Kec.Bukit Intan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.400.000,00
12	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni a.n Moi Fa, Jl.Arus Dalam Rt.003 Rw.002 Kel.Air Mawar Kec.Bukit Intan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.400.000,00
13	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Rima Jl.Bangkalan No.25 RT.009 RW.003 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.450.000,00
14	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Ririn Jl.Air Mawar Dalam RT.002 RW.001 Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.400.000,00
15	Pembayaran Atas Belanja Pembangunan Baru Rumah Layak Huni a.n Ria Diadona Jl. RE.Martadinata RT.002 RW.001 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74.450.000,00
16	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan pada Dinas Sosial	10.000.000,00
17	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sub kegiatan penyediaan sandang Pada Dinas Sosial	18.650.000,00
	Jumlah	1.094.700.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Realisasi(Rp)
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (Bantuan Pelaku Usaha) Sub Keg. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi TA 2023 pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	176.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT KENANGA pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT ANYELIR pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT DELIMA INDAH pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT DAUN SALAM pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT CENDAWAN 31 pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT NIPAH pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
8	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT TERATAI pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
9	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT SALEMBA pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
10	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT SRIKANDI pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00

	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Realisasi(Rp)
11	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT FATIMAH pada Dinas Pangan dan Pertanian	15.000.000,00
12	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT Gama Papinka pada Dinas Pangan dan Pertanian	30.000.000,00
13	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KARANG TARUNA BHAkti SERU pada Dinas Pangan dan Pertanian	30.000.000,00
14	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT Pasgar Indah pada Dinas Pangan dan Pertanian	30.000.000,00
15	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT Ceria pada Dinas Pangan dan Pertanian	30.000.000,00
16	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal per Tahun TA.2023 (Paket Hidroponik) KWT Wijaya Kusuma pada Dinas Pangan dan Pertanian	30.000.000,00
17	Pembayaran belanja Bantuan Sosial Uang yang di rencanagn kepada kelompok masyarakat Kegiatan Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah kab/kota TA 2023	21.000.000,00
18	Pembayaran belanja Bantuan Sosial Uang yang di rencanagn kepada kelompok masyarakat Kegiatan Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah kab/kota TA 2023	24.000.000,00
19	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pada Dinas Sosial	40.000.000,00
	Jumlah	561.000.00,00

VI.1.3 Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp239.963.475.982,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp1.505.701.700,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp471.543.537,00 dan ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOS Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT. Sekolah) senilai Rp2.978.997.728,00, dikurangi

Pengembalian Belanja Modal (*contra post*) senilai Rp145.823.297,00 sehingga realiasi Belanja Modal senilai Rp244.773.895.650,00.

Perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Modal	239.963.475.982,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	1.505.701.700,00
SP2B Belanja Dana Kapitasi pada 9 Puskesmas	471.543.537,00
SP2B Belanja Dana BOS Negeri	2.978.997.728,00
Dikurangi:	
Pengembalian Belanja (CP)	145.823.297,00
Jumlah Belanja Modal	244.773.895.650,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Modal senilai Rp145.823.297,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Belanja Modal Personal Komputer Bidang Sekretariat Dinas PPPAKB	50.000,00
2	Pengembalian Belanja Modal Alat Pendingin (AC) Kelurahan Pasar Padi dikarenakan kesalahan entry penyedia	4.700.000,00
3	Pengembalian Belanja Modal Dispenser dan TV Ruang Tunggu	17.880.856,00
4	Pengembalian Belanja Modal Alat Studio dan Audio	13.266.441,00
5	Pengembalian kelebihan bayar kegiatan rehab pagar stadion lontong pancur	59.961.000,00
6	Pengembalian kesalahan kode rekening belanja pekerjaan pembangunan gudang penyimpanan bawah tangga gedung A RSUD depati hamzah	49.965.000,00
	Jumlah	145.823.297,00

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi senilai Rp261.625.036.755,00 dan direalisasikan senilai Rp244.773.895.650 atau sebesar 93,56% dengan sisa anggaran senilai Rp16.851.141.105,00 atau sebesar 6,44%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel VI.1.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022


No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Modal Tanah	14.103.917.000,00	10.466.000.000,00	74,21	22.500.758.081,00
2	Belanja Modal	93.961.677.799,00	89.585.018.639,00	95,34	58.056.484.095,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
	Peralatan dan Mesin				
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.117.911.449,00	70.748.855.806,00	99,48	35.501.065.800,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.628.733.003,00	45.595.502.179,00	85,02	65.371.202.260,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.812.797.504,00	28.378.519.026,00	98,49	13.071.964.838,00
	Jumlah	261.625.036.755,00	244.773.895.650,00	93,56	194.501.475.074,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Modal adalah senilai Rp244.773.895.650,00, Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp194.501.475.074,00 maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran senilai Rp50.272.420.576,00 atau sebesar 25,85%. Secara rincian alasan penurunan dan kenaikan akan dijelaskan di masing-masing akun objek belanja.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.

Grafik VI.1.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 (dalam jutaan rupiah)



Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan bahwa tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 73 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Belanja Modal yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja modal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja modal BLUD adalah senilai Rp9.154.913.900,00, yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD senilai Rp8.324.302.900,00, Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi BLUD senilai Rp00,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp830.611.000,00.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Th 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, realisasi belanja modal dari Dana Kapitasi adalah senilai Rp786.830.537,00 dimana Belanja Modal dari Dana Kapitasi adalah Alat Kesehatan Umum Lainnya.

Pengelolaan Keuangan BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, total Belanja Modal BOS senilai Rp6.312.334.320,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS senilai Rp2.745.042.922,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS senilai Rp3.567.291.398,00.

Berikut disajikan belanja modal per unit organisasi tahun anggaran 2023:

Tabel VI.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.416.342.559,00	30.856.940.748,00	98,22	23.782.865.757,00
2	Dinas Kesehatan	102.325.034.911,00	99.153.414.805,00	96,9	36.188.249.567,00
3	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.106.426.984,00	87.342.886.023,00	88,13	92.320.373.151,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.629.349.756,00	2.593.617.000,00	98,64	2.984.316.500,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	122.000.000,00	120.150.000,00	98,48	10.054.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.188.723.000,00	1.170.132.000,00	98,44	515.531.700,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.670.000,00	47.070.000,00	98,74	93.659.000,00
8	Dinas Sosial	346.631.800,00	339.243.885,00	97,87	286.757.400,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.865.650.000,00	1.837.415.500,00	98,49	2.217.944.300,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	806.723.810,00	795.398.200,00	98,6	252.914.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB	792.041.000,00	775.865.000,00	97,96	1.116.086.900,00
12	Dinas Perhubungan	1.527.644.380,00	1.523.506.563,00	99,73	2.245.749.371,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.416.762.293,00	1.316.144.000,00	92,9	1.361.493.701,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	355.749.667,00	346.488.069,00	97,4	613.219.500,00
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	682.699.200,00	667.987.000,00	97,84	2.248.254.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	402.670.000,00	382.585.000,00	95,01	3.902.094.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.213.831.744,00	1.206.834.071,00	99,42	961.552.439,00
18	Dinas Pariwisata	614.340.000,00	599.851.700,00	97,64	7.056.009.875,00
19	Dinas Pangan dan Pertanian	917.820.415,00	890.250.165,00	97	125.635.000,00
20	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	585.713.000,00	564.438.669,00	96,37	3.286.424.500,00
21	Sekretariat Daerah	2.611.952.000,00	2.361.523.325,00	90,41	2.678.886.430,00
22	Sekretariat DPRD	1.619.100.000,00	1.342.899.000,00	82,94	366.718.983,00
23	Kecamatan Bukit Intan	922.100.017,00	880.650.000,00	95,5	436.291.050,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
24	Kecamatan Rangkui	949.280.000,00	940.885.000,00	99,12	211.753.000,00
25	Kecamatan Gerunggang	823.400.000,00	763.429.000,00	92,72	441.711.620,00
26	Kecamatan Taman Sari	455.167.000,00	414.164.000,00	90,99	208.750.000,00
27	Kecamatan Pangkalbalam	444.426.001,00	427.541.000,00	96,2	254.743.500,00
28	Kecamatan Girimaya	558.207.232,00	504.970.000,00	90,46	367.500.000,00
29	Kecamatan Gabek	444.110.000,00	422.101.000,00	95,04	437.431.330,00
30	Inspektorat Daerah	286.700.000,00	277.750.000,00	96,88	2.240.050.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	1.252.550.000,00	1.215.550.000,00	97,05	1.078.040.000,00
32	Badan Keuangan Daerah	2.629.418.386,00	2.432.957.000,00	92,53	4.113.314.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	264.801.600,00	259.257.927,00	97,91	97.100.000,00
	Jumlah	261.625.036.755,00	244.773.895.650,00	93,6	194.501.475.074,00

VI.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Jumlah Belanja Modal Tanah secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp10.466.000.000,00, sehingga realiasi Belanja Modal Tanah tetap senilai Rp10.466.000.000,00.

Perhitungan Belanja Modal Tanah sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Modal Tanah	10.466.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	10.466.000.000,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi senilai Rp14.103.917.000,00 dan direalisasikan senilai Rp10.466.000.000,00 atau sebesar 74,21% dengan sisa anggaran senilai Rp3.637.917.000,00 atau sebesar 25,79%. Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023:

Tabel VI.1.3.1.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	14.103.917.000,00	10.466.000.000,00	74,21
	Jumlah	14.103.917.000,00	10.466.000.000,00	74,21

Pada tabel dibawah ini realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp10.466.000.000,00 jika dibandingkan dengan Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp22.500.758.081,00, maka ada penurunan senilai Rp12.034.758.081,00 atau sebesar minus 53,49%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan anggaran belanja modal tahun anggaran 2023.

Tabel VI.1.3.1.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Tanah	10.466.000.000,00	22.500.758.081,00	(12.034.758.081,00)	(53,49)
	Jumlah	10.466.000.000,00	22.500.758.081,00	12.034.758.081,00	53,49

VI.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp86.584.268.471,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp809.541.700,00, ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan (UPT. Puskesmas) senilai Rp471.543.537,00 dan ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOS Negeri senilai Rp1.755.562.228,00, dikurangi Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*contra post*) senilai Rp35.897.297,00 sehingga realiasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp89.585.018.639,00.

Perhitungan Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.584.268.471,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	809.541.700,00
SP2B Belanja Dana Kapitasi pada 9 Puskesmas	471.543.537,00
SP2B Belanja Dana BOS Negeri	1.755.562.228,00
Dikurangi:	
Pengembalian Belanja (CP)	35.897.297,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	89.585.018.639,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp35.897.297,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Belanja Modal Personal Komputer Bidang	50.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Sekretariat Dinas PPPAKB	
2	Pengembalian Belanja Modal Alat Pendingin (AC) Kelurahan Pasar Padi dikarenakan kesalahan entry penyedia	4.700.000,00
3	Pengembalian Belanja Modal Dispenser dan TV Ruang Tunggu	17.880.856,00
4	Pengembalian Belanja Modal Alat Studio dan Audio	13.266.441,00
	Jumlah	35.897.297,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi senilai Rp93.961.677.799,00 dan direalisasikan senilai Rp89.585.018.639,00 atau sebesar 95,34% dengan sisa anggaran senilai Rp4.376.659.160,00 atau sebesar 4,66%. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin cukup tinggi di angka 95,34% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023:

Tabel VI.1.3.2.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Bantu	92.500.000,00	90.661.000,00	98,01
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	836.000.000,00	784.472.000,00	93,84
3	Belanja Modal Alat Ukur	133.154.070,00	120.013.000,00	90,13
4	Belanja Modal Alat Kantor	1.830.197.437,00	1.673.228.000,00	91,42
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.515.892.709,00	10.961.568.507,00	95,19
6	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.241.462.675,00	2.079.308.678,00	92,77
7	Belanja Modal Alat Studio	806.187.232,00	753.095.000,00	93,41
8	Belanja Modal Alat Komunikasi	27.250.000,00	26.220.000,00	96,22
9	Belanja Modal Alat Kedokteran	45.844.123.797,00	44.765.226.037,00	97,65
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.898.333.360,00	5.538.489.750,00	80,29
11	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00
12	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	292.000.000,00	285.989.400	97,94
13	Belanja Modal Komputer Unit	6.207.933.490,00	5.949.423.200,00	95,84
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.515.509.200,00	5.077.989.869,00	92,07
15	Belanja Modal Sumur	48.000.000,00	47.900.000,00	99,79
16	Belanja Modal Alat Pelindung	20.000.000,00	19.203.000,00	96,02
17	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	94.145.000	94.085.376	99,94
18	Belanja Modal Peralatan Olahraga	59.200.000	58.800.000	99,32
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.751.993.629	2.745.042.922	99,75
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.557.795.200	8.324.302.900	97,27
	Jumlah	93.961.677.799,00	89.585.018.639,00	95,34

Pada tabel dibawah ini realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 senilai Rp89.585.018.639,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp58.056.484.095,00, maka ada kenaikan senilai Rp31.528.534.544,00 atau sebesar 54,31%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa peningkatan kebutuhan seperti Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Rumah Tangga, Komputer Unit dan Peralatan dan Mesin BLUD sedangkan Peralatan dan Mesin BOS untuk Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan pada pos Belanja Hibah. Untuk rincian dapat dilihat pada lampiran 8.

VI.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp70.748.855.806,00, sehingga realiasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp70.748.855.806,00,00. Perhitungan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.748.855.806,00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	70.748.855.806,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi senilai Rp71.117.911.449,00 dan direalisasikan senilai Rp70.748.855.806,00 atau sebesar 99,48% dengan sisa anggaran senilai Rp369.055.643,00 atau sebesar 0,52%. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan cukup tinggi di angka 99,48% dari total anggaran yang ditetapkan. Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023:

Tabel VI.1.3.3.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

No.	URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.842.536.229,00	18.820.948.229,00	99,89
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.037.676.000,00	10.958.651.577,00	99,28
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	25.720.216.350,00	25.720.015.350,00	100,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.565.767.415,00	9.363.700.439,00	97,89
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	378.275.000,00	377.576.000,00	99,82
7	Belanja Modal Bangunan Terbuka	530.360.000,00	524.793.000,00	98,95
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	245.000.000,00	244.511.122,00	99,80
9	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	236.000.000,00	187.142.493,00	79,30

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	URAIAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
10	Belanja Modal Bangunan Parkir	826.744.167,00	826.366.555,00	99,95
11	Belanja Modal Taman	75.000.000,00	74.930.000,00	99,91
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	500.000.000,00	495.760.000,00	99,15
13	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	873.435.832,00	873.435.832,00	100,00
14	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	555.999.992,00	552.243.607,00	99,32
15	Belanja Modal Pagar	1.326.555.708,00	1.325.181.602,00	99,90
16	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	279.344.756,00	278.600.000,00	99,73
	Jumlah	71.117.911.449,00	70.748.855.806,00	99,48

Pada tabel dibawah ini realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp70.748.855.806,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 senilai 35.501.065.800,00, maka ada kenaikan senilai RpRp35.247.790.006,00 atau sebesar 99,29%. Adapun alasan kenaikan dan penurunan yang signifikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 140,27% dari tahun anggaran sebelumnya hal ini dikarenakan adanya Pembangunan Tempat Ibadah Masjid Qubah Timah
2. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 975,07% dari tahun anggaran sebelumnya hal ini dikarenakan adanya Pembangunan Bangunan Gedung Kantor
3. Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 130,60% dari tahun anggaran sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan pelayanan fasilitas Kesehatan pratama yaitu Pembangunan Puskesmas
4. Belanja Modal Bangunan Terbuka pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 168,03% dari tahun anggaran sebelumnya
5. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 228,22% dari tahun anggaran sebelumnya

Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1.3.3.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.820.948.229,00	1.750.667.000,00	17.070.281.229,00	975,07
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.958.651.577,00	4.752.237.900,00	6.206.413.677,00	130,60
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	25.720.015.350,00	10.704.790.650,00	15.015.224.700,00	140,27
4	Belanja Modal Bangunan	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
	Gedung Tempat Pertemuan				
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.363.700.439,00	5.247.024.350,00	4.116.676.089,00	78,46
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	377.576.000,00	1.900.000.000,00	(1.522.424.000,00)	(80,13)
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	1.777.395.000,00	(1.777.395.000,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	3.897.094.000,00	(3.897.094.000,00)	(100,00)
9	Belanja Modal Bangunan Terbuka	524.793.000,00	195.794.000,00	328.999.000,00	168,03
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	244.511.122,00	74.495.000,00	170.016.122,00	228,22
11	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	187.142.493,00	349.705.000,00	(162.562.507,00)	(46,49)
12	Belanja Modal Bangunan Parkir	826.366.555,00	2.598.183.000,00	(1.771.816.445,00)	(68,20)
13	Belanja Modal Taman	74.930.000,00	299.170.000,00	(224.240.000,00)	(74,95)
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	495.760.000,00	0,00	495.760.000,00	100,00
15	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	873.435.832,00	0,00	873.435.832,00	100,00
16	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	717.671.000,00	(717.671.000,00)	(100,00)
17	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	552.243.607,00	289.023.000,00	263.220.607,00	91,07
18	Belanja Modal Pagar	1.325.181.602,00	947.815.900,00	377.365.702,00	39,81
19	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	278.600.000,00	0,00	278.600.000,00	100,00
	Jumlah	70.748.855.806,00	35.501.065.800,00	35.247.790.006,00	99,29

VI.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp45.595.502.179,00, sehingga realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp45.595.502.179,00.

Perhitungan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 45.595.502.179,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 45.595.502.179,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi senilai Rp53.628.733.003,00 dan direalisasikan senilai Rp45.595.502.179,00 atau sebesar 85,02% dengan sisa anggaran senilai Rp8.033.230.824,00 atau sebesar 14,98%. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sangat tinggi di angka 85,02% dari total anggaran yang ditetapkan, berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023:

Tabel VI.1.3.4.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan Kota	24.895.373.000	18.298.745.426	73,50
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.079.506.000	3.075.403.500	99,87
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	3.780.000.000	2.435.511.841	64,43
4	Belanja Modal Jembatan Lainnya	400.000.000	399.750.000	99,94
5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.355.000.000	2.348.737.912	99,73
6	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	11.880.103.000	11.830.681.000	99,58
7	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	2.500.000.000	2.487.500.000	99,50
8	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.100.042.288	2.097.700.100	99,89
9	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	299.500.000	296.820.000	99,11
10	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	50.000.000	49.965.000	99,93
11	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	200.000.000	199.875.000	99,94
12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	524.984.335	524.787.000	99,96
13	Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.224.224.380	1.224.131.400	99,99
14	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	340.000.000	325.894.000	95,85
	Jumlah	53.628.733.003,00	45.595.502.179,00	85,02

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp45.595.502.179,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp65.371.202.260,00, maka ada penurunan senilai Rp19.775.700.081,00 atau sebesar minus 30,25%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pembangunan Jalan lainnya, pembangunan bangunan air irigasi lainnya, pembangunan pengembang rawa dan polder, pembangunan bangunan pembawa air kotor dan pembangunan instalasi pembangkit listrik dibandingkan tahun sebelumnya, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel VI.1.3.4.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Jalan Kota	18.298.745.426,00	28.180.118.000,00	(9.881.372.574,00)	(35,06)
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.075.403.500,00	4.257.017.000,00	(1.181.613.500,00)	(27,75)
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.435.511.841,00	0,00	2.435.511.841,00	100,00
4	Belanja Modal Jembatan Lainnya	399.750.000,00	0,00	399.750.000,00	100,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.348.737.912,00	14.779.651.995,00	(12.430.914.083,00)	(84,11)
6	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	11.830.681.000,00	558.458.000,00	11.272.223.000,00	2.018,45
7	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	0,00	426.243.000,00	(426.243.000,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	2.487.500.000,00	2.200.782.000,00	286.718.000,00	13,03
9	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	222.291.000,00	(222.291.000,00)	(100,00)
10	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.097.700.100,00	2.094.577.625,00	3.122.475,00	0,15
11	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	312.790.000,00	(312.790.000,00)	(100,00)
12	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	296.820.000,00	417.958.219,00	(121.138.219,00)	(28,98)
13	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	49.965.000,00	209.685.000,00	(159.720.000,00)	(76,17)
14	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	199.875.000,00	0,00	199.875.000,00	100,00
15	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	524.787.000,00	5.697.800.000,00	(5.173.013.000,00)	(90,79)
16	Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.224.131.400,00	1.181.560.871,00	42.570.529,00	3,60
17	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	325.894.000,00	453.642.000,00	(127.748.000,00)	(28,16)
18	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	0,00	4.249.640.000,00	(4.249.640.000,00)	(-100,00)
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	128.987.550,00	(128.987.550,00)	(-100,00)
	Jumlah	45.595.502.179,00	65.371.202.260,00	(19.775.700.081,00)	(30,25)

VI.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya secara keseluruhan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan senilai Rp26.568.849.526,00 ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp696.160.000,00 dan ditambah dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOS Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.223.435.500,00, dikurangi Pengembalian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(*contra post*) senilai Rp109.926.000,00 sehingga realiasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp28.378.519.026,00. Perhitungan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

	<u>Dalam rupiah</u>
Nilai SP2D Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.568.849.526,00
Ditambah:	
SP2B Belanja BLUD pada RSUD	696.160.000,00
SP2B Belanja Dana BOS Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.223.435.500,00
Dikurangi:	
Pengembalian Belanja (CP)	109.926.000,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	28.378.519.026,00

Pengembalian Belanja (*contra pos*) pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp109.926.000,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian kelebihan bayar kegiatan rehab pagar stadion lontong pancur	59.961.000,00
2	Pengembalian kesalahan kode rekening belanja pekerjaan pembangunan gudang penyimpanan bawah tangga gedung A RSUD depati hamzah	49.965.000,00
	Jumlah	109.926.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi senilai Rp28.812.797.504,00 dan direalisasikan senilai Rp28.378.519.026,00 atau sebesar 98,49% dengan sisa anggaran senilai Rp434.278.478,00 atau sebesar 1,51%. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sangat tinggi di angka 98,49% dari total anggaran yang ditetapkan, berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023:

Tabel VI.1.3.5.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	238.820.000	237.130.000	99,29
2	Belanja Modal Tanaman	15.000.000	14.960.000	99,73
3	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	24.094.576.994	23.704.526.628	98,38
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	24.000.000	24.000.000	100,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.574.857.510	3.567.291.398	99,79
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	865.543.000	830.611.000	95,96
	Jumlah	28.812.797.504,00	28.378.519.026,00	98,49

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp28.378.519.026,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp13.071.964.838,00, terjadi kenaikan senilai Rp 15.306.554.188,00 atau sebesar 117,09%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada Belanja Aset tetap Renovasi di beberapa SKPD, rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1.3.5.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	237.130.000	246.893.000,00	(9.763.000,00)	(3,95)
2	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	195.653.299,00	(195.653.299,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Tanaman	14.960.000	0,00	14.960.000,00	100,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	23.704.526.628	10.934.774.300,00	12.769.752.328,00	116,78
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	24.000.000	0,00	24.000.000,00	100,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.567.291.398	929.983.239,00	2.637.308.159,00	283,58
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	830.611.000	764.661.000,00	65.950.000,00	8,62
	Jumlah	28.378.519.026,00	13.071.964.838,00	15.306.554.188,00	117,09

VI.1.4 Belanja Tak Terduga

Akun Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp1.012.544.639,00 dan direalisasikan senilai Rp159.021.527,00 atau sebesar 15,71%. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.1.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Tidak Terduga	1.012.544.639,00	159.021.527,00	15,71	81.000.000,00
	Jumlah	1.012.544.639,00	159.021.527,00	15,71	81.000.000,00

Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 50,94 %.

Rincian Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada lampiran 9.

VI.1.5 SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang menganggarkan surplus/defisit anggaran senilai minus Rp158.351.359.277,00. Sedangkan realisasi mengalami Defisit senilai Rp60.741.045.833,17 atau sebesar 38,36%. Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami surplus senilai Rp27.833.712.821,02. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2023..

Tabel VI.1.5 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	Surplus/Defisit	(158.351.359.277,00)	(60.158.075.835,17	37,99	27.833.712.821,02
	Jumlah	(158.351.359.277,00)	(60.158.075.835,17	37,99	27.833.712.821,02

VI.1.6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.1.6.1 Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2023 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang lalu senilai Rp162.851.659.277,59.

Tabel VI.1.6.1.a Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	Penggunaan SILPA	162.851.359.277,00	162.851.659.277,59	100,00	139.017.646.456,57
	Jumlah	162.851.359.277,00	162.851.659.277,59	100,00	139.017.646.456,57

Pada Tahun 2022 penggunaan SILPA senilai Rp139.017.646.456,57.

VI.1.6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang akan diterima kembali, yang dalam

penganggarnya dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp4.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp500.000.000,00. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1.6.2. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	500.000.000,00	11,11	4.000.000.000,00
	Jumlah	4.500.000.000,00	500.000.000,00	11,11	4.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi(Rp)
1	Penyertaan Modal Kepada PT BANK SUMSEL BABEL	500.000.000,00
	Jumlah	500.000.000,00

VI.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2023.

**Tabel VI.1.7. Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Rp)
			Rp	%	
1.	SILPA	0	102.193.583.442,42	0	162.851.359.277,59
	Jumlah	0	102.193.583.442,42	0	162.851.359.277,59

SILPA untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp102.193.583.442,42. Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp162.851.359.277,59 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp60.657.775.835,17 atau sebesar 37,25%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ini terdiri dari:

1. Kelebihan penerimaan pendapatan dan sisa belanja yang ada di rekening Kas Daerah senilai Rp92.775.623.749,93;
2. Kas di bendahara penerimaan Rp6.733.165,00;
3. Rekening BLUD pada BLUD senilai Rp5.382.251.244,96;
4. Rekening dana JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp140.663.042,00;

5. Rekening BOS pada BOS APBN Negeri dan Swasta senilai Rp 2.455.220.895,53
6. Kas lainnya senilai Rp1.433.091.345,00, namun pada neraca tertera nilai Rp1.447.251.726,98 hal ini dikarenakan terdapat utang PFK yang belum disetor sampai dengan akhir tahun 2023 senilai Rp14.160.381,98.

VI.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

**Tabel VI.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	162.851.359.277,59	139.017.646.456,57
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	162.851.659.277,59	139.017.646.456,57
Sub Total	(300.000,00)	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	102.193.583.442,42	162.851.359.277,59
Sub Total	102.193.283.442,42	162.851.359.277,59
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	300.000,00	0
Lain-lain	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	102.193.583.442,42	162.851.359.277,59

VI.2.1 KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

VI.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah senilai Rp162.851.359.277,59. Sedangkan SILPA pada LRA tahun 2022 senilai Rp162.851.359.277,59 sehingga tidak ada selisih antara LRA dan laporan perubahan SAL.

VI.2.1.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022. SAL digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu senilai Rp162.851.659.277,59.

VI.2.1.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp102.193.583.442,42.

VI.2.1.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp300.000,00. Hal ini disebabkan adanya koreksi saldo awal kas BOS atas belanja administrasi bank pada sekolah swasta Al-Azhar yang memotong dari saldo pribadi sekolah pada tahun 2022.

VI.2.1.5 Lain-lain

Lain-lain ini merupakan kejadian dari aktivitas transitoris yang masih berada pada Kas Bendahara Pengeluaran pada tahun berkenaan belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023, senilai Rp0,00.

VI.2.1.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp102.193.583.442,42.

VI.3 NERACA

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

VI.3.1 ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari:


Tabel VI.3.1 Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Aset Lancar	187.326.398.752,24	228.985.664.830,83	(41.659.266.078,59)	(18,19)
2	Investasi Jangka Panjang	126.364.572.683,94	124.804.007.822,71	1.560.564.861,23	1,25
3	Aset Tetap	3.062.251.720.486,41	2.981.712.792.751,03	80.538.927.735,38	2,70
4	Aset Lainnya	124.456.169.168,65	126.242.603.948,65	(1.786.434.780,00)	(1,42)
	Jumlah	3.500.398.861.091,24	3.461.745.069.353,22	38.653.791.738,02	1,12

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp38.653.791.738,02 atau

1.12%. Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 87,48% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Pangkalpinang.

Grafik VI.3.1 Komposisi Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2023



Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel VI.3.1.a Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas dan Setara Kas	102.207.743.824,40	162.855.373.412,59
	a. Kas di Kas Daerah	92.775.623.749,93	145.401.357.868,10
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	6.733.165,00	0,00
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	d. Kas di Rekening BLUD	5.382.251.244,96	15.121.719.915,96
	e. Kas di Bendahara JKN	140.663.042,00	982.349,00
	f. Kas di Bendahara BOS	2.455.220.895,53	2.300.650.722,53
	g. Kas Lainnya	1.447.251.726,98	30.662.557,00
	h. Setara Kas	0,00	0,00
2.	Piutang	102.390.343.973,76	89.214.420.944,84
	a. Piutang Pajak	62.248.011.195,00	58.872.475.929,00
	b. Piutang Retribusi	1.434.888.010,22	1.381.297.010,22
	c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan	8.271.971.930,10	9.094.236.429,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Daerah yang Dipisahkan		
	d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.894.158.558,44	3.864.555.119,62
	e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16.215.784.571,00	15.676.126.748,00
	f. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	0,00	0,00
	g. Piutang Lainnya	325.529.709,00	325.729.709,00
3	Penyisihan Piutang	(-43.292.925.146,96)	(37.492.007.558,21)
4	Beban Jasa Dibayar Dimuka	264.819.216,96	279.872.360,73
5	Persediaan	25.756.416.884,08	14.128.005.670,88
	Jumlah	187.326.398.752,24	228.985.664.830,83

VI.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro, dengan rincian:

Tabel VI.3.1.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian/Bank	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Dasar Hukum
1.	Bank Sumsel Babel	144.30.00001	8.314.457.888,62	88.502.579.237,79	KEP WALIKOTA NOMOR 7/KEP/BAKEUDA/I/2021
2.	Bank Sumsel Babel	144.30.00002	61.477.895.659,67	50.882.867.441,67	KEP WALIKOTA NOMOR 7/KEP/BAKEUDA/I/2021
3.	Bank Sumsel Babel	144.30.00004	22.958.433.418,64	6.015.911.188,64	KEP WALIKOTA NOMOR 7/KEP/BAKEUDA/I/2021
4.	Bank BRI (Penerimaan BPHTB)	0063-01-000.991-30-4	3.083.850,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 186/KEP/BAKEUDA/I/2020
5.	Bank BRI (Penerimaan PBB)	0063-01-001.258-30-1	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 186/KEP/BAKEUDA/I/2020
6.	Bank BTN	00000209-01-30-000050-4	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NO 280/KEP/BAKEUDA/VII/TA. 2017 (TUTUP)
7.	Bank Sumsel Babel	144.30.10257	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
8.	Bank Sumsel Babel	144.30.10258	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
9.	Bank Sumsel Babel	144.30.10259	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No	Uraian/Bank	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Dasar Hukum
					449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
10.	Bank Sumsel Babel	144.30.10260	602.300,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
11.	Bank Sumsel Babel	144.30.10261	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
12.	Bank Sumsel Babel	144.30.10262	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
13.	Bank Sumsel Babel	144.30.10263	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
14.	Bank Sumsel Babel	144.30.10264	21.150.633,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
15.	Bank Sumsel Babel	144.30.10265	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
16.	Bank Sumsel Babel	148.30.13215	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
17.	Bank Sumsel Babel	148.30.13216	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
18.	Bank Sumsel Babel	148.30.13217	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
19.	Bank Sumsel Babel	148.30.13218	0,00	0,00	KEP WALIKOTA NOMOR 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021
	J u m l a h		92.775.623.749,93	145.401.357.868,10	

Pengelolaan rekening Kas Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

1. Rekening nomor 144.30.00001 pada Bank Sumsel digunakan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak termasuk 9 (Sembilan) Pajak Daerah dan belanja tidak langsung DPRD;
2. Rekening nomor 144.30.00002 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan dan Belanja Hibah dari Provinsi, dan penyertaan modal saham;
3. Rekening nomor 144.30.00004 pada Bank Sumsel digunakan untuk menampung dana penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan untuk belanja langsung, tidak langsung, belanja Bantuan Sosial dan belanja tidak terduga;
4. Rekening nomor 0063-01-000.991-30-4 pada Bank BRI digunakan untuk penerimaan khusus BPHTB dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
5. Rekening nomor 0063-01-001.258-30-1 pada Bank BRI digunakan untuk penerimaan khusus PBB Pedesaan dan Perkotaan;

6. Rekening nomor 00000209-01-30-000050-4 pada Bank BTN digunakan untuk penerimaan khusus BPHTB, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan sudah ditutup berdasarkan surat Walikota Pangkalpinang Nomor 900/152/Bakeuda/III/2020 pertanggal 13 Maret 2020, karena sejak 2016 rekening tersebut sudah tidak ada lagi bertransaksi;
7. Rekening nomor 144.30.10257 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Hotel.
8. Rekening nomor 144.30.10258 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak BPHTB.
9. Rekening nomor 144.30.10259 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Reklame
10. Rekening nomor 144.30.10260 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus PBB Pedesaan dan Perkotaan.
11. Rekening nomor 144.30.10261 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Air Bawah Tanah.
12. Rekening nomor 144.30.10262 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Sarang Burung Walet.
13. Rekening nomor 144.30.10263 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Hiburan.
14. Rekening nomor 144.30.10264 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Restoran.
15. Rekening nomor 144.30.10265 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
16. Rekening nomor 148.30.13215 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus Parkir.
17. Rekening nomor 148.30.13216 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus IMB (izin Mendirikan Bangunan).
18. Rekening nomor 148.30.13217 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus SIT (Standar Investasi Tanaman).
19. Rekening nomor 148.30.13218 pada Bank Sumsel Babel digunakan untuk penerimaan khusus IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing).

VI.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas bendahara penerimaan setoran penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023, yang merupakan hak pemerintah Kota Pangkalpinang. Tahun 2023 kas di bendahara penerimaan senilai Rp6.733.165,00 pada Bakeuda, yang merupakan setoran penerimaan pajak daerah yang disetor melalui E-Commerce yang baru ditransfer ke Kas Daerah tanggal 4 Januari 2024.

Tabel VI.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	6.733.165,00	0,00
	Jumlah	6.733.165,00	0,00

VI.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja, sisa dana BOS APBD, dan jasa giro yang merupakan hak pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023. Kas di bendahara pengeluaran tahun 2023 adalah Nihil.

Tabel VI.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

VI.3.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD merupakan Rekening pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 236/KEP/RSUD-DH/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021, dengan Nomor 144-30-13224 atas nama Bendahara Pengeluaran BLUD dengan saldo senilai Rp0,00 dan Nomor 144-30-13224 atas nama Bendahara Penerimaan BLUD dengan saldo Saldo Per 31 Desember 2023 senilai Rp5.382.251.244,96 sehingga total Kas di Bendahara BLUD adalah senilai Rp5.382.251.244,96.

Tabel VI.3.1.4 Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas di Bendahara BLUD	5.382.251.244,96	15.121.719.915,96
	Jumlah	5.382.251.244,96	15.121.719.915,96

VI.3.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan Rekening Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 66 sekolah dasar negeri, 10 sekolah menengah pertama Negeri ditambah 21 sekolah dasar swasta dan 15 sekolah menengah pertama swasta serta saldo kas pada dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) PAUD negeri dan PAUD Swasta di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan Saldo Per 31 Desember 2023 senilai Rp2.455.220.895,53 yang merupakan saldo BOS APBN sekolah Negeri dan Swasta serta BOP PAUD Negeri dan Swasta yang masuk dalam mekanisme APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang. Di Tahun 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang menambahkan saldo Kas di Bendahara Bos dengan uang pengembalian atas pembayaran honorarium kepala sekolah dan bendahara BOS tahun 2022 dari 66 sekolah dasar negeri dan 10 sekolah menengah

pertama Negeri senilai Rp583.040.000,00 yang terdapat pada rekening Kas BOS di masing-masing sekolah. Rincian dapat dilihat pada lampiran 10.a, 10.b, 10.c, dan 10.d.

Tabel VI.3.1.5 Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas di Bendahara BOS Negeri	1.215.631.935,12	806.972.149,12
2.	Kas di Bendahara BOS Swasta	1.207.175.524,41	1.495.953.573,41
3.	Kas di Bendahara BOP Paud Negeri	6.500.441,00	0,00
4.	Kas di Bendahara BOP Paud Swasta	25.912.995,00	0,00
	Jumlah	2.455.220.895,53	2.300.650.722,53

Pada Kas di Bendahara BOP Paud Swasta saldo uang di bank senilai Rp25.811.505 dan uang tunai berada di bendahara senilai Rp173.992,00 sehingga total saldo Kas di Bendahara BOP Paud Swasta adalah senilai Rp25.985.497,00 dimana di dalam saldo tersebut terdapat Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp72.502,00 sehingga saldo akhir Kas di Bendahara BOP Paud Swasta senilai Rp25.912.995,00.

VI.3.1.6 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Saldo Rekening Jaminan Kesehatan Nasional (Dana Kapitasi) senilai Rp140.663.042,00 merupakan saldo pengelolaan Dana Kapitasi per 31 Desember 2023 pada 9 Rekening Puskesmas FKTP Kota Pangkalpinang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 449/KEP/BAKEUDA/XI/2021 tanggal 19 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.6 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Puskesmas	Nomor Rekening Bank	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Puskesmas Kacang Pedang	144-302-0254	10.632.989,00	970,00
2	Puskesmas Girimaya	144-302-0256	10.271.961,00	81.419,00
3	Puskesmas Gerunggang	144-302-0257	34.116.456,00	643,00
4	Puskesmas Melintang	144-302-0258	14.326.918,00	37.643,00
5	Puskesmas Selindung	144-302-0259	21.311.917,00	1.020,00
6	Puskesmas Pangkalbalam	144-302-0260	15.063.716,00	1.725,00
7	Puskesmas Taman Sari	144-302-0261	16.997.712,00	850.455,00
8	Puskesmas Pasir Putih	144-302-0262	5.077.229,00	3.041,00
9	Puskesmas Air Itam	144-302-0263	12.864.144,00	5.433,00
	Jumlah		140.663.042,00	982.349,00

VI.3.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung kas yang berasal dari PFK terhutang, baik Bendahara pengeluaran APBD, BLUD, JKN, dan BOS APBD dan APBN, BOP PAUD Negeri dan Swasta, BOP Pendidikan Kesetaraan serta uang titipan ditambah dengan sisa dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) di 9 Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang merupakan dana subsidi pemerintah terkait bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023. Saldo Kas lainnya pada tahun 2023 senilai Rp1.447.251.726,98, terdiri dari PFK terhutang tahun 2023 yang dibayar di Tahun 2024 senilai Rp14.160.381,98, sisa dana BOP kesetaraan senilai Rp710.866,00, jasa giro kalam kudus dan kesetaraan yang belum disetor ke Kasda senilai Rp1.750.110,00 dan sisa dana BOK di 9 Puskesmas senilai Rp1.430.630.369,00.

Tabel VI.3.1.7 Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas Lainnya	1.447.251.726,98	30.662.557,00
	Jumlah	1.447.251.726,98	30.662.557,00

Rincian dapat dilihat di Lampiran 11.

Jika dilihat dari tabel di atas saldo kas lainnya adalah senilai Rp1.447.251.726,98 namun saldo kas lainnya yang sebenarnya adalah senilai Rp1.433.091.345,00, hal ini dikarenakan terdapat utang PFK yang belum disetor oleh bendahara pada tahun 2023 senilai Rp14.160.381,98.

Tabel VI.3.1.8 Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Per 31 Desember 2023

No.	Puskesmas	Nomor Rekening Bank	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Puskesmas Girimaya	BNI 1590070656	268.519.317,00
2	Puskesmas Kacang Pedang	BNI 1590070599	152.770.965,00
3	Puskesmas Pangkalbalam	BNI 1590070634	154.184.730,00
4	Puskesmas Melintang	BNI 1590070667	129.502.754,00
5	Puskesmas Taman Sari	BNI 1590070612	118.554.791,00
6	Puskesmas Pasir Putih	BNI 1590070601	193.791.770,00
7	Puskesmas Air Itam	BNI 1590070645	192.278.699,00
8	Puskesmas Selindung	BNI 1590070623	147.759.707,00
9	Puskesmas Gerunggang	BNI 1590070678	73.267.636,00
	Jumlah		1.430.630.369,00

Terdapat selisih antara Saldo Kas BOK di Puskesmas Selindung dengan Saldo Rekening Koran. Nilai saldo rekening koran lebih besar Rp100.000,00, karena terdapat

uang titipan senilai tersebut yang merupakan uang pribadi dari bendahara yang terseter secara tunai ke rekening saldo BOK di Puskesmas Selindung.

VI.3.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Pajak Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.8 Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Pajak Hotel	542.889.160,00	1.224.785.264,00
2.	Pajak Rumah Makan/Restoran	3.784.246.352,00	3.012.452.193,00
3.	Pajak Hiburan	439.351.964,00	285.036.956,00
4.	Pajak Reklame	2.309.299.220,00	2.601.665.400,00
5.	Pajak Air Bawah Tanah	43.168.835,00	40.035.350,00
6.	Pajak Parkir	13.323.000,00	15.136.000,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.996.743,00	35.996.743,00
8.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
9.	Pajak Walet	196.240.000,00	180.140.000,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	54.883.495.921,00	51.477.228.023,00
	Jumlah	62.248.011.195,00	58.872.475.929,00

Rincian dapat dilihat di Lampiran 12

Tabel diatas merupakan Piutang Pajak selama Tahun 2023 dengan jumlah saldo awal senilai Rp58.872.475.929,00 ditambah Penyesuaian Piutang senilai Rp21.991.269,00 pada Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan penambahan Piutang Pajak Tahun 2023 senilai Rp9.628.360.582,00 dikurang realisasi tahun 2023 senilai Rp6.274.816.585,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp62.248.011.195,00, adapun penyesuaian piutang terjadi karena adanya pembayaran atas pajak tahun,1997,1998,1999,2000,2001, sedangkan di tahun 2007,2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 ada Pembayaran, perubahan ketetapan dan ada juga penetapan mundur.

Tabel VI.3.1.8.a Penyesuaian Piutang Pajak Daerah

No	Tahun	Nilai
1.	1997	384.705
2.	1998	5.775.713

No	Tahun	Nilai
3.	1999	1.751.104
4.	2000	3.000.517
5.	2001	18.111.702
6.	2017	(3.191.827)
7.	2018	(3.191.827)
8.	2019	(3.191.827)
9.	2020	(3.191.827)
10.	2021	2.576.189
11.	2022	3.158.647
	Jumlah	21.991.269

**Tabel VI.3.1.8.b Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah
Diklasifikasikan berdasarkan Umur Tahun 2023**

No	Umur Piutang	Kualitas	Nilai Piutang Pajak Tahun 2023
1.	< 1 Tahun	Lancar	9.628.360.582,00
2.	1 – 2 Tahun	Kurang lancar	10.364.655.446,00
3.	3– 5 Tahun	Diragukan	11.001.574.194,00
4.	> 5 Tahun	Macet	31.253.420.973,00
	Jumlah		62.248.011.195,00

VI.3.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari:

Tabel VI.3.1.9 Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
1.	Retribusi Parkir Ramayana	157.140.000,00	157.140.000,00
2.	Retribusi Izin Gangguan	137.020.000,00	137.020.000,00
3.	Retribusi IMB	559.949.010,22	564.383.010,22
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	56.901.000,00	56.901.000,00
5.	Retribusi Sewa Rusunawa	373.228.000,00	377.253.000,00
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
	pada RSUD		
7.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	90.650.000,00	28.600.000,00
	Jumlah	1.434.888.010,22	1.381.297.010,22

Tabel diatas merupakan Piutang Retribusi selama Tahun 2023, Jumlah Saldo Awal senilai Rp1.381.297.010,22 ditambah dengan Piutang tahun 2023 senilai Rp111.764.000,00 terdiri dari penambahan piutang Retribusi IMB senilai Rp21.114.000,00, piutang penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan /kebersihan tahun 2023 senilai Rp90.650.000,00.. Pengurangan dari realisasi piutang senilai Rp58.173.000,00 yaitu dari pelunasan piutang Retribusi IMB senilai Rp25.548.000,00, dari pelunasan piutang Retribusi sewa Rusunawa senilai Rp4.025.000,00, dan pelunasan piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan senilai Rp28.600.000,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp1.434.888.010,22. Rincian dapat dilihat di Lampiran 13 dan lampiran 13.a.

Tabel VI.3.1.9.a Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah Diklasifikasikan berdasarkan Umur Tahun 2023

No	Umur Piutang	Kualitas	Nilai Piutang Retribusi Tahun 2023
1.	0-1 bulan	Lancar	58.387.000,00
2.	1-3 bulan	Kurang lancar	37.096.000,00
3.	3-12 bulan	Diragukan	16.281.000,00
4.	>12 bulan	Macet	1.323.124.010,22
	Jumlah		1.434.888.010,22

VI.3.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pembayaran Dividen tunai Bank Sumsel Babel dan BPR Syariah Bangka Belitung. Pemerintah Kota Pangkalpinang mengakui piutang dari pembagian deviden Bank Sumsel Babel senilai Rp8.271.971.930,10 dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2024 untuk pembagian Deviden Tahun buku 2023, sedangkan BPR Syariah Bangka Belitung juga belum mengadakan RUPS terkait pembagian Deviden Tahun 2023.

Tabel VI.3.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Dividen tunai BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00
2.	Dividen tunai Bank BPD Sumsel Babel	8.271.971.930,10	9.094.236.429,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Jumlah	8.271.971.930,10 00	9.094.236.429,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 14.

VI.3.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Pelayanan Operasional BLUD RSUD, denda Retribusi, denda Pajak dan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta Piutang Bunga Deposito yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Pada Tahun 2023 terjadi penyesuaian saldo awal piutang senilai Rp3.162.882.859,00 dari saldo awal piutang senilai Rp3.864.555.119,62. Penyesuaian terjadi dari penyesuaian piutang BLUD senilai Rp3.162.918.600,00 yang disebabkan karena perbedaan nilai verifikasi terhadap nilai Piutang Pelayanan BLUD sehingga terdapat penambahan pada Piutang BPJS dan Covid-19 dan dari penyesuaian piutang denda pajak reklame senilai (Rp35.741,00) karena *Cut Off* per tanggal 31 Desember 2023, sedangkan wajib pajak baru menyerahkan laporan setelah tanggal *Cut Off* untuk masa pajak Tahun 2023, sehingga di perlukan penyesuaian laporan piutang denda. Penambahan piutang Tahun 2023 senilai Rp12.858.942.188,81 yaitu dari piutang BLUD senilai Rp12.206.809.600,00, penambahan piutang denda IMB senilai Rp26.040,00, dari piutang denda pajak senilai Rp423.487.631,00, penambahan dari piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD senilai Rp218.045.605,96, dari piutang denda retribusi pelayanan persampahan senilai Rp470.000,00, dari piutang Pemanfaatan BMD senilai Rp4.406.400,00 dan Piutang denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp5.696.911,85. Sedangkan nilai pengurangan terdiri dari pelunasan piutang senilai Rp5.992.221.609,00 yaitu dari piutang BLUD senilai Rp5.991.933.100,00, pelunasan piutang denda IMB senilai Rp1.000,00, pelunasan piutang denda pajak senilai Rp167.509,00 dan pelunasan piutang denda retribusi pelayanan persampahan senilai Rp120.000,00 sehingga saldo akhir piutang adalah senilai Rp13.894.157.558,44, rincian dapat dilihat dalam lampiran 15, 15.a dan 15.b.

Tabel VI.3.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang BLUD	12.408.489.255,70	3.030.694.155,70
2.	Piutang Denda SIG	350.056,00	350.056,00
3.	Piutang Denda IMB	3.624.740,00	3.599.700,00
4.	Piutang Denda Pajak	883.265.402,00	459.981.021,00
5.	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	587.855.792,89	369.810.186,92
6.	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Persampahan	470.000,00	120.000,00
7.	Piutang Pemanfaatan BMD	4.406.400,00	00,00
8.	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	5.696.911,85	00,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Jumlah	13.894.157.558,44	3.864.555.119,62

Piutang Lain-lain PAD yang sah diklasifikasikan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan surat teguran, namun untuk piutang denda, baik denda pajak dan denda retribusi tidak dapat diklasifikasikan dikarenakan tidak adanya surat penagihan atas denda yang dibayar maupun yang belum dibayar, sehingga piutang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang hanya Piutang BLUD, Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD, dan Piutang Pemanfaatan BMD.

Tabel VI.3.1.11.a Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Diklasifikasikan berdasarkan Umur Tahun 2023

No	Piutang	Kualitas	Nilai Piutang Lain-lain PAD Tahun 2023
1.	Piutang BLUD	Lancar	12.206.809.600,00
		Kurang lancar	
		Diragukan	
		Macet	201.679.655,70
2.	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	Lancar	
		Kurang lancar	
		Diragukan	587.855.792,89
		Macet	
3.	Piutang Pemanfaatan BMD	Lancar	4.406.400,00
		Kurang lancar	
		Diragukan	
		Macet	
	Jumlah		13.000.751.448,59

VI.3.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat ditahun 2023 adalah nihil, karena ditahun 2022 lalu dilakukan koreksi terkait piutang Transfer Pemerintah Pusat yang telah lunas berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 dan ditambah dengan penjelasan pada PMK Nomor 129 Tahun 2021 tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 sehingga nilai tahun ini masih sama senilai Rp0,00.

**Tabel VI.3.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

VI.3.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah

Merupakan Hak Pemerintah Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2023 yang belum diterima dari Pemerintah Provinsi. Saldo Awal piutang senilai Rp15.676.126.748,00 dikurangi realisasi piutang senilai Rp15.676.126.748,00 dari piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi yaitu terdiri dari Pajak Rokok Triwulan IV tahun 2022 senilai Rp2.188.252.408,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) senilai Rp 6.771.693.765,00, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp 4.146.458.322,00, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) senilai Rp2.490.166.822,00 dan Pajak Air Permukaan Tanah senilai Rp79.555.431,00. Penambahan Piutang Tahun 2023 senilai Rp16.215.784.571,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/21/BAKUDA/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Pembagian hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk Pemerintah Kabupaten/Kota periode masa pajak Triwulan IV Tahun 2023 senilai Rp6.745.381.470,00, Surat Keputusan Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/23/BAKUDA/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota periode masa pajak Triwulan IV Tahun 2023 senilai Rp7.583.946.723,00 dan Surat Keputusan Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/32/BAKUDA/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Pembagian hasil penerimaan pajak rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota periode Desember Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 senilai Rp1.886.456.378,00.

Tabel VI.3.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	16.215.784.571,00	15.676.126.748,00
	Jumlah	16.215.784.571,00	15.676.126.748,00

Rincian pada lampiran 16, lampiran 16.a.

VI.3.1.14 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Terdiri dari:

1. Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.

Di Tahun lalu 2022 Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah menggunakan Aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri secara Full tanpa aplikasi pendamping sehingga dilakukan beberapa penyesuaian terhadap akun-akun dalam dalam neraca daerah, termasuk pencatatan saldo akun piutang lainnya, yang semula hanya

merupakan akun yg menampung saldo Piutang Talangan PBB untuk Masyarakat senilai Rp216.652.064,00 dan Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Perjanjian Kerjasama BGS senilai Rp58.560.445,00 sehingga saldo piutang senilai Rp275.212.509,00. Tidak ada realisasi pengurangan piutang Talangan PBB maupun Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Perjanjian Kerjasama BGS, hal ini disebabkan sulitnya mencari alamat dari wajib pajak karena alamat yang sudah berpindah tempat sehingga saldo piutang masih sama dengan saldo awal piutang sedangkan Piutang Denda keterlambatan pembayaran kontribusi perjanjian kerjasama BGS yang mana piutang ini sudah masuk ranah TPTGR namun belum ada progres, hal ini disebabkan PT. Petro Babelindo sudah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak membayar kontribusi dan denda keterlambatan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), maka sudah dikirim surat ke Direktur PT Petro Babelindo yaitu Pemutusan Kontrak Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) berdasarkan Surat dari Walikota Pangkalpinang Nomor 940.1/102/BAKEUDA/2019 tentang pemutusan SPK-BGS Nomor: 09/PKS-BGS/DPPKAD/III/2012 dan Nomor 001/SPK-BGS/PB/III/2012 tanggal 27 Februari 2017 dan dilanjutkan dengan Pengosongan tempat usaha dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penghentian HGB (hak Guna Bangunan) an. Petro Babelindo di atas HPL (Hak Penggunaan Lahan) tanah milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, sesuai dengan Surat Kepala Badan BAKEUDA Nomor 032/500/BAKEUDA/IV/2020 tanggal 16 april 2020. Dengan pemutusan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Petro Babelindo tidak menghilangkan kewajiban Kontribusi dan denda keterlambatan pembayaran masih terutang senilai Rp172.259.118,00, untuk itu Pihak PT. Petro Babelindo melakukan pembayaran kewajiban tersebut senilai Rp143.698.673,00 pada tanggal 25 oktober 2019 untuk pembayaran piutang, sehingga masih terdapat piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Perjanjian Kerjasama BGS yang belum dibayar sampai dengan 31 desember 2020 senilai Rp58.560.445,00.

2. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Setelah dilakukan penyesuaian kode akun, piutang lainnya terdiri dari dengan Piutang Bagian lancar tagihan penjualan angsuran senilai Rp17.125.000,00 yang merupakan akun yang menampung penerimaan lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah, dan di Tahun 2023 tidak diterima pembayaran atas piutang tersebut meskipun sudah dilakukan usaha penagihan dengan mengirim surat tagihan kepada wajib pajak.

3. Piutang Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi dengan saldo awal senilai Rp33.392.200,00, berdasarkan Surat Ketetapan Walikota Nomor 100/KEP/INPT/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, dengan saldo awal senilai Rp33.392.200,00, dan pada Tahun 2023 ini terdapat pelunasan a.n. Chaerul Alamsyah senilai Rp200.000. sehingga saldo piutang menjadi senilai Rp33.192.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.14 Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	275.212.509,00	275.212.509,00
2.	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	17.125.000,00	17.125.000,00
3.	Piutang Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi	33.192.200,00	33.392.200,00
	Jumlah	325.529.709,00	325.729.709,00

Rincian pada Lampiran 17, 17.a, 17.a.1 dan 17.b, 17.b.1, 17.b.2 dan 17.c.

VI.3.1.15 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel VI.3.1.15 Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Penyisihan Piutang Pajak	41.153.409.875,60	35.636.694.464,60
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	1.334.974.110,22	1.291.992.410,22
3.	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	17.125.000,00	17.125.000,00
4.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	495.607.552,14	254.437.074,39
5.	Penyisihan Piutang Lain-lain	275.212.509,00	275.212.509,00
6.	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	16.596.100,00	16.546.100,00
7.	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah	0,00	0,00
8.	Piutang Transfer Pusat	0,00	0,00
	Jumlah	43.292.925.146,96,	37.492.007.558,21

Ditahun 2022 lalu Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan revisi kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sehingga terdapat perubahan perhitungan penyisihan piutang, yaitu pada Penyisihan Piutang Retribusi dan Piutang selain pajak dan retribusi.

Dari Saldo Awal Penyisihan Piutang senilai Rp 37.492.007.558,21, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian terhadap penyisihan piutang tahun 2022 senilai Rp1.828.297.821,50 pada penyisihan piutang pajak senilai Rp1.782.975.021,50, piutang retribusi Rp12.176.400,00, piutang lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp15.921.400,00 dan piutang Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) senilai Rp100.000,00.

penyesuaian terjadi akibat pelunasan piutang yang sudah disisihkan namun terealisasi di tahun 2023, sedangkan penambahan penyisihan piutang berasal dari beban penyisihan piutang senilai Rp7.612.090.410,25, dari beban penyisihan piutang pajak senilai Rp7.299.690.432,50 dari beban penyisihan piutang retribusi senilai Rp55.158.100,00, dari beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah senilai Rp257.091.877,75 dan penambahan beban penyisihan piutang bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah (TGR) senilai Rp150.000,00, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp43.292.925.146,96, Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 18.

VI.3.1.16 Beban dibayar di Muka

Merupakan Beban yang telah dibayar oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang namun masih memberikan manfaat melebihi 31 Desember 2023 Terdiri dari manfaat Premi Asuransi Kendaraan operasional dengan Nomor Perjanjian 016/SPK/UM-LS/XII/2023 dengan sisa masa manfaat selama 343 hari senilai Rp186.838.545,78, Premi asuransi Gedung senilai Rp32.394.369,81 dengan nomor perjanjian 06/SPK/UM/LS/III/2023 dengan sisa masa manfaat selama 88 hari di Sekretariat Daerah, sewa Gedung Rumah Singgah Palembang yang masih memiliki masa manfaat selama 20 hari senilai Rp10.958.904,11 dengan nomor surat perjanjian Nomor 04/SPSG/DINKES/I/2023 dan sewa Gedung Rumah Singgah Jakarta yang masih memiliki 33 hari masa manfaat senilai Rp34.627.397,26 dengan Perjanjian Nomor a/004.a/SGRUMSINGJKT/DINKES/II/2023 pada Dinas Kesehatan sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp264.819.216,96, rincian dapat dilihat dalam lampiran 19.

Tabel VI.3.1.16 Beban dibayar di Muka Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Beban Jasa Dibayar Dimuka	264.819.216,96	279.872.360,73
	Jumlah	264.819.216,96	279.872.360,73

VI.3.1.17 Persediaan

Tabel VI.3.1.17 Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Persediaan	25.756.416.884,08	14.128.005.670,88
	Jumlah	25.756.416.884,08	14.128.005.670,88

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pangkalpinang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2023 terdiri dari Alat Tulis Kantor, barang cetakan, Alat listrik dan Elektronik, Perangko materai dan Benda Pos lainnya, perabot kantor, perlengkapan pakai habis dapur, isi tabung gas/pemadam kebakaran,

perlengkapan pakai habis lainnya, Bahan/bibit ternak, Obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok, bahan lainya yaitu bahan material logistik, bahan Peralatan pertanian, peternakan dan perikanan, belanja yang diserahkan ke masyarakat, belanja hibah yang diserahkan ke dan dari pemerintah pusat dan Persediaan Lain-lain yaitu Persediaan Reklas dari Aset Tetap senilai Rp 342.331.856,52 Pada tahun 2023 saldo akhir persediaan senilai Rp. 25.756.416.884,08 merupakan hasil Stok opname inspektorat, terdiri dari:

Tabel VI.3.1.17.a Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 Per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Persediaan 2023	Nilai Persediaan 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	546.839.926,43	472.463.984,88
2	Dinas Kesehatan	8.120.319.189,93	7.128.056.027,42
3	RSUD	3.383.579.731,17	3.540.341.614,80
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.540.505.280,00	541.163.600,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.666.396,00	10.965.070,00
6	Bappeda dan Litbang	0,00	7.672.500,00
7	Dinas Perhubungan	183.755.000,00	200.535.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.213.054,00	5.274.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.033.497.632,33	634.251.782,78
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	289.841.335,50	332.184.004,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	120.265.261,72	169.966.539,00
12	Dinas Sosial	0,00	24.808.500,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.912.500,00	20.792.500,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.200.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.320.000,00	72.083.600,00
16	Dinas Pariwisata	55.376.940,00	88.884.085,00
17	Badan Kesbangpol	10.129.000,00	12.012.250,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2.947.000,00	330.000,00
19	Sekretaris Dewan	0	0
20	Sekretariat Daerah	141.791.855,00	71.822.230,00
21	Inspektorat Kota	27.419.000,00	24.464.850,00
22	Badan Keuangan Daerah	238.815.320,00	128.539.500,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	825.000,00	1.231.490,00
24	Kecamatan Bukit Intan	0,00	21.780.000,00
25	Kecamatan Rangkui	0,00	25.740.000,00
26	Kecamatan Gerunggang	300.000,00	300.000,00

No	Nama SKPD	Nilai Persediaan 2023	Nilai Persediaan 2022
27	Kecamatan Taman Sari	0,00	3.049.600,00
28	Kecamatan PangkalBalam	0,00	0,00
29	Kecamatan Girimaya	0,00	0,00
30	Kecamatan Gabek	0,00	25.740.000,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	21.740.810,00	9.291.500,00
32	Dinas Pangan dan Pertanian	852.116.902,00	386.183.693,00
33	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	3.070.000,00	5.920.000,00
34	BPBD	151.169.750,00	160.957.750,00
	Jumlah	25.756.416.884,08	14.128.005.670,88

Rincian persediaan terdapat pada lampiran 20, 21.

Di Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil temuan Inspektorat terjadi koreksi saldo awal pada Badan Perencanaan Bencana Daerah pada persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp2.490.000,00 yang semula total bahan bangunan dan Kontruksi sebesar Rp159.885.250,00 berubah menjadi Rp162.375.250,00

Berdasarkan hasil Reviu dari Inspektorat ada perubahan nilai persediaan pada beberapa SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah. Adapun yang mengalami perubahan pada Dinas PUPR adalah penambahan nilai belanja Hibah yang Diserahkan ke Pemerintah Pusat senilai Rp9.240.277.880,00 sehingga nilai persediaannya bertambah menjadi Rp. 10.540.505.280,00. Pada Dinas Kesehatan ada perubahan Realisasi pada Dana BOK dan Hibah sebesar Rp85.253.503,00 sehingga berubah menjadi Rp8.120.319.189,93. Begitu juga pada Dinas Pendidikan mengalami perubahan pada Realisasi pada Dana BOS senilai Rp166.449.673,43 sehingga berubah menjadi Rp546.839.926,43. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada pengeluaran Barang Cetak yang sudah *Expired* senilai Rp104.989.100,00 sehingga saldo akhir menjadi Rp289.841.335,50. Ada pengeluaran Barang Perabot Kantor senilai Rp1.200.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan pada Sekretariat Daerah ada penambahan persediaan Perabot Kantor sebesar Rp4.600.000,00 dari belanja Pemeliharaan sehingga nilai akhir persediaan sebesar Rp141.791.855,00

Persediaan Vaksin Covid-19 untuk wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tidak masuk dalam persediaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebanyak **163.446 vial**, terlampir :

FASKES	Stock Awal 2023	Retur	Penerimaan	Total Penerimaan	Pendistribusian	Pengeluaran	Retur Provinsi	Exp. Date	Rusak	Sisa Stok
Dinas Kesehatan	153.132	39	13.044	13.083	28.479		353	755	100	136.528
UPT Dinkes	31.295	-	28.479	28.479	-	32.856	-	-	-	26.918
Rincian :										

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

FASKES	Stock Awal 2023	Retur	Penerimaan	Total Penerimaan	Pendistribusian	Pengeluaran	Retur Provinsi	Exp. Date	Rusak	Sisa Stok
Pangkal Balam	5.962		581			3.073				3.470
Selindung	2.392		271			1.976				687
Taman Sari	458		406			439				425
Kacang Pedang	1.183		227			683				727
Melintang	5.483		2.688			1.960				6.211
Gerunggang	1.296		406			652				1.050
Pasir Putih	1.290		260			918				632
Girimaya	625		417			467				575
Air Itam	2.167		288			632				1.823
RSUD	2.195		591			597				2.189
Klinik Swasta	8.244		4.944			4.059				9.129
Imunisasi	-		17.400			17.400				-
jumlah	31.295		28.479			32.856				26.918
Jumlah	184.427	39	41.523	41.562	28.479	32.856	353	755	100	163.446

Tabel VI.3.1.17.b Rekap Persediaan Vaksin per 31 Desember 2023

Rincian Persediaan Vaksin Terdapat Pada lampiran 21.

Tahun 2023 nilai persediaan yang kadaluarsa/rusak/expired senilai Rp5.148.827.608,79 merupakan jumlah yang sudah dikeluarkan dari nilai persediaan di neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.17.c Persediaan kadaluarsa/Rusak/Expired per 31 Desember 2023

No	Nama SKPD	Nama UPT	Nilai (Rp)
1	Dinkes	Gudang Farmasi	4.788.223.999,84
2		Puskesmas Taman Sari	48.739.511,09
3		Puskesmas Gerunggang	8.675.256,72
4		Puskesmas Selindung	4.140.465,68
5		Puskesmas Pangkalbalam	18.324.839,33
6		Puskesmas Kacang Pedang	1.030.943,00
7		Puskesmas Girimaya	3.784.657,50
8		Puskesmas Air Itam	19.316.127,00
9		Puskesmas Melintang	12.052.907,16
10		Puskesmas Pasir Putih	18.915.346,28
12		LABKESDA	16.010.500,00
13		RSUD	27.802.465,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium	3.561.490,19
15	Kecamatan Gabek		25.740.000,00

No	Nama SKPD	Nama UPT	Nilai (Rp)
16	Kecamatan Bukit Intan		21.780.000,00
17	Kecamatan Rangkui		25.740.000,00
18	Dinas Kependudukan Catatan Sipil		104.989.100,00
Jumlah			5.148.827.608,79

Sedangkan Rincian Nilai Persediaan kadaluarsa/rusak/*expired* di Dinas Kesehatan dan UPT seperti Gudang Farmasi, Puskesmas, Labkesda dapat dilihat pada lampiran 21.a sampai dengan 21.k sedangkan untuk RSUD Depati Hamzah, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan hidup, Kecamatan Gabek, Kecamatan Bukit Intan, dan Kecamatan Rangkui dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.3.1.17.d Laporan Obat dan BMHP *Expired Date* Per 31 Desember 2023 Instalasi Farmasi RSUD DEPATI HAMZAH Unit Pengelolaan Perbekalan FARMASI

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	NOMINAL (Rp)
1	Daclatasvir Tab 30mg	TAB	4.774,00	168	802.032,00
2	Isoniazid Tablet 300 mg	TAB	321,00	569	182.649,00
3	Quinin Tab 222mg	TAB	732,00	6	4.392,00
4	Serum Anti Tetanus (ATS) inj 1500IU	AMP	150.000,00	30	4.500.000,00
5	Benzatin Penicilin 2,4jt IU	VIAL	14.500,00	10	145.000,00
6	Daclatasvir Tab 60mg	TAB	6.980,00	168	1.172.640,00
7	Moxifloxacin 400 mg	TAB	9.789,00	872	8.536.008,00
8	Sofosbuvir Tab 400mg	TAB	11.505,00	168	1.932.840,00
9	Primaquin 15 mg	TAB	242,00	40	9.680,00
10	Tocilizumab inj 20 mg/mL (Actemra 80 mg/4mL)	VIAL	1.047.000,00	5	5.235.000,00
11	Pyrazinamide 500 mg	TAB	340,00	25	8.500,00
12	Vitamin B6 25 mg	TAB	222,00	242	53.724,00
13	Masker N95-1860	PCS	29.000,00	180	5.220.000,00
Jumlah					27.802.465,00

Tabel VI.3.1.17.e Bahan Kimia Kadaluarsa UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Nama Bahan	Sumber	Expired	Persediaan Akhir			
				Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	EC Broth Media	APBD 2019	Nov-23	1,40	gr	4.590,30	6.426,42

No.	Nama Bahan	Sumber	Expired	Persediaan Akhir			
				Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Sodium Nitroprusside	APBD 2019	Mar-23	94,5	gr	22.468,93	2.123.313,89
3	Kalium Iodida	APBD 2019	Dec-23	218	gr	6.567,66	1.431.749,88
Total							3.561.490,19

Tabel VI.3.1.17.f Laporan Obat *Expired* Kecamatan Gabek Tahun 2023

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Dosivec 300 mg	234	box	110.000	25.740.000,00
Jumlah					25.740.000,00

Tabel VI.3.1.17.g Laporan Obat *Expired* Kecamatan Bukit Intan Tahun 2023

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Dosivec 300 mg	198	box	110.000	21.780.000,00
Jumlah					21.780.000,00

Tabel VI.3.1.17.h Laporan Obat *Expired* Kecamatan Rangkui Tahun 2023

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Dosivec 300 mg	234	box	110.000	25.740.000,00
Jumlah					25.740.000

Tabel VI.3.1.17.i Laporan Obat *Expired* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023

NO	JENIS BARANG	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Bahan Cetak				
1	Blangko Akta Pengesahan Anak	800	Lbr	4.950,00	3.960.000,00
2	Blangko Akta Pengesahan Anak (TTE)	1000	Lbr	5.000,00	5.000.000,00
3	Blangko Akta Kelahiran (BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	2.850	Lbr	5.000,00	14.250.000,00
4	Blangko Akta Kelahiran (TTE)	2.950	Lbr	5.000,00	14.750.000,00
5	Blangko Akta Kematian(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	1.500	Lbr	5.000,00	7.500.000,00

NO	JENIS BARANG	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
6	Blanko Akta Kematian (TTE)	850	Lbr	5.000,00	4.250.000,00
7	Blangko Akta Perkawinan Th 2014	780	Lbr	5.000,00	3.900.000,00
8	Blangko Akta Perkawinan(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	530	Lbr	5.000,00	2.650.000,00
9	Blangko Akta Perceraian(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	141	Lbr	5.000,00	705.000,00
10	Blanko Akta Pengakuan Anak (TTE)	249	Lbr	5.000,00	1.245.000,00
11	Buku Reg. Akta Perkawinan Sisa Th 2011	5	Bk	48.000,00	240.000,00
12	Buku Reg. Akta Perkawinan Th 2012	40	Bk	45.000,00	1.800.000,00
13	Buku Reg. Akta Perkawinan Th 2013	40	Bk	50.000,00	2.000.000,00
14	Buku Reg. Akta Perkawinan Th 2014	12	Bk	50.000,00	600.000,00
15	Buku Reg. Akta Perkawinan(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	15	Bk	50.000,00	750.000,00
16	Buku Register Akta Kelahiran Th 2014	90	Bk	50.000,00	4.500.000,00
17	Buku Reg. Akta Kelahiran(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	420	Bk	50.000,00	21.000.000,00
18	Buku Register Akta Kelahiran (TTE)	30	Bk	50.000,00	1.500.000,00
19	Buku Register Akta Perceraian Th 2014	1	Bk	50.000,00	50.000,00
20	Buku Reg. Akta Perceraian(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	15	Bk	50.000,00	750.000,00
21	Buku Reg. Akta Pengakuan Anak(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	15	Bk	50.000,00	750.000,00
22	Buku Register Akta Pengakuan Anak	10	Bk	50.000,00	500.000,00
23	Buku Register Akta Kematian (TTE)	17	Bk	50.000,00	850.000,00
24	Buku Reg. Akta Kematian(BA .Serah Terima Hibah) Th 2019	12	Bk	50.000,00	600.000,00
25	Buku Register Akta Kematian	20	Bk	49.950,00	999.000,00
26	Buku Register Akta Pengesahan Anak	198	Bk	49.950,00	9.890.100,00
Jumlah					104.989.100,00

VI.3.1. 18 Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo awal Investasi jangka Panjang Tahun 2023 senilai Rp124.804.007.822,71 mengalami kenaikan senilai Rp1.560.564.861,23 dari menambah Penyertaan modal melalui SP2D senilai Rp500.000.000,00 dan penambahan nilai investasi akibat perhitungan investasi dengan menggunakan metode ekuitas pada BPR

Syariah Bangka senilai Rp1.060.564.861,23 dari laba yang diperoleh di Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Audited dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 5 Februari 2024, sehingga saldo akhir Investasi jangka panjang adalah senilai Rp126.364.572.683,94.

VI.3.1.18.1 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah senilai Rp126.364.572.683,94 sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.18.1 Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	PDAM Tirta Pinang	69.464.058.548,08	69.464.058.548,08
2.	Bank BPD Sumsel Babel	47.500.000.000,00	47.000.000.000,00
3.	BPR Syariah Bangka	9.400.514.135,86	8.339.949.274,63
	Jumlah	126.364.572.683,94	124.804.007.822,71

Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada lampiran 22.

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak tahun 1990 sampai dengan Tahun 2023.

1. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Pinang yang dahulunya bernama Tirta Darma dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2007 Tanggal 8 Desember 2007 yang mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang senilai Rp86.895.304.482,71 yang terdiri dari
 - a) saldo awal tahun 1978 senilai Rp349.601.284,00, BAST dari Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1987 sebesar Rp4.089.720.237,71;
 - b) ditambah penambahan investasi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah sebesar Rp68.500.000.000,00;
 - c) Dan di Tahun 2016 terjadi penambahan Penyertaan modal PDAM senilai Rp1.200.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 3 Maret 2016 serta surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-36/MK.7/2016 perihal pemberian hibah Daerah dalam bentuk non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian piutang Negara pada PDAM senilai Rp12.755.982.961,00 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 15 November 2016.

atas nilai investasi tersebut Pemerintah kota pangkalpinang dengan kepemilikan 91,36% sampai sekarang dan telah mencatat penambahan maupun pengurangan nilai investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas mulai tahun 2010 sampai dengan 2023. Saldo awal tahun 2023 penyertaan modal pada PDAM Tirta Pinang adalah senilai Rp69.464.058.548,08 karena PDAM Tirta Pinang belum menyampaikan laporan keuangan Audited dari Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga saldo penyertaan modal investasi pada per 31 Desember 2023 masih sama senilai Rp69.464.058.548,08, Rincian di lampiran 22.a.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PT BPD Sumsel Babel terakhir tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Bank Sumsel Babel. Di Tahun 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang menambah penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel melalui SP2D Nomor 30.03/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.04.0000/P.04/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 senilai Rp500.000.000,00, sehingga saldo penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp47.500.000.000,00 dengan persentase kepemilikan tahun 2022 lalu sebesar 2,89% berdasarkan surat Bank Sumsel Babel Nomor 43/DIR/III/B/2022 perihal informasi setoran modal saham tanggal 10 Januari 2022. sedangkan komposisi saham pada Bank Sumsel Babel di 2023 adalah sebagai berikut:

a. Investasi dalam bentuk saham 33.084 lbr@1.000.000	Rp33.084.000.000,00
b. Agio Saham	Rp14.414.954.000,00
c. Non Saham	<u>Rp 1.046.000,00</u>
Jumlah	Rp47.500.000.000,00

3. Penyertaan Modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung terakhir tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung. Berdasarkan setoran Modal awal ditambah SP2D penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 Rp14.755.000.000,00 (1.475.500 lembar x Rp10.000,00) namun Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat penambahan maupun pengurangan nilai investasi akibat dari Perhitungan metode ekuitas berdasarkan nilai kepemilikan yang lebih dari 25%. Terjadi kenaikan maupun penurunan nilai investasi sampai dengan tahun 2023. Lembar saham di Tahun 2023 sebanyak 1.475.500 @Rp10.000,00 atau senilai Rp14.755.000.000,00. Nilai saldo Penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp8.339.949.274,63, terjadi penambahan nilai investasi senilai Rp1.060.564.861,23 dari laba yang diperoleh di Tahun 2023 senilai Rp3.614.740.495,00 berdasarkan Laporan Keuangan Audited dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo Machdjud Modopuro tanggal 5 Februari 2024, sehingga saldo akhir penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung adalah senilai Rp9.400.514.135,86. Rincian dapat dilihat pada lampiran 22.b.

VI.3.1.19 Aset Tetap

Jumlah pada pos aset tetap senilai Rp4.574.904.913.196,62 merupakan saldo aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2023 dikurangi dengan Akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19 Aset Tetap Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Per 1 Jan 2023 (Rp)	Belanja Modal 2023 (Rp)			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
			Register SP2D	Belanja Modal Non SP2D	Total Belanja Modal			
1	Tanah	1.098.124.299.067,44	10.466.000.000,00		10.466.000.000,00	9.240.480.226,00	10.142.652.692,00	1.107.688.126.601,44
2	Peralatan dan Mesin	518.326.792.629,54	77.728.842.280,00	11.856.176.359,00	89.585.018.639,00	10.375.282.495,85	13.476.116.460,65	604.810.977.303,74
3	Gedung dan Bangunan	953.958.515.026,44	70.748.855.806,00		70.748.855.806,00	41.719.488.194,43	6.595.487.473,80	1.059.831.371.553,07
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.729.984.563.697,24	45.595.502.179,00	0,00	45.595.502.179,00	14.915.510.230,69	6.464.571.270,00	1.784.031.004.836,93
5	Aset Tetap Lainnya	15.245.334.209,41	23.980.616.628,00	4.397.902.398,00	28.378.519.026,00	448.725.167,30	31.920.196.245,00	12.152.382.157,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.926.821.080,99	0,00		0,00	2.218.070.144,75	12.753.840.482,00	6.391.050.743,74
	Total Aset Tetap	4.332.566.325.711,06	228.519.816.893,00	16.254.078.757,00	244.773.895.650,00	78.917.556.459,02	81.352.864.623,45	4.574.904.913.196,62
7	Akumulasi Penyusutan	(1.350.853.532.960,05)				(167.116.377.224,70)	5.316.717.474,53	(1.512.653.192.710,22)
	JUMLAH	2.981.712.792.750,99						3.062.251.720.486,39

Rincian dapat dilihat dilampiran 23.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2023 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, (3) karena perpindahan (reklasifikasi) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan antar jenis, dan (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya.

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Saldo Awal aset tetap tahun 2023 adalah senilai Rp4.332.566.325.711,06 di tahun 2023 terdapat SP2D belanja modal senilai Rp228.519.816.893,00 ditambah dari belanja modal non SP2D senilai Rp16.254.078.757,00 dengan rincian di Dinas Kesehatan melalui belanja Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp786.830.537,00, belanja Dana BLUD RSUD Depati Hamzah senilai Rp9.154.913.900,00 dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui belanja Dana BOS APBN senilai Rp6.312.334.320,00, sehingga total belanja modal adalah senilai Rp244.773.895.650,00.

Pada tahun 2023 terdapat penambahan Aset senilai Rp78.917.556.459,02 dengan rincian dari Belanja Barang Jasa senilai Rp6.399.507.690,75, dari utang jangka pendek pengadaan aset senilai Rp296.105.803,75 dari reklasifikasi tambah antar SKPD senilai Rp8.947.746.434,43, reklas antar aset tetap senilai Rp40.656.150.965,80, hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp12.218.931.930,00, hibah dari BUMN senilai Rp5.000.000,00, hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp190.149.000,00,

hibah dari pihak swasta senilai Rp6.273.147.121,00, dari bantuan operasional paud (BOP) senilai Rp223.578.600,00, dari aset ekstra tahun sebelumnya senilai Rp985.787.796,29 dari nilai aset bertambah senilai Rp2.626.471.117,00, dan dari belanja hibah senilai Rp94.980.000,00.

Sedangkan untuk pengurangan Aset Tetap senilai Rp81.352.864.623,45 yaitu disebabkan adanya penghapusan Aset tetap tahun 2023 senilai Rp2.581.090.378,80, adanya pengurangan ke beban karena berupa barang habis pakai dan jasa dari Belanja Modal Tahun 2023 senilai Rp531.721.735,52, reklasifikasi kurang antar SKPD senilai Rp8.947.746.434,43, reklasifikasi kurang antar aset tetap senilai Rp40.656.150.965,80, adanya koreksi kurang karena pelunasan Gedung poli RSUD Depati Hamzah senilai Rp7.206.338.200,00, koreksi kurang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diserahkan ke masyarakat senilai Rp99.925.000,00, pengurangan ke aset ekstrakompatabel senilai Rp4.359.832.787,90 pengurangan aset tetap dikarenakan adanya hibah keluar senilai Rp16.946.059.121,00, serta pengurangan aset tetap ke aset tak berwujud senilai Rp24.000.000,00, terjadinya selisih antara lampiran dan sistem dikarenakan dipenjumlahkan pengurangan sistem dan manualnya berbeda, sehingga terdapat selisih senilai Rp0,02.

Untuk nilai akumulasi penyusutan bertambah dari beban penyusutan tahun ini senilai Rp167.116.377.224,70 ditambah penyesuaian akumulasi penyusutan awal tahun senilai Rp5.316.717,474,53 sehingga saldo akhir aset tetap tahun 2023 setelah dikurangi penyusutan Tahun 2023 senilai Rp1.512.653.192.710,22 adalah senilai Rp3.062.251.720.486,39.

VI.3.1.19.1 Tanah

Saldo awal tanah 2023 senilai Rp1.098.124.299.067,44 di Tahun 2023 terdapat penambahan senilai Rp19.706.480.226,00 dan pengurangan senilai Rp10.142.652.692,00 sehingga saldo akhir Aset Tanah Tahun 2023 adalah senilai Rp1.107.688.126.601,44, dengan rincian sebagai berikut:

➤ **Penambahan**

Penambahan dari belanja modal berdasarkan SP2D selama Tahun 2023 senilai Rp10.466.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

➤ **Mutasi Tambah senilai Rp9.240.480.226,00 terdiri dari:**

- 1) Penambahan dari belanja barang jasa Tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp17.065.476,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Adanya mutasi tambah antar SKPD untuk peralatan dan mesin senilai Rp99.502.000,00;
- 3) Adanya reklas antar aset tetap senilai Rp99.502.000,00;
- 4) Adanya penambahan hibah senilai Rp9.024.410.750,00 terdiri dari:

- a) Dari Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional senilai Rp7.758.724.000,00 di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit	BAST	Tanggal	Nilai Rp	Dari
1	Tanah Wisma Guru	Nomor : 328/KEP/BAKEUDA/VII/2023	18 Juli 2023	970.425.000,00	Keputusan Menteri Keuangan RI
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Nomor : 328/KEP/BAKEUDA/VII/2023	18 Juli 2023	6.788.299.000,00	Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Jumlah				7.758.724.000,00	

- b) Adanya Penambahan hibah dari pihak swasta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Rp1.265.686.750,00 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit	Nomor BAST	Tanggal	Nilai Rp	Dari
1	Ruang Terbuka Hijau	Nomor: 032/02/BAST/II/2023	23 Februari 2023	11.180.000,00	PT. Bangka Raya Jaya
2		Nomor: 032/11/BAST/V/2023	23 Mei 2023	32.447.250,00	PT. Angkasa Raya Mas
3		Nomor: 032/15/BAST/V/2023	23 Mei 2023	71.556.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
4		Nomor: 032/17/BAST/V/2023	23 Mei 2023	267.735.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
5		Nomor: 032/18/BAST/V/2023	23 Mei 2023	140.068.500,00	PT. Angkasa Raya Mas
6		Nomor: 032/038/BAST/X/2023	02 Oktober 2023	578.000.000,00	PT. Bangka Damai Lestari
7		Nomor: 032/042/BAST/XI/2023	06 November 2023	164.700.000,00	PT. Artistik Jaya Cont
Jumlah				1.265.686.750,00	

➤ Koreksi Kurang

Pengurangan aset tetap tanah senilai Rp10.142.652.692,00 terdiri dari:

- Adanya reklas antar aset tetap senilai Rp99.502.000,00;
- Adanya pengurangan aset tanah karena hibah senilai Rp10.043.150.692,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Dari	Unit	BAST	Tanggal	Nilai Rp	Kepada
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	Nomor : 028/BAST/BAKEUDA/IX/2023	14 September 2023	47.863.333,00	Yayasan Masjid Nurul Iman Lembawai Pangkalpinang

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No	Dari	Unit	BAST	Tanggal	Nilai Rp	Kepada
		Tanah	Nomor : 029/BAST/BAKEUDA/IX/2023	14 September 2023	5.500.000,00	Yayasan Masjid AN-NUR Bacang Pangkalpinang
		Tanah atau kolong sinar bulan	Nomor : 031/BAST/BAKEUDA/IX/2023	21 September 2023	342.500.000,00	Kepolisian RI Daerah Bangka Belitung
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanah	Nomor : 034/BAST/BAKEUDA/X/2023	19 Oktober 2023	342.035.129,00	Yayasan Masjid Baitur Rahman Pangkalpinang
3	Kecamatan Pangkalbala	Tanah	Nomor : 033/BAST/BAKEUDA/X/2023	19 Oktober 2023	24.000.000,00	Kementerian Agama Kota Pangkalpinang
4	Badan Keuangan Daerah	Tanah	Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023	20 Maret 2023	9.281.252.230,00	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung
Jumlah					10.043.150.692,00	

Jumlah bidang tanah bangunan dan tanah jalan Pemerintah Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2023 sebanyak 2.710 bidang dengan nilai Rp1.107.588.624.601,44 dan yang telah memiliki sertifikat sebanyak 903 bidang tanah atau 33,32% dengan nilai Rp604.198.795.395,60. Kecilnya persentase untuk capaian sertifikat ini dikarenakan bidang tanah yang terletak dibawah jalan belum ada yang memiliki sertifikat, oleh karena itu pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana akan mengusulkan pembuatan sertifikat atas tanah di bawah jalan dimaksud, untuk data bidang tanah yang telah memiliki sertifikat dan yang belum memiliki sertifikat dapat dilihat tabel rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH	NILAI Rp	SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT		BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT		MEMILIKI SERTIFIKAT (%)
				JUMLAH	NILAI Rp	JUMLAH	NILAI Rp	
1	Tanah Bidang, Tanah kosong, bangunan, dll	478	536.333.963.549,93	326	432.718.949.690,00	152	103.615.013.860,33	12,03%

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	URAIAN	JUMLAH	NILAI Rp	SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT		BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT		MEMILIKI SERTIFIKAT (%)
				JUMLAH	NILAI Rp	JUMLAH	NILAI Rp	
2	Tanah di bawah jalan	2.232	571.254.661.051,51	577	171.479.845.706,00	1.655	399.774.815.345,51	21,29%
	JUMLAH	2.710	1.107.588.624.601,44	903	604.198.795.396,00	1.807	503.389.829.205,84	33,32%

Dalam nilai tanah senilai Rp1.107.588.624.601,44 terdapat aset properti investasi, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA ASET	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
			TANAH				
	BAKEUDA		(Rp)			(Rp)	
1	Tanah Bangunan Pusat Jajan Pujako	Jalan Jenderal Sudirman	6.754.950.000,00		0,00	6.754.950.000,00	Bakeuda
2	Tanah Ruko Depan BTC	Jalan Mayor H. Muhidin	18.827.463.000,00		0,00	18.827.463.000,00	Bakeuda
3	Tanah Ruko 5	Jalan Jenderal Sudirman	1.480.920.000,00		0,00	1.480.920.000,00	Bakeuda
4	Tanah Gedung Hamidah (Pizza Hut)	Jalan Jenderal Sudirman	3.862.500.000,00		0,00	3.862.500.000,00	Bakeuda
5	Tanah Pembangunan Sekretariat Bersama	Jalan Mentok	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00	Bakeuda
6	Tanah di depan kantor Timah	Gabek 1	7.196.200.000,00		0,00	7.196.200.000,00	Bakeuda
7	Tanah Kantor Koperasi Bung Hatta (Foto Copy H. Salim)	Jalan Rasakunda	604.500.000,00		0,00	604.500.000,00	Bakeuda
8	Tanah Wartel (Wartel Gambir)	Jalan Kejaksaan	21.280.000,00		0,00	21.280.000,00	Bakeuda
9	Tanah TPP (Tampuk Pinang Pura)	Jalan Pahlawan 12	4.942.763.400,00		0,00	4.942.763.400,00	Bakeuda
10	Tanah Taman Mandara	Jalan Pintu Air	6.084.740.000,00		0,00	6.084.740.000,00	Bakeuda
11	Tanah Kosong TPI Ketapang	Jalan Ketapang	1.197.278.021,19		0,00	1.197.278.021,19	Bakeuda
12	Tanah Eks PT. Pasir Padi Investama	Jalan Ketapang	6.996.758.895,00		0,00	6.996.758.895,00	Bakeuda
13	Tanah Kosong TPI Ketapang	Jalan Ketapang	598.584.063,57		0,00	598.584.063,57	Bakeuda
	TOTAL		58.617.937.379,76		0,00	58.617.937.379,76	

VI. 3.1.19.2 Peralatan dan Mesin

- Saldo awal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 senilai Rp518.326.792.629,54 di tahun 2023 terdapat penambahan senilai Rp99.960.301.134,85 dan pengurangan senilai Rp13.476.116.460,65, sehingga saldo akhir Tahun 2023 untuk Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp604.810.977.303,74, terjadinya selisih antara lampiran dan sistem dikarenakan dipenjumlahkan pengurangan sistem dan manualnya berbeda, sehingga terdapat selisih senilai Rp0,02.
- Penambahan:

- 1) Penambahan dari belanja modal berdasarkan SP2D selama Tahun 2023 senilai Rp77.728.842.280,00, dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.449.197.400,00
2	Dinas Kesehatan	10.105.093.444,00
3	RSUD Depati Hamzah	44.937.740.616,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	892.005.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.220.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.150.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	624.382.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.070.000,00
9	Dinas Sosial	159.386.300,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	570.950.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	407.617.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan KB	591.530.000,00
13	Dinas Perhubungan	209.688.426,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.258.185.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	186.588.069,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	187.950.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	276.485.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	507.852.500,00
19	Dinas Pariwisata	124.424.200,00
20	Dinas Pangan dan Pertanian	818.281.000,00
21	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	245.871.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.893.673.325,00
23	Sekretariat DPRD	1.342.899.000,00
24	Kecamatan Bukit Intan	708.350.000,00
25	Kecamatan Rangkui	736.715.000,00
26	Kecamatan Gerunggang	390.375.000,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
27	Kecamatan Taman Sari	414.164.000,00
28	Kecamatan Pangkalbalam	353.541.000,00
29	Kecamatan Girimaya	504.970.000,00
30	Kecamatan Gabek	422.101.000,00
31	Inspektorat Kota	277.750.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	441.750.000,00
33	Badan Keuangan Daerah	1.231.117.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	230.770.000,00
	JUMLAH	77.728.842.280,00

- 2) Penambahan dari Belanja Modal non SP2D selama Tahun 2023 senilai Rp11.856.176.359,00 terdiri dari belanja JKN senilai Rp786.830.537,00 pada Dinas Kesehatan, belanja modal BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp8.324.302.900,00 belanja BOS APBN senilai Rp2.745.042.922,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehingga jumlah penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp89.585.018.639,00.

- 3) Penambahan dari belanja barang jasa Tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp268.920.514,72 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.372.382,02
2	Dinas Kesehatan	56.320.618,00
3	RSUD Depati Hamzah	71.769.815,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.221.032,75
5	Dinas Sosial	918.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.060.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.498.666,95
8	Sekretariat Daerah	7.956.000,00
9	Badan Keuangan Daerah	6.804.000,00
	JUMLAH	268.920.514,72

- 4) Penambahan dari persediaan masuk ke aset tetap peralatan mesin senilai Rp230.440.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.524.160,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO	SKPD	NILAI Rp
2	Dinas Kesehatan	11.430.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.250.000,00
4	Dinas Perhubungan	87.994.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.260.000,00
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.304.750,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.200.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.450.000,00
9	Dinas Pangan dan Pertanian	4.498.500,00
10	Dinas Koperasi, dan UMKM dan Perdagangan	7.500.000,00
11	Sekretariat Daerah	8.225.000,00
12	Kecamatan Rangkui	500.000,00
13	Kecamatan Tamansari	2.304.000,00
14	Kecamatan Pangkalbalam	45.000.000,00
15	Kecamatan Girimaya	6.000.000,00
	JUMLAH	230.440.410,00

- 5) Penambahan dari pemeliharaan masuk ke aset tetap peralatan mesin senilai Rp45.167.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	RSUD Depati Hamzah	28.092.000,00
2	Dinas Perhubungan	6.200.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.875.000,00
	JUMLAH	45.167.000,00

- 6) Penambahan dari Utang Jangka Pendek pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp138.016.500,00;
- 7) Mutasi tambah antar SKPD untuk peralatan dan mesin senilai Rp4.220.222.194,43;
- 8) Penambahan dari reklasifikasi masuk senilai Rp3.120.456.529,70, berasal dari Gedung dan Bangunan senilai Rp879.413.647,70, dari Jalan, Instalasi, Jaringan senilai Rp7.300.000,00 dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.959.158.882,00, dan dari Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp274.584.000,00;
- 9) Adanya hibah masuk senilai Rp1.515.738.930,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Hibah dari Bantuan Operasional Paud (BOP) yang masuk aset senilai Rp192.476.500,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Hibah dari Pusat dan Provinsi Bangka Belitung senilai Rp243.373.564,00 di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO	UNIT	NOMOR BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Vaccine Refrigerator	KN.02.03/4.3/6871/2022	21 November 2022	41.526.300,00	Kementerian Kesehatan RI
2	Remote Temperature Monitoring System	KN.02.03/C.1.5/ /2023	September 2023	4.285.388,00	Kementerian Kesehatan RI
3	Nikamal Limited Vaccine Carrier BCV43A	KN.02.03/4.3/ .074/2023	Juni 2023	2.226.656,00	Kementerian Kesehatan RI
4	Vaccine Carrier	KN.02.03/4.3/532.58/2023	25 Januari 2023	5.186.220,00	Kementerian Kesehatan RI
5	Laptop Acer Travelmate P214 Core-17	443.22/915/DINKES/2023	18 September 2023	140.310.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Babel
6	Pulse Oximeter	007/IFP/Dinkes/X/2023	10 Oktober 2023	34.144.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Babel
7	Mesin Fogging	012/DBD/IFP/Dinkes/2023	11 Agustus 2023	15.695.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Babel
JUMLAH				243.373.564,00	

- c) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KN.01.06/A.X/30/2023 tanggal 3 Januari 2023, senilai Rp1.002.556.666,00 pada Rumah Sakit Umum Depati Hamzah;
- d) Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Nasional, senilai Rp77.332.200,00 di Kecamatan Gerunggang dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT	NOMOR BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Modem	5601/4.2/PLK.03.04/VIII.2023	9 Agustus 2023	777.090,00	Perpustakaan Nasional RI
2	Komputer	8024/4.2/PLK.03.01/IX.2023	20 September 2023	46.629.120,00	Perpustakaan Nasional RI
3	Server	7960/4.2/PLK.03.04/IX.2023	20 September 2023	16.237.440,00	Perpustakaan Nasional RI
4	Rak Buku	8061/4.2/PLK.03.01/X.2023	2 Oktober 2023	8.765.600,00	Perpustakaan Nasional RI
5	Printer	4002/4.2/PLK.03.01/VII.2023	17 Juli 2023	4.922.950,00	Perpustakaan Nasional RI
JUMLAH				77.332.200,00	

- 10) Penambahan dari koreksi belanja aset baru tercatat senilai Rp42.263.775,00 dan belanja Bantuan Operasional Siswa (BOS) Kinerja

senilai Rp189.076.642,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta aset baru tercatat pada Sekretariat Daerah senilai Rp510.000.000,00;

- 11) Penambahan dari belanja hibah barang yang masuk aset senilai Rp94.980.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

➤ Mutasi kurang

Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp13.476.116.460,65 terdiri dari:

- (1) Adanya penghapusan aset tetap barang milik daerah senilai Rp353.224.241,80 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	SK WALIKOTA	TANGGAL	NILAI Rp
1	Sekretariat Daerah	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	29 Desember 2023	252.720.000,00
2	Badan Keuangan Daerah	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	29 Desember 2023	100.504.241,80
JUMLAH				353.224.241,80

- (2) Adanya pengurangan aset Peralatan dan Mesin ke beban barang dan Jasa dari Belanja Modal Tahun 2023 senilai Rp342.331.856,52 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.170.181,52
2	Dinas Kesehatan	192.269.050,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.203.000,00
4	Sekretariat Daerah	27.689.625,00
JUMLAH		342.331.856,52

- (3) Pengurangan karena mutasi antar SKPD senilai Rp4.220.222.194,43;
- (4) Pengurangan dari reklasifikasi kurang antar aset tetap senilai Rp153.262.000,00, yaitu terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp23.662.000,00 dan reklasifikasi kurang ke Jalan, Instalasi dan Jaringan senilai Rp129.600.000,00;
- (5) Adanya Pengurangan karena pelunasan dari Utang Jangka Pendek senilai Rp7.140.795.200,00 pada RSUD Depati Hamzah;
- (6) Adanya pengurangan ke aset ekstrakompatabel senilai Rp1.211.230.967,90;
- (7) Pengurangan aset Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya hibah ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung Nomor : 234/KEP/BAKEUDA/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp55.050.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.

1.19.3 Gedung dan Bangunan

Saldo awal Gedung dan Bangunan senilai Rp953.958.515.026,44, di Tahun 2023 terdapat penambahan senilai Rp112.468.344.000,43 dan pengurangan senilai

Rp6.595.487.473,80 sehingga saldo akhir Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp1.059.831.371.553,07 dengan rincian sebagai berikut:

➤ Penambahan

1) Penambahan dari belanja modal berdasarkan SP2D di Tahun 2023 senilai Rp70.748.855.806,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.606.200.439,00
2	Dinas Kesehatan	19.316.694.616,00
3	RSUD Depati Hamzah	10.958.651.577,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.799.062.559,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	553.389.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	545.750.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
9	Dinas Sosial	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	379.400.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB	0,00
13	Dinas Perhubungan	39.702.993,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.850.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	159.900.000,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	236.668.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.000.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	199.772.122,00
19	Dinas Pariwisata	475.427.500,00
20	Dinas Pangan dan Pertanian	0,00
21	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	0,00
22	Sekretariat Daerah	467.850.000,00

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
23	Sekretariat DPRD	0,00
24	Kecamatan Bukit Intan	0,00
25	Kecamatan Rangkui	75.680.000,00
26	Kecamatan Gerunggang	0,00
27	Kecamatan Taman Sari	0,00
28	Kecamatan Pangkalbalam	0,00
29	Kecamatan Girimaya	0,00
30	Kecamatan Gabek	0,00
31	Inspektorat Kota	0,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	403.800.000,00
33	Badan Keuangan Daerah	416.057.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
JUMLAH		70.748.855.806,00

Sehingga jumlah penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp70.748.855.806,00.

- 2) Penambahan dari belanja barang jasa Tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp346.283.495,85 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.073.780,98
2	Dinas Kesehatan	98.301.531,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.508.509,68
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	525.333,05
5	Sekretariat Daerah	3.294.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	580.341,14
JUMLAH		346.283.495,85

- 3) Penambahan dari persediaan masuk aset tetap gedung bangunan senilai Rp290.975.598,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 4) Penambahan dari jasa konsultasi masuk aset tetap gedung bangunan senilai Rp3.579.514.863,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	767.369.000,00

NO	SKPD	NILAI Rp
2	Dinas Kesehatan	602.851.600,00
3	RSUD Depati Hamzah	431.137.449,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.778.156.814,00
	JUMLAH	3.579.514.863,00

- 5) Penambahan dari pemeliharaan masuk aset tetap gedung bangunan senilai Rp580.166.090,29, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.575.103,76
2	Satuan Polisi Pamong Praja	56.380.000,00
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	70.000.000,00
4	Dinas Pangan dan Pertanian	101.652.000,00
5	Sekretariat Daerah	50.313.150,00
6	Kecamatan Gerunggang	74.342.612,00
7	Inspektorat	17.105.916,62
8	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	143.797.307,91
	JUMLAH	580.166.090,29

- 6) Mutasi tambah antar SKPD untuk gedung bangunan senilai Rp3.700.095.240,00;
- 7) Penambahan dari reklasifikasi masuk senilai Rp29.053.660.940,00, berasal dari Peralatan dan Mesin senilai Rp23.662.000,00 dari Jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp69.445.000,00 dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp17.193.166.958,00 dan dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp11.767.386.982,00
- 8) Adanya penambahan nilai bangunan yang sebelumnya rusak berat dan direnovasi menjadi baik didasari temuan BPKP tahun 2022 Nomor: PE.09.02/S-2803/PW29/2/2022 senilai Rp1.739.529.000,00 pada RSUD Depati Hamzah;
- 9) Adanya penambahan dari aset ekstra tahun sebelumnya senilai Rp985.787.796,29;
- 10) Adanya hibah masuk senilai Rp1.443.475.171,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Hibah dari Bank Sumsel Babel Nomor : 003/PKP B/4/2023 tanggal 03 Oktober 2023 senilai Rp201.860.171,00 di RSUD Depati Hamzah;
 - (b) Hibah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 44/BAST-19.UP.03.02/VII2023 tanggal 17 Juli 2023 senilai Rp1.236.615.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(c) Hibah dari PT Timah Tbk Nomor : 0821/TT-PT TIMAH Tbk/2023 tanggal 24 Juli 2023 senilai Rp5.000.000,00, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

➤ Mutasi Kurang aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp6.595.487.473,80 terdiri dari:

1) Adanya penghapusan aset tetap Barang Milik Daerah senilai Rp2.227.866.137,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	SK WALIKOTA	TANGGAL	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	28 Desember 2023	258.949.794,00
2	Dinas Kesehatan	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	28 Desember 2023	270.619.808,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	28 Desember 2023	1.236.615.000,00
4	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	28 Desember 2023	277.249.000,00
5	Dinas Pangan dan Pertanian	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	28 Desember 2023	120.734.035,00
6	Kecamatan Gerunggang	Nomor:032/1232/KEP/BAKE UDA/XII/2023	28 Desember 2023	63.698.500,00
JUMLAH				2.227.866.137,00

2) Adanya pengurangan reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp898.490.096,80 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp879.413.647,70, reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp19.076.449,10;

3) Pengurangan karena mutasi antar SKPD untuk Gedung dan bangunan senilai Rp1.105.362.240,00;

4) Adanya pengurangan ke aset ekstrakompatabel senilai Rp22.200.000,00;

5) Adanya hibah ke Lembaga negara dan Pemerintah Daerah senilai Rp2.341.569.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

NO	DARI	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	KEPADA
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bangunan Kios 8 Unit	Nomor : 026/BAST-BMD/BAKEUDA/IV/2022	30 Oktober 2023	318.744.000,00	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
2	Sekretariat Daerah	Bangunan Rumah 3 Unit	Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023	20 Maret 2023	1.943.000.000,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung
3	Sekretariat Daerah	Pos Jaga dan Pagar	Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023	20 Maret 2023	79.825.000,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO	DARI	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	KEPADA
			JUMLAH		2.341.569.000,00	

Terdapat Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang ada yang masih berdiri di atas tanah milik Pihak Lain, antara lain:

1. SD Negeri 33 gedung dan bangunan berdiri di atas Tanah KODIM;
2. SD Negeri 10 gedung dan bangunan berdiri di atas Tanah PT.TIMAH;
3. Rumah Dinas Guru di Kelurahan Pasir Putih berdiri di atas Tanah Eks. Asing Cina;
4. Poskesdes Batu Intan gedung dan bangunan berdiri di atas tanah masyarakat.

Dalam nilai bangunan senilai Rp1.059.831.371.553,07 terdapat aset properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA ASET	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
			BANGUNAN				
			(Rp)		(Rp)	(Rp)	
	BAKEUDA						
1	Bangunan Pujako	Jalan Jenderal Sudirman	196.473.496,00	2014	31.763.216,00	164.710.280,00	Bakeuda
2	Ruko Jl. Jenderal Sudirman (Ruko 1)	Jalan Jenderal Sudirman	173.524.781,00	2015	24.582.680,00	148.942.101,00	Bakeuda
3	Ruko Jl. Jenderal Sudirman (Ruko 2)	Jalan Jenderal Sudirman	173.524.781,00	2015	24.582.680,00	148.942.101,00	Bakeuda
4	Ruko Jl. Jenderal Sudirman (Ruko 3)	Jalan Jenderal Sudirman	173.524.781,00	2015	24.582.680,00	148.942.101,00	Bakeuda
5	Ruko Jl. Jenderal Sudirman (Ruko 4)	Jalan Jenderal Sudirman	173.524.781,00	2015	24.582.680,00	148.942.101,00	Bakeuda
6	Ruko Jl. Jenderal Sudirman (Ruko 5)	Jalan Jenderal Sudirman	85.406.728,00	2015	12.099.283,67	73.307.444,33	Bakeuda
7	Bangunan Gedung Hamidah (Gedung Serba Guna)	Jalan Jenderal Sudirman	1.089.876.416,00	2008	306.981.855,89	782.894.560,11	Bakeuda
	DINAS PARIWISATA					-	
8	Gedung Cinderamata di Paspad	Pasir Padi	790.629.000,00		50.073.170,00	740.555.830,00	Dinas Pariwisata

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO.	NAMA ASET	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
			BANGUNAN				
9	Gedung pusat jajanan kuliner di Paspad	Pasir Padi	1.165.914.500,00		73.841.252,00	1.092.073.248,00	Dinas Pariwisata
10	Menara pandang di Paspad	Pasir Padi	743.671.000,00		1.239.452,00	742.431.548,00	Dinas Pariwisata
11	TOILET PRIA DAN WANITA TYPE 1, RUANG GANTI	Pasir Padi	432.802.992,98		18.033.458,00	414.769.534,98	Dinas Pariwisata
12	TOILET WANITA TYPE 2, RUANG GANTI	Pasir Padi	372.568.582,26		21.733.168,00	350.835.414,26	Dinas Pariwisata
13	TOILET PRIA TYPE 3, RUANG GANTI	Pasir Padi	360.325.165,83		21.733.168,00	338.591.997,83	Dinas Pariwisata
14	Shelter Paspad	Pasir Padi	11.983.333,26		4.277.179,23	7.706.154,03	Dinas Pariwisata
15	Shelter Paspad	Pasir Padi	131.816.666,74		47.048.972,47	84.767.694,27	Dinas Pariwisata
16	Shelter (2012) Paspad	Pasir Padi	49.500.000,00		9.982.500,00	39.517.500,00	Dinas Pariwisata
17	Rehab shelter (2015) Paspad	Pasir Padi	120.093.000,00		17.013.175,00	103.079.825,00	Dinas Pariwisata
18	Bangunan plaza kuliner di pantai pasir padi	Pasir Padi	1.033.273.000,00		1.722.122,00	1.031.550.878,00	Dinas Pariwisata
19	Bangunan kios cinderamata di pantai pasir padi	Pasir Padi	402.722.000,00		1.342.407,00	401.379.593,00	Dinas Pariwisata
20	Kamar mandi dan ganti pakaian di pantai pasir padi	Pasir Padi	92.800.000,00		32.673.333,00	60.126.667,00	Dinas Pariwisata
21	Kamar Bilas dan Ganti Pakaian di pantai Pasir Padi hibah Dana TP Th 2014 di pantai pasir padi	Pasir Padi	115.255.000,00		23.291.115,00	91.963.885,00	Dinas Pariwisata
22	Toilet include ruang ganti di pantai pasir padi	Pasir Padi	23.146.404,52		1.205.542,00	21.940.862,52	Dinas Pariwisata

NO.	NAMA ASET	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
			BANGUNAN				
	TOTAL		7.912.356.409,59		774.385.089,26	7.137.971.320,33	

VI.3.1.19.4 Jalan, jaringan dan irigasi

Saldo awal aset Jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2023 senilai Rp1.729.984.563.697,24 dan di tahun 2023 terjadi penambahan senilai Rp60.511.012.409,69 dan pengurangan senilai Rp6.464.571.270,00. Sehingga Saldo Akhir Tahun 2023 untuk Aset Jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp1.784.031.004.836,93 dengan rincian sebagai berikut:

➤ Penambahan

- 1) Penambahan dari belanja modal Tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp45.595.502.179,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19.4 Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi per SKPD Tahun 2023

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00
2	Dinas Kesehatan	510.534.000,00
3	RSUD Depati Hamzah	464.847.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.024.286.779,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.980.008.000,00
6	Badan Kesatuan Politik dan Bangsa	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
9	Dinas Sosial	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	199.950.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan KB	0,00
13	Dinas Perhubungan	1.224.131.400,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.300.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00
19	Dinas Pariwisata	0,00
20	Dinas Pangan dan Pertanian	0,00
21	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	0,00

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
22	Sekretariat Daerah	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00
24	Kecamatan Bukit Intan	0,00
25	Kecamatan Rangkui	0,00
26	Kecamatan Gerunggang	15.000.000,00
27	Kecamatan Taman Sari	0,00
28	Kecamatan Pangkalbalam	0,00
29	Kecamatan Girimaya	0,00
30	Kecamatan Gabek	0,00
31	Inspektorat Kota	0,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	100.000.000,00
33	Badan Keuangan Daerah	69.445.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
JUMLAH		45.595.502.179,00

Sehingga jumlah penambahan dari Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp45.595.502.179,00.

- 2) Penambahan dari belanja barang jasa tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp307.994.806,57 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Penambahan dari pemeliharaan masuk aset tetap senilai Rp548.922.569,02 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	413.354.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	83.628.569,02
3	Dinas Pariwisata	51.940.000,00
JUMLAH		548.922.569,02

- 4) Penambahan dari reklasifikasi masuk senilai Rp6.325.789.655,10 berasal dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.664.670.706,00, dari Bangunan Gedung senilai Rp19.076.449,10, dan dari Peralatan Mesin senilai Rp129.600.000,00, dari Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp512.442.500,00;
- 5) Mutasi tambah antar SKPD untuk jalan irigasi, dan jaringan senilai Rp927.927.000,00;
- 6) Adanya hibah masuk senilai Rp6.804.876.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hibah dari pusat dan pihak swasta senilai Rp1.689.470.100,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dari pusat senilai Rp1.498.584.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Peningkatan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nomor : 032/030/BAST/BAKEUDA/IX/ 2023	04 September 2023	1.498.584.000,00	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
JUMLAH				1.498.584.000,00	

Hibah dari pihak swasta senilai Rp190.886.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Drainase Primer	Nomor : 032/03/BAST/II/2023	23 Februari 2023	122.777.100,00	PT. Bangka Raya Jaya
2	Plat Duiker	Nomor : 032/03/BAST/II/2023	25 November 2022	25.704.000,00	PT. Bangka Raya Jaya
3	Talud	Nomor : 032/03/BAST/II/2023	25 November 2022	42.405.000,00	PT. Bangka Raya Jaya
JUMLAH				190.886.100,00	

b) Hibah dari pihak swasta senilai Rp4.567.214.100,00 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Jalan	Nomor: 032/038/BAST/X/2023	02 Oktober 2023	1.814.535.000,00	PT. Bangka Damai Lestari
2	Drainase	Nomor: 032/038/BAST/X/2023	02 Oktober 2023	79.878.000,00	PT. Bangka Damai Lestari
3	Jalan	Nomor: 032/042/BAST/XI/2023	06 September 2023	459.820.000,00	PT. Artistik Jaya Cont
4	Drainase	Nomor: 032/042/BAST/XI/2023	06 September 2023	67.500.000,00	PT. Artistik Jaya Cont
5	Jalan Perumahan	Nomor: 032/011/BAST/V/2023	23 Mei 2023	325.260.400,00	PT. Angkasa Raya Mas
6	Drainase Perumahan	Nomor: 032/011/BAST/V/2023	23 Mei 2023	75.528.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
7	Jalan Perumahan	Nomor: 032/015/BAST/V/2023	23 Mei 2023	176.665.500,00	PT. Angkasa Raya Mas
8	Drainase Perumahan	Nomor: 032/015/BAST/V/2023	23 Mei 2023	33.300.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
9	Jalan	Nomor: 032/002/BAST/II/2023	23 Februari 2023	63.395.400,00	PT. Bangka Raya Jaya

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
10	Jalan Perumahan	Nomor: 032/017/BAST/V/2023	23 Mei 2023	695.755.800,00	PT. Angkasa Raya Mas
11	Drainase Perumahan	Nomor: 032/017/BAST/V/2023	23 Mei 2023	126.133.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
12	Jalan Perumahan	Nomor: 032/018/BAST/V/2023	23 Mei 2023	563.085.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
13	Drainase Perumahan	Nomor: 032/018/BAST/V/2023	23 Mei 2023	86.358.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
JUMLAH				4.567.214.100,00	

c) Hibah dari pusat dan swasta senilai Rp548.192.000,00, di Dinas Perhubungan dari pusat senilai Rp500.692.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Lampu Jalan	Nomor : 032/046/BAST/BAKEUDA/XII /2023	06 Desember 2023	500.692.000,00	Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah VII
JUMLAH				500.692.000,00	

Hibah dari pihak swasta senilai Rp47.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	DARI
1	Lampu Jalan	Nomor : 032/037/BAST/X/2023	02 Oktober 2023	17.500.000,00	PT. Bangka Damai Lestari
2	Lampu Jalan	Nomor : 032/012/BAST/V/2023	23 Mei 2023	15.000.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
3	Lampu Jalan	Nomor : 032/013/BAST/V/2023	23 Mei 2023	2.500.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
4	Lampu Jalan	Nomor : 032/014/BAST/V/2023	23 Mei 2023	6.250.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
5	Lampu Jalan	Nomor : 032/016/BAST/V/2023	23 Mei 2023	6.250.000,00	PT. Angkasa Raya Mas
JUMLAH				47.500.000,00	

➤ Mutasi Kurang senilai Rp6.464.571.270,00 terdiri dari:

- 1) Pengurangan reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp2.133.486.841,00 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan Mesin senilai Rp7.300.000,00, reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp69.445.000,00, dan reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.056.741.841;
- 2) Mutasi kurang antar SKPD untuk jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp24.700.000,00;
- 3) Adanya hibah keluar senilai Rp4.306.384.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO	DARI	UNIT	BAST	TANGGAL	NILAI Rp	KEPADA
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan PPI Baturusa	Nomor : 039/BAST/SETDAKO/X/2023	30 Oktober 2023	676.812.500,00	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Dermaga Ketapang	Nomor : 039/BAST/SETDAKO/X/2023	30 Oktober 2023	199.700.000,00	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Aspal	Nomor : 028/BAST/BAKEUDA/IX/2023	14 September 2023	53.510.529,00	Yayasan Masjid Nurul Iman Lembawai Pangkalpinang
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Komplek dan Drainase PPI/TPI	Nomor : 039/BAST/SETDAKO/X/2023	30 Oktober 2023	3.152.083.000,00	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
5	Sekretariat Daerah	Sumur Bor	Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023	20 Maret 2023	124.960.000,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung
6	Sekretariat Daerah	Jaringan Listrik	Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023	20 Maret 2023	94.452.000,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung
7	Sekretariat Daerah	Jaringan Telepon	Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023	20 Maret 2023	4.866.400,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung
JUMLAH					4.306.384.429,00	

VI.3.1.19.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo awal untuk Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp15.245.334.209,41 dan di tahun 2023 terdapat penambahan senilai Rp28.827.244.193,30 dan pengurangan senilai Rp31.920.196.245,00. Sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya tahun 2023 senilai Rp12.152.382.157,71 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Penambahan

1) Penambahan dari belanja modal Tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp23.980.616.628,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023

NO.	NAMA SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.489.208.589,00
2	Dinas Kesehatan	1.544.804.000,00
3	RSUD Depati Hamzah	1.373.305.115,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.161.531.685,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
9	Dinas Sosial	179.857.585,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	687.115.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	387.781.200,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB	184.335.000,00
13	Dinas Perhubungan	49.983.744,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.109.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	243.369.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.800.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	499.209.449,00
19	Dinas Pariwisata	0,00
20	Dinas Pangan dan Pertanian	71.969.165,00
21	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	318.567.669,00
22	Sekretariat Daerah	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00
24	Kecamatan Bukit Intan	172.300.000,00
25	Kecamatan Rangkui	128.490.000,00
26	Kecamatan Gerunggang	358.054.000,00
27	Kecamatan Taman Sari	0,00
28	Kecamatan Pangkalbalam	74.000.000,00
29	Kecamatan Girimaya	0,00
30	Kecamatan Gabek	0,00
31	Inspektorat Kota	0,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	270.000.000,00
33	Badan Keuangan Daerah	716.338.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.487.927,00
	JUMLAH	23.980.616.628,00

- 2) Penambahan dari belanja modal non SP2D di Tahun 2023 yang berasal dari BOS APBN senilai Rp3.567.291.398,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belanja modal BLUD pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp830.611.000,00;

Sehingga jumlah penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp28.378.519.026,00.

- 3) Penambahan dari belanja barang jasa tahun 2023 berdasarkan SP2D senilai Rp31.658,86 pada Badan Keuangan Daerah;
- 4) Penambahan dari persediaan masuk aset tetap senilai Rp30.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Penambahan dari pemeliharaan masuk aset tetap senilai Rp150.786.208,44 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI Rp
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	101.176.208,44
2	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	49.610.000,00
	JUMLAH	150.786.208,44

- 6) Adanya hibah yang masuk aset senilai Rp122.305.600,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp31.102.100,00 dari Bantuan Operasional Paud (BOP) dan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp91.203.500,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6793/4.2/PLK.03.07/X.2022 tanggal 30 September 2023;
- 7) Adanya Penambahan dari Bantuan Operasional Siswa (BOS) Kinerja senilai Rp145.601.700,00.
- Mutasi Kurang senilai Rp31.920.196.245,00 terdiri dari:
- 1) Pengurangan reklasifikasi keluar senilai Rp24.816.996.546,00 yaitu reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp1.959.158.882,00, reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp17.193.166.958,00 dan reklasifikasi ke Jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp5.664.670.706,00;
- 2) Mutasi kurang antar SKPD untuk aset tetap lainnya senilai Rp3.497.960.000,00;
- 3) Adanya pengurangan aset ke beban barang dan jasa dari belanja modal tahun 2023 senilai Rp189.389.879,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Adanya pengurangan karena pelunasan dari Utang Jangka Pendek senilai Rp65.543.000,00 pada RSUD Depati Hamzah.
- 5) Adanya pengurangan ke aset ekstrakompatabel senilai Rp3.126.401.820,00;
- 6) Adanya hibah ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung Nomor : 04/BAST-BMD/BAKEUDA/III/2023 tanggal 20

Maret 2023 senilai Rp199.905.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 7) Adanya pengurangan Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp24.000.000,00 di Badan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat Aset Biologis berupa Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada akun aset tetap lainnya senilai Rp195.969.305,00 atau sebesar 1,61% dari keseluruhan nilai aset tetap lainnya senilai Rp12.152.382.157,71. Berikut rincian aset biologis pada Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

No	Uraian>Nama SKPD	Nama Aset	Rincian			Nilai per 31 Desember 2023 Rp
			Jenis Aset	Jumlah	NILAI	
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ikan Air Tawar	Calon Indukan Nila Sultana	400	19.600.160,00	195.969.305,00
			Calon Indukan Nila Gesit	800	39.457.536,00	
			Calon Indukan Lele Sangkuriang	105	18.841.969,65	
			Calon Indukan Patin	100	38.880.253,00	
			Calon Indukan Gurami	56	39.660.908,56	
			Calon Indukan Baung	210	39.528.477,79	
			Jumlah			195.969.305,00

VI.3.1.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel VI.3.1.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	6.391.050.743,74	16.926.821.080,99
	Jumlah	6.391.050.743,74	16.926.821.080,99

Rincian dalam Lampiran 24.

- Mutasi Tambah senilai Rp2.218.070.144,75 terdiri dari:
1. Adanya penambahan dari barang jasa senilai Rp3.239.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Adanya penambahan dari utang jangka pendek senilai Rp158.089.303,75 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

3. Adanya penambahan dari reklasifikasi masuk senilai Rp2.056.741.841,00 berasal dari belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa pembangunan jembatan air kujud di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mutasi kurang senilai Rp12.753.840.482,00 terdiri dari:
1. Adanya reklas kurang Pembangunan Masjid Kubah Timah senilai Rp11.219.701.982,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena telah selesai dan menjadi aset tetap;
 2. Adanya reklas kurang DED Kantor Kejari yang diserahkan kepihak lainnya senilai Rp99.925.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Adanya reklas kurang jasa konsultasi perencanaan Pembangunan gedung puskesmas gerunggang dan kacang pedang yang telah selesai senilai Rp294.312.000,00;
 4. Adanya reklas kurang jasa konsultan perencanaan arsitektur Pembangunan tempat ibadah, kios cenderamata, menara pandang, jalan kota, plaza kuliner, dan tempat parkir yang telah selesai senilai Rp79.756.000,00;
 5. Adanya reklas kurang DED pemasangan lampu stadion depati amir kota pangkalpinang yang telah selesai senilai Rp99.617.000,00;
 6. Adanya reklas kurang land clearing lahan pemerintah kota pangkalpinang di kelurahan air kepala tujuh yang telah selesai senilai Rp99.502.000,00;
 7. Adanya reklas kurang jasa konsultan supervisi rehabilitasi kantor DPRD kota pangkalpinang yang telah selesai senilai Rp74.000.000,00;
 8. Adanya reklas kurang penyusunan masterplan drainase perkotaan yang telah selesai senilai Rp274.584.000,00;
 9. Adanya reklas kurang penyusunan outline plan sumber daya air yang telah selesai senilai Rp190.867.500,00;
 10. Adanya reklas kurang perencanaan pintu air, pompa stasioner dan pompa mobile yang telah selesai senilai Rp321.575.000,00.
- Sehingga saldo Akhir Tahun 2023 untuk Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp6.391.050.743,74.

VI.3.1.19.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Berikut rincian akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023;

Tabel VI.3.1.19.7 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	443.433.021.266,89	390.872.704.034,63
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan	179.647.221.761,95	164.640.548.978,80

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Bangunan		
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	889.572.949.681,36	795.340.279.946,60
	Jumlah	1.512.653.192.710,20	1.350.853.532.960,03

Pada awal tahun 2023 terjadi penyesuaian penyusutan aset tetap hal ini disebabkan adanya penyesuaian perhitungan nilai penyusutan akibat mutasi, penghapusan, kapitalisasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap, yang dilakukan di beberapa SKPD di E-BMD sehingga perhitungan nilai penyusutan akhir tahun 2022 berbeda dengan penyusutan awal Tahun 2023. Nilai penyusutan 2023 didapat dari penyusutan *audited* 2022 senilai Rp1.350.853.532.960,03 ditambah selisih nilai penyusutan awal tahun 2023 dengan penyusutan *audited* 2022 senilai Rp5.316.717.474,54 ditambah beban penyusutan tahun berjalan senilai Rp167.116.377.224,70 sehingga saldo akhir penyusutan adalah senilai Rp1.512.653.192.710,20.

Apabila disandingkan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19.7.a Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.107.688.126.601,44	0,00	1.107.688.126.601,44
2	Peralatan dan Mesin	604.810.977.303,72	(443.433.021.266,89)	161.377.956.036,83
3	Gedung dan Bangunan	1.059.831.371.553,07	(179.647.221.761,95)	880.184.149.791,12
4	Jalan, jaringan dan irigasi	1.784.031.004.836,93	(889.572.949.681,36)	894.458.055.155,57
5	Aset Tetap Lainnya	12.152.382.157,71	0,00	12.152.382.157,71
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.391.050.743,74	0,00	6.391.050.743,74
	Total Aset Tetap	4.574.904.913.196,61	(1.512.653.192.710,20)	3.062.251.720.486,41

Rincian dalam Lampiran 25;

VI.3.1.19.8 Aset Ekstrakomtabel (d disesuaikan dengan tabel yang diatas)

Aset Ekstrakomtabel adalah aset yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi. Terdapat aset ekstrakomtabel pada Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tidak tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang di Tahun 2023 senilai Rp38.182.164.852,73, terdiri dari Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap senilai Rp37.099.126.321,93 dan Aset Ekstrakomtabel dari Aset Lainnya senilai Rp1.083.038.530,80. Adapun penjelasan tambah dan kurang di Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.19.8. Aset Ekstrakomtabel Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
I	Aset Tetap	33.746.578.698,32	4.364.752.787,90	1.017.205.164,29	37.099.126.321,93
1	Peralatan dan Mesin	15.671.107.688,78	1.211.230.967,90	-	16.882.338.656,68
2	Gedung dan Bangunan	3.239.675.139,14	32.120.000,00	1.017.205.164,29	2.254.589.974,85
3.	Aset Tetap Lainnya	14.825.263.870,40	3.126.401.820,00	-	17.951.665.690,40
4.	Konstruksi dalam Pengerjaan	10.532.000,00	-	-	10.532.000,00
II	Aset Lainnya	1.083.038.531,80	-	-	1.083.038.530,80
1.	Aset Lain-lain	1.083.038.530,80	-	-	1.083.038.530,80
	Total	34.829.617.229,12	4.369.752.787,90	1.017.205.164,29	38.182.164.852,73

Lampiran dapat dilihat dalam lampiran 26

VI.3.1.19.8 Aset Bersejarah

Salah satu aset pemerintah yang mendapatkan perlakuan khusus adalah aset bersejarah. Pada awalnya pengakuan aset bersejarah tidak terlalu signifikan, akibat dari perubahan kebijakan akuntansi menjadi berbasis akrual maka semua jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah harus diakui, dinilai, dan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk aset bersejarah untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut PSAP 07 tahun 2010 aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 636/KEP/DIKBUD/XII/2020 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Kota Pangkalpinang, bahwa terdapat 13 unit aset bersejarah di Kota Pangkalpinang yang sudah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Kota Pangkalpinang. Sedangkan Pada tahun 2021 bertambah lagi sebanyak 11 unit benda cagar budaya berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 481 /KEP/DIKBUD/XII/2021 Tentang Penetapan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di Wilayah Kota Pangkalpinang, pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 335/KEP/DIKBUD/X/2022 Tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Pangkalpinang sebanyak 5 unit Cagar budaya sehingga total cagar budaya di Kota pangkalpinang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 29 unit Cagar budaya. Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 467/KEP/DIKBUD/X/2023 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Pangkalpinang sebanyak 5 unit cagar budaya bertambah sehingga total cagar budaya di Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2023

sebanyak 34 unit Cagar Budaya. Adapun aset bersejarah yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Situs Tamansari

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.00659
Nama Awal	: Wilhelmina Park
Nama Sekarang	: Tamansari
Jenis	: Taman
Alamat	: Jl. Merdeka Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1913
Luas Lahan	: 7.656,25 m ²
Kepemilikan	: Pemkot Pangkalpinang
Pengelola	: Pemkot Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Pemkot Pangkalpinang

2. Bangunan Wisma Timah I

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.00654
Nama Awal	: Woonhuis te Pangkalpinang
Nama Sekarang	: Tiens Galery
Jenis	: Rumah
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No.20 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1913
Luas Bangunan	: 1) 16,20m x 18,5m 2)8,6m x 15,5m
Luas Lahan	: 60m x 105m
Kepemilikan	: PT Timah Tbk
Pengelola	: PT Timah Tbk
Pemeliharaan Rutin	: PT Timah Tbk

3. Bangunan Museum Timah Indonesia

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.00667
Nama Awal	: House Hill
Nama Sekarang	: Museum Timah Indonesia Pangkalpinang
Jenis	: Museum
Alamat	: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.179 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: Abad 20
Luas Bangunan	: 1) 14m x 16m 2)4,5m x 7,5m
Luas Lahan	: 65m x 45m
Kepemilikan	: PT Timah Tbk
Pengelola	: PT Timah Tbk
Pemeliharaan Rutin	: PT Timah Tbk

4. Bangunan Gereja Katedral Santo Yosep

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.00662
Nama Awal	: -
Nama Sekarang	: Gereja Katedral Santo Yosep
Jenis	: Gereja
Alamat	: Jl. Gereja No.2 Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 20/1934
Luas Bangunan	: 26,60m x 71m
Luas Lahan	: 69m x 88,5m
Kepemilikan	: Keuskupan Pangkalpinang
Pengelola	: Keuskupan Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Keuskupan Pangkalpinang

5. Bangunan Masjid Jamik

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.00667
Nama Awal	: -
Nama Sekarang	: Masjid Jamik
Jenis	: Masjid
Alamat	: Jl. Masjid Jamik Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Tamansari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 20/1936
Luas Bangunan	: 30 m x 30 m
Luas Lahan	: 75m x 43m
Kepemilikan	: Yayasan Masjid Jamik
Pengelola	: Yayasan Masjid Jamik
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Masjid Jamik

6. Bangunan Menara Air Minum

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.00658
Nama Awal	: Water Torrent
Nama Sekarang	: Menara Air Minum
Jenis	: Menara Air
Alamat	: Jl. Anggrek Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1932
Luas Bangunan	: 12.6 m x 9.6m, t.5, Ø 8,5m
Luas Lahan	: 32m x 54m
Kepemilikan	: PT Timah Tbk
Pengelola	: -
Pemeliharaan Rutin	: -

7. Bangunan Rumah Dinas Walikota/Eks Rumah Resident

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.000657
Nama Awal	: Residentshuis te Pangkalpinang op Bangka
Nama Sekarang	: Rumah Dinas Walikota

Jenis	: Rumah
Alamat	: Jl. Merdeka No.1 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: Sebelum tahun 1913
Luas Bangunan	: 9 m x 25 m dan 16 m x 20.5 m
Luas Lahan	: 145 m x 145 m
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: -

8. Bangunan Gedung Kantor Eks Resident

Nomor Registrasi	: RNCB. 2015123000001
Nama Awal	: Resident cantoor
Nama Sekarang	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jenis	: Gedung Kantor
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No.70 Kelurahan Batin Tikal
Kecamatan	: Taman Sari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1913
Luas Bangunan	: 9 m x 25m dan 16 m x 20,5 m
Luas Lahan	: 145 m x 145 m
Kepemilikan	: Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Pengelola	: Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Pemeliharaan Rutin	: Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung

9. Bangunan Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.000662
Nama Awal	: Kerkeeraad Deer Protestansche Gemeente to Pangkalpinang
Nama Sekarang	: Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang
Jenis	: Bangunan Ibadah
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No.17 Kelurahan Opas Indah
Kecamatan	: Taman Sari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1927
Luas Bangunan	: 380.80 m ²
Luas Lahan	: 1.567 m ²
Kepemilikan	: Pengurus GPIB Maranatha
Pengelola	: Pengurus GPIB Maranatha
Pemeliharaan Rutin	: Pengurus GPIB Maranatha

10. Bangunan Kantor Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang

Nomor Registrasi	: RNCB. 20100108.02.000654
Nama Awal	: Hoofdgebouw van Het Ziekenhuis van de Bangkatinwinning te Pangkalpinang
Nama Sekarang	: Kantor Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang
Jenis	: Bangunan

Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman No.2 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari
Periode	:	Kolonial
Abad/Masa/Tahun	:	1953
Luas Bangunan	:	12,6 x 23,5 m ²
Luas Lahan	:	4.600 m ²
Kepemilikan	:	PT RSBT
Pengelola	:	PT RSBT
Pemeliharaan Rutin	:	PT RSBT

11. Bangunan SMP Negeri 1 Pangkalpinang

Nomor Registrasi	:	RNCB. PO2017091700005
Nama Awal	:	HCS (<i>Hollandsch-Chineesche School</i>)
Nama Sekarang	:	SMP Negeri 1 Kota Pangkalpinang
Jenis	:	Gedung Sekolah
Alamat	:	Jl. M.H Muhiddin No.25 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui
Periode	:	Islam/Kolonial
Abad/Masa/Tahun	:	1920
Luas Bangunan	:	1.046 m ²
Luas Lahan	:	1.236,6 m ²
Kepemilikan	:	Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pemeliharaan Rutin	:	SMPN 1 Pangkalpinang

12. Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pangkalpinang

Nomor Registrasi	:	RNCB. PO2015013000025
Nama Awal	:	ELS(<i>Europe Lagere School</i>)
Nama Sekarang	:	SMK Negeri 1 Kota Pangkalpinang
Jenis	:	Gedung Sekolah
Alamat	:	Jl. Merdeka No. 90 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari
Periode	:	Islam/Kolonial
Abad/Masa/Tahun	:	1913
Luas Bangunan	:	453,3 m ²
Luas Lahan	:	453,3 m ²
Kepemilikan	:	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pengelola	:	Dinas Pendidikan Propinsi Kep. Bangka Belitung
Pemeliharaan Rutin	:	SMKN 1 Pangkalpinang

13. Bangunan Gedung Nasional Pangkalpinang

Nomor Registrasi	:	RNCB. PO201501000025
Nama Awal	:	Gedung Nasional
Nama Sekarang	:	Gedung Nasional Pangkalpinang
Jenis	:	Gedung
Alamat	:	Jl. KH. Abdurrahman Siddiq Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari

Periode	: Pasca Kemerdekaan
Abad/Masa/Tahun	: 1953
Luas Bangunan	: 730 m ²
Luas Lahan	: 3,480 m ²
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Bidang Aset Daerah BAKEUDA Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Bidang Aset Daerah BAKEUDA Kota Pangkalpinang

14.Situs Kerkhof

Nomor Registrasi	: RNCB. 2015020300059
Nama Awal	: Kerkhof
Nama Sekarang	: Kerkhof
Jenis	: Situs
Alamat	: Jl. H.Hormen Maddati Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1800-1954
Luas Bangunan	: -
Luas Lahan	: 2,117 m ²
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dan DPCB Jambi

15.Struktur Kubur Akek Bandang

Nomor Registrasi	: RNCB. 2015020300017
Nama Awal	: Kubur Akek Bandang
Nama Sekarang	: Kubur Akek Bandang
Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Raya Tuatunu Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1920-an
Luas Struktur	: 1,5 m x 1,5 m (2,25 m ²)
Luas Lahan	: 25,63 m ²
Kepemilikan	: Lembaga Adat Melayu Tuatunu
Pengelola	: Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Lembaga Adat Melayu Tuatunu
Pemeliharaan Rutin	: Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Lembaga Adat Melayu Tuatunu

16.Struktur Perigi Pekasem

Nomor Registrasi	: RNCB. 2015020300111
Nama Awal	: Perigi
Nama Sekarang	: Perigi Pekasem
Jenis	: Struktur

Alamat	: Jl. Kampung Melayu Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang
Periode	: Kemerdekaan
Abad/Masa/Tahun	: 1946
Luas Struktur	: Tinggi Dinding Beton Persegi 80 cm, Diameter 1,2 m Kedalaman 7 Sampai 8 m
Luas Lahan	: 23,5 m x 45,5 m (1069,25 m ²)
Kepemilikan	: Ahli Waris
Pengelola	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

17.Struktur Jerambah Gantung

Nomor Registrasi	: RNCB. 2017090300280
Nama Awal	: Jerambah Gantung
Nama Sekarang	: Jerambah Gantung
Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Kerabut Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1938
Luas Bangunan	: Tinggi 4 Meter, Lebar 1,2 Meter (4,8 m ²)
Luas Lahan	: -
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

18.Struktur Jerambah Gantung

Nomor Registrasi	: RNCB. 2017090300280
Nama Awal	: Jerambah Gantung
Nama Sekarang	: Jerambah Gantung
Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Kerabut Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1938
Luas Bangunan	: Tinggi 4 Meter, Lebar 1,2 Meter (4,8 m ²)
Luas Lahan	: -
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

19.Struktur Tugu Pergerakan Kemerdekaan

Nomor Registrasi	: RNCB. 2015020300109
------------------	-----------------------

Nama Awal	: Tugu Pergerakan Kemerdekaan
Nama Sekarang	: Tugu Pergerakan Kemerdekaan
Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Taman Sari Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari
Periode	: Kemerdekaan
Abad/Masa/Tahun	: 1951
Luas Struktur	: 159 m ²
Luas Lahan	: 168 m ²
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

20.Struktur Makam Oen Nylem Foek / Boen Nylem Foek

Nomor Registrasi	: RNCB. 20117091700.0007
Nama Awal	: Makam Oen Nylem Foek / Boen Nylem Foek
Nama Sekarang	: Makam Oen Nylem Foek / Boen Nylem Foek
Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Bukit Abadi Komplek Pemakaman Sentosa Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1900
Luas Struktur	: 10 m x 12 m (120 m ²)
Luas Lahan	: 11 m x 14 m (154 m ²)
Kepemilikan	: Yayasan Pemakaman Sentosa
Pengelola	: Yayasan Pemakaman Sentosa
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Pemakaman Sentosa

21.Struktur Makam Boen Men Chiew

Nomor Registrasi	: RNCB. 2017090700049
Nama Awal	: Makam Boen Men Chiew
Nama Sekarang	: Makam Boen Men Chiew
Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Mayor Syafri Rachman Kelurahan Semabung Kecamatan Girimaya
Periode	: Kemerdekaan
Abad/Masa/Tahun	: 1800
Luas Struktur	: 2,3 m x 2,2 m (5,06 m ²)
Luas Lahan	: 9 m x 5,2 m (46,8 m ²)
Kepemilikan	: Keluarga Boen / Oen
Pengelola	: Keluarga Boen / Oen dan Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Keluarga Boen / Oen dan Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

22. Bangunan Kwan Tie Miao

Nomor Registrasi	: RNCB. 2017091700003
Nama Awal	: Kwan Tie Miao
Nama Sekarang	: Kwan Tie Miao
Jenis	: Bangunan
Alamat	: Jl. Mayor H. Muhidin Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1841
Luas Bangunan	: 12,5 m x 24 m (300 m ²)
Luas Lahan	: 300 m ²)
Kepemilikan	: Yayasan Kwan Tie Miao
Pengelola	: Yayasan Kwan Tie Miao
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Kwan Tie Miao

23. Bangunan Budi Mulia Lourdes

Nomor Registrasi	: RNCB. 2017091700002
Nama Awal	: Sekolah Suster Pemelihara Ilahi
Nama Sekarang	: TK, SD, SMP, Budi Mulia Lourdes
Jenis	: Bangunan
Alamat	: Jl. Jagal Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1930-an
Luas Bangunan	: 1). 73,70 m x 3,77 m 2). TK 9,65 m X 3,77 m 3). 19,20 m x 10,30 m 4). 8,90 m x 7,20 m
Luas Lahan	: 121 m x 13,5 m (1633,5 m ²)
Kepemilikan	: Yayasan Budi Mulia
Pengelola	: Yayasan Budi Mulia
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Budi Mulia

24. Pantiwangka

Nomor Registrasi	: RNCB. 20150127000010
Nama Awal	: Societeit de Harmonie / Concordia
Nama Sekarang	: Pantiwangka
Jenis	: Bangunan
Alamat	: Jl. Merdeka No. 2 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: -
Luas Bangunan	: 26 m x 34 m (886 m ²)
Luas Lahan	: 35 m x 70 m (2450 m ²)
Kepemilikan	: PT. TIMAH Tbk
Pengelola	: PT. TIMAH Tbk
Pemeliharaan Rutin	: PT. TIMAH Tbk

25. Bangunan Mesjid Al- Mukarrom Tuatunu

Nomor Registrasi	: RNCB. 20150127000010
------------------	------------------------

Nama Awal	: Masjid Al-Mukarrom Tuatunu
Nama Sekarang	: Masjid Al-Mukarrom Tuatunu
Jenis	: Bangunan
Alamat	: Jl. Raya Tuatunu Kecamatan Geunggang
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1928
Luas Bangunan	: 34 m x 20 m
Luas Lahan	: 25,63 m ²
Kepemilikan	: Lembaga Adat Melayu Tuatunu
Pengelola	: Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan Lembaga Adat Melayu Tuatunu
Pemeliharaan Rutin	: Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan Lembaga Adat Melayu Tuatunu

26. Bangunan Rumah Sakit DKT Pangkalpiang

Nomor Registrasi	: RNCB. 201701700016
Nama Awal	: -
Nama Sekarang	: -
Jenis	: Bangunan
Alamat	: Jl. Ahmad Yani No. 151 Kel. Kacang Pedang Kecamatan Taman Sari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1889
Luas Bangunan	: 480 m ²
Luas Lahan	: 5.530 m ²
Kepemilikan	: Korem 045/ Garuda Jaya
Pengelola	: Korem 045/ Garuda Jaya
Pemeliharaan Rutin	: Korem 045/ Garuda Jaya

27. Situs Makam Misionaris dan Bruder

Nomor Registrasi	: RNCB. P02015020300106
Nama Awal	: Makam Misionaris dan Brusers
Nama Sekarang	: Makam Misionaris dan Brusers
Jenis	: Makam
Alamat	: Jl. Bumi I Kel. Asam Kecamatan Rangkui
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: 1945
Luas Bangunan	: -
Luas Lahan	: 1.100 m ²
Kepemilikan	: Yayasan Buderan Budi Mulia
Pengelola	: Yayasan Buderan Budi Mulia
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Buderan Budi Mulia

28. Struktur Tugu Pendiri Makam Sentosa

Nomor Registrasi	: RNCB. P02017091.700006
Nama Awal	: -
Nama Sekarang	: Tugu Pendiri Makam Sentosa

Jenis	: Struktur
Alamat	: Jl. Bukit Abadi Komplek Pemakaman Sentosa Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: -
Luas Bangunan	: Tinggi 3,8 m Lebar 1,2 m (4,8 m ²)
Luas Lahan	: -
Kepemilikan	: Yayasan Sentosa
Pengelola	: Yayasan Sentosa
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Sentosa

29. Kawasan Pekubururan Sentosa

Nomor Registrasi	: RNCB. P02015020500012
Nama Awal	: Pandem Cina
Nama Sekarang	: Pekuburan Sentosa
Jenis	: Kawasan
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya
Periode	: Kemerdekaan
Abad/Masa/Tahun	: 1946
Luas Bangunan	: -
Luas Lahan	: 199.450 m ² (19,9 Ha)
Kepemilikan	: Yayasan Taman Sentosa
Pengelola	: Yayasan Taman Sentosa
Pemeliharaan Rutin	: Yayasan Taman Sentosa

30. Puskesmas Kacang Pedang

Nomor Registrasi	: CB.6161.20230620.00002
Nama Awal	: DKR Pangkalpinang
Nama Sekarang	: Puskesmas Kacang Pedang
Jenis	: Bangunan Puskesmas
Alamat	: Jl. Usman Ambon Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: -
Luas Bangunan	: Panjang 16,57 m Lebar 11,23 Tinggi 8,75 m Ketinggian 10,14 mdpl
Luas Lahan	: 62.167 m ² x 44.798 m ² (2.748 m ²)
Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	: Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

31. Cafe Sudirman

Nomor Registrasi	: CB.6161.20240129.00001
Nama Awal	: Kantor PDAM Belanda
Nama Sekarang	: Cafe Sudirman
Jenis	: Bangunan
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman Kel. Opas Indah Kec. Tamansari
Periode	: Kolonial
Abad/Masa/Tahun	: -
Luas Bangunan	: Panjang 16,57 m Lebar 11,23 Tinggi 8,75 m Ketinggian 10,14 mdpl

Luas Lahan	:	62.167 m ² x 44.798 m ² (2.748 m ²)
Kepemilikan	:	Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengelola	:	Badan Keuangan Kota Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	:	Badan Keuangan Kota Pangkalpinang

32. Kantor Pos Pangkalpinang

Nomor Registrasi	:	PO2015020500025
Nama Awal	:	Kantor Pos Pangkalpinang
Nama Sekarang	:	Kantor Pos Pangkalpinang
Jenis	:	Bangunan
Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari
Periode	:	Kolonial
Abad/Masa/Tahun	:	-
Luas Bangunan	:	Panjang 38 m Lebar 16 m Tinggi 9 m
Luas Lahan	:	608 m ²
Kepemilikan	:	PT. POS Pangkalpinang
Pengelola	:	Kantor Pos Pangkalpinang
Pemeliharaan Rutin	:	Kantor Pos Pangkalpinang

33. Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang

Nomor Registrasi	:	RNCB. P02016021000265
Nama Awal	:	Hoofgebouw van Het Ziekenhuis van de Banka Tin Winning te Pangkalpinang
Nama Sekarang	:	Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang
Jenis	:	Bangunan
Alamat	:	Jl. Mantri Urip Kel. Gerunggang Kec. Gerunggang
Periode	:	Kolonial
Abad/Masa/Tahun	:	1920
Luas Bangunan	:	Ketinggian 20 mdpl
Luas Lahan	:	296.10 m ²
Kepemilikan	:	Yayasan PT Timah
Pengelola	:	Yayasan PT Timah
Pemeliharaan Rutin	:	Yayasan PT Timah

34. Rumah Tradisional Tua Tunu

Nomor Registrasi	:	Reg.2/BBL/PKL-033/2010
Nama Awal	:	Rumah Tradisional Melayu Bangka Tua Tunu
Nama Sekarang	:	Rumah Tradisional Tua Tunu
Jenis	:	Bangunan
Alamat	:	Jl. Raya Tuatunu Indah Kel. Gerunggang Kec. Gerunggang
Periode	:	Kolonial
Abad/Masa/Tahun	:	-
Luas Bangunan	:	-
Luas Lahan	:	-
Kepemilikan	:	Pribadi/Penduduk
Pengelola	:	Pribadi/Penduduk
Pemeliharaan Rutin	:	Pribadi/Penduduk

VI.3.1.20 Aset Lainnya

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel VI.3.1.20 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	86.610.186.000,00	86.610.186.000,00
2.	Aset Tak Berwujud	8.588.249.664,96	8.564.249.664,96
3.	Amortisasi Aset Tak berwujud	(8.455.969.674,98)	(8.390.463.894,98)
4.	Aset Lain-lain	37.713.703.178,67	39.458.632.178,67
	Jumlah	124.456.169.168,65	126.242.603.948,65

VI.3.1.20.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp86.610.186.000,00, berikut Daftar kemitraan dengan pihak ketiga:

Tabel VI.3.1.20.1 Daftar kemitraan dengan pihak ketiga Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama Aset Tetap	Nama Pihak Ketiga	Jangka Waktu	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Tanah Pasar HPL Atrium	PT. Trisa Jaya Iwanata	05 Juli 2008 s/d 05 Jul 2038	4.606.800.000,00	4.606.800.000,00
2.	Tanah Bangka Trade Center	PT. Pasar Pinang Jaya	10 Mar 2009 s/d 10 Mar 2039	34.824.240.000,00	34.824.240.000,00
3.	Tanah Pasar Sembako	PT. Trisa Jaya Iwanata	01 Okt 2010 s/d 01 Okt 2040	1.600.144.000,00	1.600.144.000,00
4.	Tanah Basement Ramayana	PT. Megatama Asia Pasifik	23 Jan 2002 s/d 23 Jan 2032	27.126.000.000,00	27.126.000.000,00
5.	(SPBN TPI)	PT. Karyamas Agung	01 Jan 2013 s/d 01 Jan 2043	131.200.000,00	131.200.000,00
6.	Kel. Air itam kec. Bukit Intan	PT. Mina Muara Emas	20 Agt 2012 s/d 20 Agt 2041	6.816.086.000,00	6.816.086.000,00
7.	Industri Ketapang Kota Pangkalpinang	PT. Sanjaya Fisherindo	01 Jan 2014 s/d 01 Jan 2043	960.000.000,00	960.000.000,00
8.	Kawasan Industri Ketapang	PT. Mutiara Prima Sejahtera	01 Jan 2014 s/d 01 Jan 2044	2.889.344.000,00	2.889.344.000,00
9.	Dermaga Kapal	PT. Belitung Jaya Line	01 Jan 2014 s/d 01 Jan 2044	1.788.288.000,00	1.788.288.000,00
10.	Cold Stroge	PT. Nipah Ocean Line	19 Agt 2012 s/d 19 Agt 2041	851.072.000,00	851.072.000,00
11.	Pelabuhan Bongkar Muat	PT. Palmindo Agro Lestari	07 Jun 2014 s/d 07 Jun 2043	2.663.934.000,00	2.663.934.000,00
12.	Ruko Pasar Sayur	PT. Barito Rajawali Permai	30 Jun 2010 s/d 30 Jun 2040	2.353.078.000,00	2.353.078.000,00
	Jumlah			86.610.186.000,00	86.610.186.000,00

Di Tahun 2023 Aset Kemitraan Pihak Ketiga masih berjumlah 12 (dua belas) SPK-BGS (Surat Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah) oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang masih sama dengan saldo akhir tahun lalu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sehingga saldo akhir senilai Rp86.610.186.000,00.

VI.3.1.20.2 Aset Tidak Berwujud

Akun Aset Tidak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari *software*, kajian, Lisensi dan *Frenchise* yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Ditahun 2023 terdapat penambahan aset tidak berwujud *software* dari reklasifikasi aset tetap senilai Rp24.000.000,00 di Bakeuda sehingga saldo Aset Tidak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.3.1.20.2 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Aset Tidak Berwujud	8.588.249.664,96	8.564.249.664,96
2.	Amortisasi Aset Tidak berwujud	(8.455.969.674,98)	(8.390.463.894,98)
	Jumlah	132.279.989,98	173.785.769,98

Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 27.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp8.588.249.664,96 dan amortisasinya senilai (Rp8.455.969.674,98) sehingga nilai buku aset tak berwujud senilai Rp132.279.989,98 di Tahun 2023.

VI.3.1.20.3 Aset Lain-lain

Aset lain-lain pada 31 Desember 2023 terdiri dari aset tetap rusak berat yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Pangkalpinang, aset tetap yang tidak ditemukan, dan uang jaminan Rusunawa per 31 Desember 2023. Saldo aset lain-lain terdiri dari:

1. Saldo Awal Aset rusak berat senilai Rp39.185.987.178,67 dikurangi aset rusak berat yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap karena berubah kondisi menjadi baik senilai Rp1.739.529.000,00 pada RSUD Depati Hamzah. Tidak terjadi penambahan saldo aset lain-lain di Tahun 2023 sehingga saldo akhir aset rusak berat per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp37.446.458.178,67;
2. Aset tetap yang tidak ditemukan di 3 SKPD senilai Rp178.595.000,00, yang terdiri dari aset di RSUD Depati Hamzah senilai Rp120.418.000,00, di Dinas Kelutan dan Perikanan senilai Rp31.900.000,00 dan di Dinas Pangan dan Pertanian senilai Rp26.277.000,00. Tidak terdapat pengurangan maupun penambahan nilai sehingga saldo akhir masih sama dengan saldo tahun lalu;

3. Uang Jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan saldo awal senilai Rp94.050.000,00 dari 76 orang penyewa, pada Bank Sumsel Babel nomor rekening 144-301-0159 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 449/KEP/BAKEUDA/XI/2020 tanggal 19 November 2021 yang ditetapkan sebagai rekening milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, terjadi penurunan saldo senilai Rp5.400.000,00 sehingga saldo akhir uang jaminan sewa rusunawa per 31 Desember 2023 senilai Rp88.650.000,00 dengan 136 orang penyewa;

Saldo akhir aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp37.713.703.178,67.

Tabel VI.3.1.20.3 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	37.446.458.178,67	39.185.987.178,67
2.	Aset Tetap yang tidak ditemukan	178.595.000,00	178.595.000,00
3.	Jaminan Rusunawa	88.650.000,00	94.050.000,00
	Jumlah	37.713.703.178,67	39.458.632.178,67

Rincian pada Lampiran 28.

VI.3.2 KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sampai dengan 31 Desember 2023, kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari:

Tabel VI.3.2 Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	14.320.839.896,50	14.062.451.522,24
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	14.320.839.896,50	14.062.451.522,24

Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat di Lampiran 29.

Kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2023 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek.

Pos Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp14.320.839.896,50 merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Saldo awal uang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp4.014.135,00 merupakan utang PFK 2022 yg disetor di Tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ditahun 2023 terdapat utang PFK terhutang senilai Rp14.160.381,98 yang disetor ditahun

2024, yang terdiri dari kurang setor PPh 21 SDN 29 senilai Rp18.750,00 dan PPN belum setor senilai Rp832.432,00 pada TKN Model pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kurang setor pajak PPh 22 di BPKSDM senilai Rp35.122,00, kurang setor pajak PPN senilai Rp6.960.931,97, PPh 22 senilai Rp1.347.494,66 dan PPh 23 senilai Rp4.965.651,35 dari Belanja BOK di 9 Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Lihat Lampiran 29, 29.a s.d 29.c.

2. Pendapatan Diterima Dimuka berupa kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan saldo awal senilai Rp1.196.724.367,48. Di tahun 2023 terdapat Penambahan Pendapatan diterima dimuka senilai Rp127.919.079,39 pada RSUD Depati Hamzah senilai Rp15.411.222,00, penambahan senilai Rp82.507.857,39 pada Bakeuda dan penambahan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp30.000.000,00. Dikurangi dengan pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp529.237.831,42 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp795.405.615,45, lihat lampiran 29;
3. Utang Beban/Belanja SKPD berupa tagihan pembayaran Utang belanja Pegawai, Utang belanja barang Jasa dan Utang Belanja Modal Tahun 2023 yang akan dibayar ditahun 2024 baik dari dana APBD maupun dari BLUD. Terdiri dari utang belanja pegawai SKPD dan Utang belanja pegawai BLUD senilai Rp7.521.790.810,51, utang belanja barang dan jasa SKPD maupun BLUD senilai Rp5.561.992.285,25, utang belanja modal senilai Rp180.751.500,00 terdiri dari utang belanja modal BLUD senilai Rp138.016.500,00 dan utang Belanja Modal senilai Rp200.824.303,75 terdiri dari utang belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp42.735.000,00 yang merupakan utang Pembangunan Ruang Kelas lantai 2 (Suntik) SMP N 1 yang telah selesai di tahun 2022 berdasarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 06/BASTP/DIKBUD/APBD/SMPN1-LT2/I/20022 tanggal 14 Januari 2022 dan utang pembangunan Jembatan Air Kujud berdasarkan LHR Nomor: 700.LHR/53-Rev/INPT/IV/2024, bulan April 2024 senilai Rp158.089.303,75 dari selisih nilai pembayaran melalui SP2D senilai Rp2.056.741.841,79 yang dibayarkan (65,05%) dengan laporan fisik dilapangan per 31 Desember 2023 sebesar 70,05%. Saldo utang belanja tahun lalu senilai Rp12.767.663.019,76 disesuaikan senilai Rp886.991.406,91 pada utang BLUD karena ada penambahan maupun pengurangan nilai utang, ditambah utang Tahun 2023 senilai Rp13.101.242.600,56 dikurang utang yang dibayar di tahun 2023 senilai Rp13.333.273.128,16 sehingga saldo utang adalah senilai Rp13.422.623.899,07. Rincian terdapat dalam lampiran 29,29.b dan 29.c.;
4. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun yang menampung Uang Jaminan Rusunawa per 31 Desember 2023 senilai Rp88.650.000,00 dari 136 penjamin yang ada di Rusunawa.

VI.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang. Akun Ekuitas per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel VI.3.3 Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Ekuitas	3.486.078.021.194,30	3.447.682.617.830,98
	Jumlah	3.486.078.021.194,30	3.447.682.617.830,98

VI.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

VI.4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada Tahun 2023 Pendapatan-LO direalisasikan senilai Rp1.082.129.040.803,88 sedangkan Tahun 2022 senilai Rp1.060.089.223.814,29 mengalami kenaikan sebesar 2,08%.

Pendapatan-LO selama Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel VI.4.1 Pendapatan LO TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	208.788.018.515,00	187.234.364.042,95	21.553.654.472,05	11,51
2.	Pendapatan Transfer	840.430.128.771,00	778.984.810.082,00	61.445.318.689,00	7,89
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32.910.893.517,88	93.870.049.689,34	(60.959.156.171,46)	(64,94)
	Jumlah	1.082.129.040.803,88	1.060.089.223.814,29	22.039.816.989,59	2,08

VI.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp208.788.018.515,00 mengalami kenaikan senilai Rp21.553.654.472,05 atau 11,51% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp187.234.364.042,95. Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

Tabel VI.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	129.154.078.183,00	114.756.325.709,00	14.397.752.474,00	12,55
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.547.186.045,04	12.188.916.782,74	358.269.262,30	2,94
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.332.536.791,33	11.126.472.853,06	(1.793.936.061,73)	(16,12)
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	57.754.217.495,63	49.162.648.698,15	8.591.568.797,48	17,48
	Jumlah	208.788.018.515,00	187.234.364.042,95	21.553.654.472,05	11,51

VI.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak LO dan Pendapatan Pajak LRA. Berdasarkan Analisis Horizontal antara LO, LRA dan Neraca untuk Pajak Daerah terdapat selisih senilai Rp21.991.269,00 yang merupakan Penyesuaian Piutang Pajak Awal Tahun sehingga posisi Piutang Pajak Awal Tahun setelah Penyesuaian adalah senilai Rp58.894.467.198,00 sedangkan posisi Piutang Pajak Awal Tahun senilai Rp58.872.475.929,00.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp129.154.078.183,00 mengalami kenaikan senilai Rp14.397.752.474,00 atau 12,55% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp114.756.325.709,00. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel VI.4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel	5.794.623.231,00	4.561.499.482,00	1.233.123.749,00	27,03
2	Pajak Restoran	28.071.089.273,00	23.442.313.841,00	4.628.775.432,00	19,75
3	Pajak Hiburan	2.990.296.432,00	2.633.534.178,00	356.762.254,00	13,55

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
4	Pajak Reklame	4.465.815.807,00	4.497.007.854,00	(31.192.047,00)	(0,69)
5	Pajak Penerangan Jalan	40.452.745.172,00	33.828.125.781,00	6.624.619.391,00	19,58
6	Pajak Minerba	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	757.004.200,00	700.702.200,00	56.302.000,00	8,04
8	Pajak Air Bawah Tanah	313.891.981,00	319.038.940,00	(5.146.959,00)	(1,61)
9	Pajak Sarang Burung Walet	84.740.000,00	85.340.000,00	(600.000,00)	0,70
10	Pajak BPHTB	26.777.471.821,00	25.639.735.363,00	1.137.736.458,00	4,44
11	PBB	19.446.400.266,00	19.049.028.070,00	397.372.196,00	2,09
	Jumlah	129.154.078.183,00	114.756.325.709,00	14.397.752.474,00	12,55

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak LO dan LRA. Pendapatan Pajak LO senilai Rp129.154.078.183,00, sedangkan Pendapatan Pajak LRA senilai Rp125.800.534.186,00.

Perbedaan LRA dan LO ini disebabkan karena adanya Penambahan dan Pengurangan Piutang. Untuk Pengurangan Piutang Pajak Daerah (Realisasi Piutang Pajak Daerah) pada Tahun 2023 senilai Rp6.274.816.585,00 sedangkan penambahan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 senilai Rp9.628.360.582,00.

Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2023:

Tabel VI.4.1.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
1	Pajak Hotel	5.597.917.946,00	196.705.285,00	5.794.623.231,00
2	Pajak Restoran	25.808.788.256,00	2.262.301.017,00	28.071.089.273,00
3	Pajak Hiburan	2.729.074.444,00	261.221.988,00	2.990.296.432,00
4	Pajak Reklame	4.129.817.400,00	335.998.407,00	4.465.815.807,00
5	Pajak Penerangan Jalan	40.452.745.172,00	0,00	40.452.745.172,00

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
6	Pajak Minerba	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	744.001.200,00	13.003.000,00	757.004.200,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	300.343.546,00	13.548.435,00	313.891.981,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	68.640.000,00	16.100.000,00	84.740.000,00
10	Pajak BPHTB	26.777.471.821,00	0,00	26.777.471.821,00
11	PBB	12.916.917.816,00	6.529.482.450,00	19.446.400.266,00
	Jumlah	119.525.717.601,00	9.628.360.582,00	129.154.078.183,00

Rincian atas Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan LO dapat dilihat di lampiran 30.

VI.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp12.547.186.045,04 mengalami kenaikan senilai Rp358.269.262,30 atau sebesar 2,94% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp12.188.916.782,74.

Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2023 terdiri dari:

**Tabel VI.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO
TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
I.	Retribusi Jasa Umum	7.566.534.750,00	7.356.406.300,00	210.128.450,00	2,86
1	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	343.251.500,00	333.907.000,00	9.344.500,00	2,80
2	Pelayanan Kesehatan Hewan	173.362.050,00	165.969.200,00	7.392.850,00	4,45
3	Pelayanan Persampahan/Kerbersihan	4.505.995.000,00	4.387.181.000,00	118.814.000,00	2,71
4	Pelayanan Pasar	900.905.000,00	907.848.000,00	(6.943.000,00)	(0,76)
5	Penyediaan dan Penyedotan Kaku	61.140.000,00	15.450.000,00	45.690.000,00	295,73

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
6	Parkir Tepi Jalan Umum	1.071.023.000,00	1.051.226.000,00	19.797.000,00	1,88
7	Pengujian Kendaraan Bermotor	291.741.000,00	320.978.000,00	(29.237.000,00)	(9,11)
8	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	81.214.200,00	83.337.100,00	(2.122.900,00)	(2,55)
9	Pelayanan Tera	137.903.000,00	90.510.000,00	47.393.000,00	52,36
II.	Retribusi Jasa Usaha	3.385.113.295,04	3.389.768.182,74	(4.654.887,70)	(0,14)
10	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.642.337.295,04	1.603.505.182,75	38.832.112,29	2,42
11	Terminal	73.815.000,00	85.866.000,00	(12.051.000,00)	(14,03)
12	Parkir Khusus	457.049.000,00	458.410.000,00	(1.361.000,00)	(0,30)
13	Pasar Grosir/Pertokoan	715.000.000,00	791.999.999,99	(76.999.999,99)	(9,72)
14	Rekreasi dan Olahraga Pariwisata	228.900.000,00	234.700.000,00	(5.800.000,00)	(2,47)
15	Rekreasi dan Olahraga Dispora	73.157.000,00	32.000.000,00	41.157.000,00	128,62
16	Rumah Potong Hewan	164.855.000,00	183.287.000,00	(18.432.000,00)	(10,06)
17	Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.595.538.000,00	1.442.742.300,00	152.795.700	10,59
18	IMB	1.595.538.000,00	1.442.742.300,00	152.795.700,00	10,59
19	Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.547.186.045,04	12.188.916.782,74	358.269.262,30	2,94

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi LO dan LRA. Pendapatan Retribusi LO senilai Rp12.547.186.045,04 sedangkan Pendapatan Retribusi LRA senilai Rp12.517.645.045,04

Perbedaan ini disebabkan karena adanya Penambahan dan Pengurangan Piutang, serta Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka. Berikut Rincian Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2023 :

**Tabel VI.4.1.1.2.a Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi
Tahun 2023**

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
I.	Retribusi Jasa Umum	7.475.884.750,00	90.650.000,00	0,00	7.566.534.750,00
1	Pelayanan Kesehatan	343.251.500,00	0,00	0,00	343.251.500,00
2	Pelayanan Kesehatan Hewan	173.362.050,00	0,00	0,00	173.362.050,00
3	Pelayanan Persampahan/Kerbersihan	4.415.345.000,00	90.650.000,00	0,00	4.505.995.000,00
4	Pelayanan Pasar	900.905.000,00	0,00	0,00	900.905.000,00
5	Penyediaan dan Penyedotan Kaku	61.140.000,00	0,00	0,00	61.140.000,00
6	Parkir Tepi Jalan Umum	1.071.023.000,00	0,00	0,00	1.071.023.000,00
7	Pengujian Kendaraan Bermotor	291.741.000,00	0,00	0,00	291.741.000,00
8	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	81.214.200,00	0,00	0,00	81.214.200,00
9	Pelayanan Tera	137.903.000,00	0,00	0,00	137.903.000,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	3.409.613.295,04	-	24.500.000,00	3.385.113.295,04
10	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.666.837.295,04	-	24.500.000,00	1.642.337.295,04
	Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup	192.773.056,00	0,00	24.500.000,00	168.273.056,00
	Kekayaan Daerah Dinas Perkim	367.325.000,00		0,00	367.325.000,00
	Kekayaan Daerah Dinas Perindag	1.097.939.239,04	0,00	0,00	1.097.939.239,04
	Kekayaan Daerah Dinas Bakeuda	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kekayaan Daerah Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kekayaan Daerah Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kekayaan Daerah Dinas Pariwisata	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
11	Terminal	73.815.000,00	0,00	0,00	73.815.000,00
12	Parkir Khusus	457.049.000,00	0,00	0,00	457.049.000,00
13	Pasar Grosir/Pertokoan	715.000.000,00	0,00	0,00	715.000.000,00
14	Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga	228.900.000,00	0,00	0,00	228.900.000,00
	Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata	73.157.000,00	0,00	0,00	73.157.000,00
15	Rumah Potong Hewan	164.855.000,00	0,00	0,00	164.855.000,00
16	Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
III.	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	1.574.424.000,00	21.114.000,00	0,00	1.595.538.000,00
17	IMB	1.574.424.000,00	21.114.000,00	0,00	1.595.538.000,00
18	Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.459.922.045,04	111.764.000,00	24.500.000,00	12.547.186.045,04

Rincian atas Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan LO dapat dilihat di Lampiran 31.

Untuk Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2023 senilai Rp111.764.000,00 terdiri dari Piutang Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp90.650.000,00, dan Piutang Retribusi IMB senilai Rp21.114.000,00.

Untuk Pendapatan Diterima Dimuka yang sudah menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 senilai Rp450.000,00 (Pendapatan diterima dimuka dari Retribusi Kekayaan Daerah Rusunawa) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.4.1.1.2.b Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 Yang Sudah Menjadi Hak/Pendapatan di Tahun 2023

No.	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2022 yang sudah menjadi Pendapatan di tahun 2023 (LO)
I.	Retribusi Jasa Umum	0,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	0,00

No.	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2022 yang sudah menjadi Pendapatan di tahun 2023 (LO)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	450.000,00
Jumlah		450.000,00

Sedangkan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 yang belum menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp24.500.000,00, yang akan mengurangi Pendapatan Retribusi LO. Untuk rincian Pendapatan diterima dimuka yang belum menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan diterima dimuka Retribusi Kekayaan Daerah (Sewa Lahan) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp24.500.000,00.

Untuk rincian Pendapatan Diterima Dimuka yang belum menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 senilai Rp24.500.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.4.1.1.2.c Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 Yang Belum Menjadi Hak/Pendapatan di Tahun 2023

No.	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 yang belum menjadi Pendapatan di tahun 2023 (LO)
I.	Retribusi Jasa Umum	0,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	24.500.000,00
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	24.500.000,00
Jumlah		24.500.000,00

VI.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp9.332.536.791,33

Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2023 :

Tabel VI.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Bagian Laba Bank BPRS Tahun dengan metode ekuitas	1.060.564.861,23	0,00	1.060.564.861,23	0,00
2.	Deviden Bank BPD Sumsel Babel Tahun	8.271.971.930,10	9.094.236.429,00	(822.264.498,90)	(9,04)

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
3.	Bagian Laba PDAM	0,00	2.032.236.424,06	(2.032.236.424,06)	0,00
	Jumlah	9.332.536.791,33	11.126.472.853,06	(1.793.936.061,73)	(16,12)

Rincian dapat dilihat di lampiran 32.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LO senilai Rp9.332.536.791,33 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LRA senilai Rp9.094.236.429,00 yang merupakan realisasi Piutang Tahun 2022 atas Deviden BPD Sumsel Babel yang baru terealisasi pada tanggal 17 Maret Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil RUPS tanggal 16 Maret 2023.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan Laporan Bagian Laba Bank BPRS dengan metode ekuitas senilai Rp1.060.564.861,23.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang juga belum mendapatkan Laporan Bagian Laba/Rugi dari PDAM yang merupakan Hasil dari Persentase Kepemilikan Modal di PDAM Tirta Pinang.

Berikut Rincian Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2023:

Tabel VI.4.1.1.3.a Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
1	Deviden BPD Sumsel Babel Tahun 2023 dengan Metode Biaya	0,00	8.271.971.930,10	8.271.971.930,10
	Jumlah	0,00	8.271.971.930,10	8.271.971.930,10

Tabel VI.4.1.1.3.b Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
1	Bagian Laba BPRS Tahun 2023 dengan Metode Ekuitas	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

**Tabel VI.4.1.1.3.c Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2023**

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
1	Bagian Laba PDAM Tahun 2023	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

VI.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

Akun Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang diterima selama Tahun 2023 adalah senilai Rp57.754.217.495,63.

Saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp57.754.217.495,63 mengalami kenaikan senilai Rp8.591.568.797,48 atau sebesar 17,48% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp49.162.648.698,15.

Berikut Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya Berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2023:

Tabel VI.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya– LO TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				
	Pendapatan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	20.138.817,00	44.354.284,60	(24.215.467,60)	(54,60)
	Pendapatan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan hasil Penjualan Aset Lainnya	38.690.600,00	70.550.000,00	(31.859.400,00)	(45,16)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
	Hasil Sewa BMD	181.407.000,00	186.570.200,00	(5.163.200,00)	(2,77)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.053.074.673,00	1.776.294.062,08	276.780.610,92	15,58
	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.762.468.264,00	3.915.333.221,00	(152.864.957,00)	(3,90)
4	Penerimaan Bunga Deposito	838.142.817,00	0,00	838.142.817,00	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	39.268.106,19	1.048.235.060,45	(1.008.966.954,26)	(96,25)
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	104.776.659,28	886.218.527,80	(781.441.868,52)	(88,18)
7	Pendapatan Denda Pajak	884.147.595,00	443.513.187,00	440.634.408,00	99,35
8	Pendapatan Denda Retribusi	196.301.697,47	188.034.024,36	8.267.673,11	4,40
9	Pendapatan dari Pengembalian	3.971.587.619,44	124.242.474,00	3.847.345.145,44	3.096,64
10	Angsuran/ Penjualan Rumah dan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan dari BLUD	45.572.584.570,48	40.479.303.656,86	5.093.280.913,62	12,58
13	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	91.629.076,77	0,00	91.629.076,77	0,00
	Jumlah	57.754.217.495,63	49.162.648.698,15	8.591.568.797,48	17,48

Terdapat perbedaan antara Pendapatan LO dan LRA. Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO senilai Rp57.754.217.495,63. Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA senilai Rp50.460.667.163,79.

Perbedaan ini disebabkan karena adanya penambahan piutang, pengurangan piutang, pendapatan diterima dimuka yang sudah diakui menjadi pendapatan dan pendapatan diterima dimuka yang belum diakui menjadi pendapatan pada Tahun 2023.

Untuk Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2023 senilai Rp12.858.942.188,81 terdiri dari :

1. Piutang BLUD senilai Rp12.206.809.600,00
2. Piutang Denda Pajak senilai Rp423.487.631,00, terdiri dari :
 - 2.1. Piutang Denda Pajak Hotel senilai Rp23.066.086,00
 - 2.2. Piutang Denda Pajak Restoran senilai Rp382.665.308,00
 - 2.3. Piutang Denda Pajak Hiburan senilai Rp2.321.075
 - 2.4. Piutang Denda Pajak Reklame senilai Rp14.459.125,00
 - 2.5. Piutang Denda Pajak Walet senilai Rp245.500,00
 - 2.6. Piutang Denda Pajak Air Tanah senilai Rp730.537,00,
3. Piutang Denda Retribusi senilai Rp496.040,00, terdiri dari :
 - 3.1. Piutang Denda Retribusi Pelayanan Persampahan senilai Rp470.000,00
 - 3.2. Piutang Denda Retribusi IMB senilai Rp26.040,00
4. Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) senilai Rp222.452.005,96 , terdiri dari :
 - 4.1. Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (Bakeuda) senilai Rp218.045.605,96
 - 4.2. Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (Dinas Kelautan & Perikanan) senilai Rp4.406.400,00
5. Piutang Denda atas Keterlambatan Peaksanaan Pekerjaan senilai Rp5.696.911,85 ,

Untuk Realisasi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp5.992.421.609,00 terdiri dari :

1. Realisasi Piutang BLUD senilai Rp5.991.933.100,00,
2. Realisasi Piutang Denda Pajak senilai Rp167.509,00, yang merupakan Realisasi Piutang Denda Pajak Reklame
3. Realisasi Piutang Denda Retribusi senilai Rp121.000,00 terdiri dari :
 - 3.1. Realisasi Piutang Denda Retribusi Pelayanan Persampahan senilai Rp120.000,00
 - 3.2. Realisasi Piutang Denda Retribusi IMB senilai Rp1.000,00
4. Realisasi Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain senilai Rp200.000,00 yang merupakan pembayaran atas Tagihan Ganti Rugi an. Chairul Alamsyah pada Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Pendapatan Diterima dimuka Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang belum diakui menjadi Pendapatan senilai Rp89.403.937,45 terdiri dari :

1. Pendapatan Diterima dimuka dari BLUD senilai Rp14.883.442,00
2. Pendapatan Diterima dimuka dari Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bakeuda) senilai Rp74.520.495,45

sedangkan Pendapatan Diterima dimuka Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sudah menjadi Pendapatan pada Tahun 2023 senilai Rp516.433.689,48 terdiri dari :

1. Pendapatan Diterima dimuka untuk Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bakeuda) senilai Rp391.000.000,00
2. Pendapatan Diterima dimuka untuk Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Dinas Kelautan & Perikanan) senilai Rp26.928.000,00
3. Pendapatan Diterima dimuka BLUD senilai Rp98.505.689,48

Pada Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah Lainnya tidak hanya terdiri dari penerimaan kas. Rincian ada pada tabel di bawah ini:

Tabel VI.4.1.1.4.a Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				
	Pendapatan hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	20.138.817,00	0,00	0,00	20.138.817,00
	Pendapatan hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan hasil Penjualan Aset Lainnya	38.690.600,00	0,00	0,00	38.690.600,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
	Hasil Sewa BMD	181.407.000,00	0,00	0,00	181.407.000,00
	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	1.905.143.162,49	222.452.005,96	74.520.495,45	2.053.074.673,00
	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Penerimaan Jasa Giro	3.762.468.264,00	0,00	0,00	3.762.468.264,00
4.	Penerimaan Bunga Deposito	838.142.817,00	0,00	0,00	838.142.817,00

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	39.268.106,19	0,00	0,00	39.268.106,19
6.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	99.079.747,43	5.696.911,85	0,00	104.776.659,28
7.	Pendapatan Denda Pajak	460.659.964,00	423.487.631,00	0,00	884.147.595,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi	195.805.657,47	496.040,00	0,00	196.301.697,47
9	Pendapatan dari Pengembalian	3.971.587.619,44	0,00	0,00	3.971.587.619,44
10	Angsuran/ Penjualan Rumah dan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan dari BLUD	33.380.658.412,48	12.206.809.600,00	14.883.442,00	45.572.584.570,48
13	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	91.629.076,77	0,00	0,00	91.629.076,77
	Jumlah	44.984.679.244,27	12.858.942.188,81	89.403.937,45	57.754.217.495,63

Rincian atas Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah pada LRA dan LO dapat dilihat di Lampiran 33.

VI.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terjadi kurang salur.

Saldo Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp840.430.128.771,00 mengalami kenaikan senilai Rp61.445.318.689,00 atau sebesar 7,89% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp778.984.810.082,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

Tabel VI.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	717.262.537.061,00	653.920.635.917,00	63.341.901.144,00	9,69

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-DID	12.106.347.000,00	29.979.805.000,00	(17.873.458.000,00)	(59,62)
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	111.061.244.710,00	95.084.369.165,00	15.976.875.545,00	16,80
	Jumlah	840.430.128.771,00	778.984.810.082,00	61.445.318.689,00	7,89

VI.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 adalah senilai Rp717.262.537.061,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp717.262.537.061,00 mengalami kenaikan senilai Rp63.341.901.144,00 atau sebesar 9,69% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp653.920.635.917,00.

Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

Tabel VI.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO

TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	26.013.189.123,00	23.572.513.505,00	2.440.675.618,00	10,35
2.	Bagi Hasil SDA	81.106.548.079,00	100.672.800.850,00	(19.566.252.771,00)	(19,44)
3.	Dana Alokasi Umum	439.623.388.626,00	422.743.581.728,00	16.879.806.898,00	3,99
4.	Dana Alokasi Khusus	170.519.411.233,00	106.931.739.834,00	63.587.671.399,00	59,47
	Jumlah	717.262.537.061,00	653.920.635.917,00	63.341.901.144,00	9,69

VI.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saldo Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 adalah senilai Rp26.013.189.123,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.440.675.618,00 atau sebesar 10,35% dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp23.572.513.505,00.

Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak:

Tabel VI.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO**TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	PBB	2.928.931.744,00	5.507.673.861,00	(2.578.742.117,00)	(46,82)
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 dan 29	23.084.257.379,00	18.064.839.644,00	5.019.417.735,00	27,79
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.013.189.123,00	23.572.513.505,00	2.440.675.618,00	10,35

VI.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Tahun 2023 senilai Rp81.106.548.079,00 mengalami penurunan senilai Rp19.566.252.771,00 atau sebesar 19,44 % dari Saldo Tahun Anggaran 2022 senilai Rp100.672.800.850,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:

Tabel VI.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO**TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.535.494.211,00	1.958.311.000,00	(422.816.789,00)	(21,59)
2.	Iuran Tetap (Land-rent)	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00	(0)
3.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak bumi	7.446.120.922,00	1.102.700.018,00	6.343.420.904,00	575,26
4.	Sumber Daya Alam Kehutanan	11.054.710,00	38.904.000,00	(27.849.290,00)	(71,58)
5.	Iuran Eksploitasi (Royalti)	72.109.434.236,00	97.572.885.832,00	(25.463.451.596,00)	(26,10)
	Jumlah	81.106.548.079,00	100.672.800.850,00	(19.566.252.771,00)	(19,44)

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari transaksi penerimaan kas senilai Rp107.119.737.202,00

Berikut Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2023 :

Tabel VI.4.1.2.1.2.a Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
	Bagi Hasil Pajak	26.013.189.123,00	0,00	26.013.189.123,00
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.928.931.744,00	0,00	2.928.931.744,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 dan 29	23.084.257.379,00	0,00	23.084.257.379,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	81.106.548.079,00	0,00	81.106.548.079,00
3.	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	11.054.710,00	0,00	11.054.710,00
4.	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-rent)	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalti)	72.109.434.236,00	0,00	72.109.434.236,00
6.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.535.494.211,00	0,00	1.535.494.211,00
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	7.446.120.922,00	0,00	7.446.120.922,00
	JUMLAH	107.119.737.202,00	0,00	107.119.737.202,00

Rincian dapat dilihat di lampiran 34.

VI.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Umum pada Tahun 2023 adalah senilai Rp439.623.388.626,00 mengalami kenaikan senilai Rp16.879.806.898,00 atau sebesar 3,99% dari Saldo Tahun 2022 senilai Rp422.743.581.728,00.

**Tabel VI.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO
TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Dana Alokasi Umum	439.623.388.626,00	422.743.581.728,00	16.879.806.898,00	3,99
	Jumlah	439.623.388.626,00	422.743.581.728,00	16.879.806.898,00	3,99

VI.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

Saldo Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2023 adalah senilai Rp170.519.411.233,00, mengalami kenaikan senilai Rp63.587.671.399,00 atau sebesar 59,47% dari Saldo Tahun 2022 senilai Rp106.931.739.834,00.

**Tabel VI.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – LO
TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Dana Alokasi Khusus	170.519.411.233,00	106.931.739.834,00	63.587.671.399,00	59,47
	Jumlah	170.519.411.233,00	106.931.739.834,00	63.587.671.399,00	59,47

VI.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO

Untuk Tahun 2023 Saldo Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah senilai Rp12.106.347.000,00 mengalami penurunan senilai Rp17.873.458.000,00 atau sebesar 59,62% dari Saldo Tahun 2022 senilai Rp29.979.805.000,00.

VI.4.1.2.2.1 Dana Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO

Saldo Dana Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya pada tahun 2023 adalah senilai Rp12.106.347.000,00 merupakan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Insentif Fiskal sedangkan saldo Tahun 2022 senilai Rp29.979.805.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah.

**Tabel VI.4.1.2.2.1 Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO TA
2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-DID	0,00	29.979.805.000,00	(29.978.805.000,00)	(100,00)
	Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	0,00	12.106.347.000,00	0,00

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Jumlah	12.106.347.000,00	29.979.805.000,00	(17.873.458.000,00)	(59,62)

VI.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2023 senilai Rp111.061.244.710,00 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi) senilai Rp106.490.714.010,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi) senilai Rp4.570.530.700,00.

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 senilai Rp111.061.244.710,00 mengalami kenaikan senilai Rp15.976.875.545,00 atau sebesar 16,80% dari Saldo Tahun 2022 senilai Rp95.084.369.165,00.

**Tabel VI.4.1.2.3 Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi - LO
TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi)	106.490.714.010,00	91.110.569.165,00	15.380.144.845,00	16,88
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi)	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00	596.730.700,00	15,02
	Jumlah	111.061.244.710,00	95.084.369.165,00	15.976.875.545,00	16,80

VI.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi) – LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi) - LO pada Tahun 2023 adalah senilai Rp106.490.714.010,00 mengalami kenaikan senilai Rp15.380.144.845,00 atau sebesar 16,88% dari saldo Tahun 2022 senilai Rp91.110.569.165,00.

Berikut ini adalah rincian Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi):

**Tabel VI.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Pajak Provinsi) – LO TA
2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	PKB	20.987.529.034,00	19.361.421.686,00	1.626.107.348,00	8,40

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
2.	BBNKB	17.332.055.018,00	13.098.820.920,00	4.233.234.098,00	32,32
3.	PBBKB	54.113.632.774,00	46.305.787.481,00	7.807.845.293,00	16,86
4.	Pajak Air Permukaan	356.327.566,00	363.781.859,00	(7.454.293,00)	(2,05)
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	13.701.169.618,00	11.980.757.219,00	1.720.412.399,00	14,36
	Jumlah	106.490.714.010,00	91.110.569.165,00	15.380.144.845,00	16,88

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak hanya berasal dari transaksi penerimaan kas tapi juga berasal dari hak tagih/piutang bagi hasil provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Terdapat perbedaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi LO dengan LRA. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi LO senilai Rp106.490.714.010,00 sedangkan Dana Bagi Hasil pajak Provinsi LRA senilai Rp105.950.963.287,00.

Perbedaan tersebut karena adanya penambahan dan pengurangan Piutang.

1. Untuk Realisasi Piutang (Pengurangan Piutang) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Tahun 2023 senilai Rp15.676.033.848,00 terdiri dari
 - 1.1. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp4.146.428.322,00,
 - 1.2. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak BBN-KB senilai Rp2.490.136.822,00,
 - 1.3. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak PBB-KB senilai Rp6.771.663.765,00,
 - 1.4. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp79.552.531,00 dan
 - 1.5. Realisasi Piutang Pajak Rokok senilai Rp2.188.252.408,00

Terdapat perbedaan antara Nilai Realisasi Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 dengan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi yang dicatat pada Tahun 2022 senilai Rp92.900,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya Biaya RTGS sewaktu Pemindahbukuan transfer Dana Bagi Hasil Provinsi dari Rekening Bank BRI Provinsi Ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang. Untuk Biaya RTGS ini dicatat sebagai penambah Beban Jasa Transaksi Keuangan pada Tahun 2023.

Berikut rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi yang dicatat pada Tahun 2022 senilai Rp15.676.126.748,00 :

- 1.6. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp4.146.458.322,00,
- 1.7. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak BBN-KB senilai Rp2.490.166.822,00,
- 1.8. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak PBB-KB senilai Rp6.771.693.765,00,

- 1.9. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp79.555.431,00 dan
- 1.10. Realisasi Piutang Pajak Rokok senilai Rp2.188.252.408,00
2. Untuk Penambahan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum ditransfer Provinsi pada Tahun 2023 senilai Rp16.215.784.571,00
 - 2.1. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp4.924.901.806,00,
 - 2.2. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak BBN-KB senilai Rp2.571.623.646,00,
 - 2.3. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak PBB-KB senilai Rp6.745.381.470,00,
 - 2.4. Realisasi Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp87.421.271,00 dan
 - 2.5. Realisasi Piutang Pajak Rokok senilai Rp1.886.456.378,00

Berikut ini adalah Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis Transaksi:

Tabel VI.4.1.2.3.1.a Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023

No.	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Jumlah
1.	PKB	16.062.627.228,00	4.924.901.806,00	20.987.529.034,00
2.	BBNKB	14.760.431.372,00	2.571.623.646,00	17.332.055.018,00
3.	PBBKB	47.368.251.304,00	6.745.381.470,00	54.113.632.774,00
4.	Pajak Air Permukaan	268.906.295,00	87.421.271,00	356.327.566,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	11.814.713.240,00	1.886.456.378,00	13.701.169.618,00
	Jumlah	90.274.929.439,00	16.215.784.571,00	106.490.714.010,00

Rincian atas Perbedaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada LRA dan LO dapat dilihat di lampiran 34.a.

VI.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi)

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi) pada Tahun 2023 adalah senilai Rp4.570.530.700,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi) pada Tahun 2023 adalah senilai Rp4.570.530.700,00 mengalami kenaikan senilai Rp596.730.700,00 atau sebesar 15,02% dari saldo Tahun 2022 Rp3.973.800.000,00.

Tabel VI.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi)- LO TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
-----	--------	------------	------------	------------------------	-----

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi)	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00	596.730.700,00	15,02
	Jumlah	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00	596.730.700,00	15,02

VI.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 adalah senilai Rp32.910.893.517,88 mengalami penurunan senilai Rp60.959.156.171,46 atau sebesar 64,94% dari saldo Tahun 2022 senilai Rp93.870.049.689,34

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO senilai Rp32.910.893.517,88 sedangkan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA senilai Rp 6.265.269.275,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya Penerimaan Hibah yang tidak melalui mekanisme Kas Daerah senilai Rp26.645.624.242,88 dan hanya disajikan di Penerimaan LO saja.

Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel VI.4.1.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Hibah	26.645.624.242,88	61.828.084.346,93	(35.182.460.104,05)	(56,90)
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.265.269.275,00	32.041.965.342,41	(25.776.696.067,41)	(80,45)
	Jumlah	32.910.893.517,88	93.870.049.689,34	(60.959.156.171,46)	(64,94)

Rincian atas Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LRA dan LO dapat dilihat di lampiran 35.

VI.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Untuk Pendapatan Hibah LO dicatat tidak hanya yang ditransfer melalui Kas Daerah saja baik Kas maupun Non Kas tetapi juga Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Swasta, Kelompok Masyarakat, maupun Perorangan yang langsung ditransfer ke SKPD yang menerima Pendapatan Hibah tersebut. Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah untuk Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 adalah senilai Rp26.645.624.242,88

Rincian Penerimaan Pendapatan Hibah yang ditransfer ke Kas Daerah dan ke SKPD Penerima Hibah pada lampiran 35.a

VI.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 untuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah senilai Rp6.265.269.275,00 mengalami penurunan senilai Rp25.776.696.067,41 atau sebesar 80,45% dari Saldo Tahun 2022 senilai Rp32.041.965.342,41.

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 untuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan senilai Rp6.265.269.275,00 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sedangkan untuk Dana BOS APBN pada Tahun 2023 dicatat pada Dana Transfer Pusat-Dana Perimbangan –Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Tabel VI.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.265.269.275,00	32.041.965.342,41	(25.776.696.067,41)	(80,45)
	Jumlah	6.265.269.275,00	32.041.965.342,41	(25.776.696.067,41)	(80,45)

VI.4.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Selama tahun 2023, Beban Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah senilai Rp1.047.757.667.862,18 jika dilihat pada tabel di bawah dibandingkan dengan jumlah beban pada tahun 2022 senilai Rp916.160.854.306,23 mengalami kenaikan pada tahun 2023 senilai Rp131.596.813.555,95 atau sebesar 14,36%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.4.2 Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Beban Tahun 2023	Beban Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	420.468.039.333,00	395.973.941.177,00	24.494.098.156,00	6,19
2	Beban Barang dan Jasa	391.544.556.969,23	323.148.761.151,04	68.395.795.818,19	21,17
3	Beban Hibah	58.285.428.118,00	15.495.923.316,00	42.789.504.802,00	276,13
4	Beban Bantuan Sosial	2.506.648.500,00	13.445.503.431,00	(10.938.854.931,00)	(81,36)
5	Beban Penyisihan Piutang	7.612.090.410,25	4.580.725.670,31	3.031.364.739,94	66,18
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	167.181.883.004,70	163.434.999.560,88	3.746.883.443,82	2,29
7	Beban Tidak Terduga	159.021.527,00	81.000.000,00	78.021.527,00	96,32
Total		1.047.757.667.862,18	916.160.854.306,23	131.596.813.555,95	14,36

Apabila dilihat pada diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Beban Pegawai mengalami kenaikan yang tidak signifikan yaitu sebesar 6,19% atau senilai Rp24.494.098.156,00 yang disebabkan adanya kenaikan pada akun beban tunjangan penghasilan guru yang sebelumnya Pegawai Honorer diangkat menjadi Pegawai PPPK dan juga adanya pengangkatan pegawai PPPK pada tahun 2023 dari formasi umum.
2. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 21,17% atau senilai Rp68.395.795.818,19 dari tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan beban jasa dan beban perjalanan dinas yang kenaikannya signifikan sebesar 38,63% dikarenakan aturan biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD berubah.
3. Beban Hibah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 276,13% atau senilai Rp42.789.504.802,00 dari tahun 2022, hal ini disebabkan adanya Hibah kepada Lembaga Pemerintah dan Yayasan berupa Aset Tetap dan Belanja BOS Swasta, BOP Paud dan Kesetaraan dianggarkan pada Belanja Hibah.
4. Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan yang signifikan sebesar 81,36% atau senilai Rp10.938.854.931,00 dari tahun 2022, hal ini dikarenakan penganggaran BOP Paud dan BOP Kesetaraan yang sebelumnya dianggarkan pada beban Bantuan Sosial pada tahun 2023 dianggarkan pada Beban Hibah.

VI.4.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 adalah senilai Rp420.468.039.333,00 Beban Pegawai seluruhnya terdiri dari pengeluaran kas pada SKPD, BLUD, JKN dan BOS. Rincian Beban belanja pegawai dapat dilihat pada lampiran 36.

Jika dilihat dari lampiran 36 maka dapat disimpulkan beban pegawai pada tahun 2023 adalah senilai Rp420.468.039.333,00 sedangkan pada beban pegawai pada tahun 2022 adalah senilai Rp395.973.941.177,00. Terjadi kenaikan beban pegawai pada tahun

2023 senilai Rp24.494.098.156,00 atau sebesar 6,19%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan di beberapa akun beban pegawai. Dan juga dapat dijelaskan beban-beban yang mengalami kenaikan signifikan sebagai berikut:

1. Beban Gaji pokok ASN mengalami kenaikan 2.66% dikarenakan adanya penambahan jumlah ASN dan PPPK di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN mengalami kenaikan sebesar 17,26% dikarenakan adanya kebijakan kenaikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dan juga penambahan jumlah PPPK di Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD mengalami penurunan sebesar 3,15%, hal ini dikarenakan banyaknya ASN Tenaga Guru yang pensiun sedangkan penambahan tenaga guru berstatus P3K yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
4. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD mengalami kenaikan sebesar 24,04% hal ini dikarenakan adanya pengangkatan tenaga guru yang berstatus P3K.
5. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN mengalami penurunan sebesar 22,03% dikarenakan penurunan kasus Covid-19 di wilayah Kota Pangkalpinang sehingga anggarannya juga mengalami penurunan .

Rincian Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 37. Belanja Pegawai pada LRA tahun 2023 senilai Rp417.814.615.590,00 sedangkan pada Beban Pegawai LO senilai Rp420.468.039.333,00, hal ini disebabkan adanya penambahan Beban pada tahun 2023 senilai Rp7.344.224.884,00 dan pengurangan beban Tahun 2023 senilai Rp4.690.801.141,00. Rincian dapat dilihat pada lampiran 37.a.

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan dari Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Beban Pegawai pada tahun 2023 senilai Rp7.344.224.884,00 disebabkan adanya:
 - Pengakuan Utang Belanja atas Gaji dan Tunjangan ASN yang belum dibayarkan per tahun 2023 Rp301.012,00
 - Pengakuan Beban Pegawai BLUD Yang belum dibayar per tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Rp7.343.923.872,00
2. Pengurangan Beban Pegawai pada tahun 2023 senilai Rp4.690.801.141,00 disebabkan adanya:
 - Utang Belanja atas Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 yang telah dibayarkan di tahun 2023 Rp2.739.152,00
 - Utang Belanja insentif bagi ASN atas pengutan pajak daerah tahun 2022 yang telah dibayarkan di tahun 2023 Rp63.060.000,00
 - Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp94.598.000,00
 - Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada RSUD Depati Hamzah Rp28.269.000,00

- Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp209.057.000,00
- Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Sosial Rp918.000,00
- Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp3.060.000,00
- Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3.024.000,00
- Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Sekretariat Daerah Rp11.250.000,00
- Reklasifikasi Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Badan Keuangan Daerah Rp7.416.000,00
- Pembayaran Utang Pegawai BLUD Tahun Lalu pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Rp4.166.329.617,00
- Koreksi Inspektorat atas Koreksi Utang Belanja Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Rp101.080.372,00

VI.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp391.544.556.969,23. Beban Barang dan Jasa seluruhnya terdiri dari pengeluaran kas pada SKPD, BLUD, JKN dan BOS. Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada lampiran 38.

Jika dilihat dari lampiran 38 maka dapat disimpulkan beban barang dan jasa pada tahun 2023 adalah senilai Rp391.544.556.969,23 sedangkan pada beban barang dan jasa pada tahun 2022 adalah senilai Rp323.148.761.151,04. Hal ini terjadi kenaikan beban barang dan jasa pada tahun 2023 senilai Rp68.395.795.818,19 atau sebesar 21,17%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyesuaian belanja barang dan jasa selain persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban barang pakai habis tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan beban sebesar 5,11% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya reklasifikasi beban barang pakai habis menjadi aset tetap sebagai atribusi dan penggunaan barang persediaan atas penerimaan hibah.
2. Beban barang tak habis pakai tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan yang signifikan senilai Rp3.282.438.000,00 atau sebesar 66.311,88% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan peningkatan belanja komponen peralatan pada Dinas Perhubungan.
3. Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai Rp3.711.741.717,40 atau sebesar 39,66% dari tahun 2022, hal ini disebabkan adanya peningkatan pembayaran iuran jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar 31,43% dari tahun 2022 dan pembayaran iuran jaminan

Kesehatan, kecelakaan dan kematian bagi Non ASN sebesar 100% dari tahun tahun sebelumnya.

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan beban sebesar 29,61% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan penyewaan peralatan dan mesin selama tahun 2023 di beberapa SKPD.
5. Beban Sewa Aset Tetap dan Lainnya tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan beban sebesar 4,90% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan penyewaan aset tetap dan lainnya selama tahun 2023 di beberapa SKPD.
6. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan beban sebesar 10,86% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan belanja modal infrastuktur selama tahun 2023.
7. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,40% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan belanja JKN atau Kapitasi yang terjadi selama tahun 2023.
8. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan mengalami kenaikan sebesar 86,90% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara offline atau tatap muka, yang sebelumnya biasa dilakukan secara virtual atau online.
9. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 45,39% dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan target pendapatan pajak daerah dan juga penambahan tenaga Non ASN pada bidang Pendapatan.
10. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 22,12% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemeliharaan atas Peralatan dan Mesin selama tahun 2023.
11. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 15,42% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemeliharaan atas Gedung dan Bangunan selama tahun 2023.
12. Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 38,63% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan terhadap perjalanan dinas selama tahun 2023 dan perubahan aturan standar biaya perjalanan dinas bagi anggota DPRD Kota Pangkalpinang

Dari Belanja Barang dan Jasa pada LRA yang menjadi beban barang tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 39.

Belanja Barang pada LRA senilai Rp388.047.555.618,00 sedangkan pada Beban Barang Jasa pada LO senilai Rp391.544.556.969,23. Hal ini disebabkan adanya penambahan Beban pada tahun 2023 senilai Rp33.175.631.621,27 dan pengurangan beban tahun 2023 senilai Rp29.678.630.270,04. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 39.a.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Belanja barang pakai habis mengalami penambahan beban senilai Rp27.136.154.196,53 yang sebabkan adanya:
- a. Penggunaan Persediaan Akhir Barang Pakai Habis Tahun 2022 Rp14.128.005.670,88
 - b. Penerimaan Hibah atas Barang Cetak Dari Kementerian Dalam Negeri RI pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp305.460.000,00
 - c. Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp232.680.831,00
 - d. Penerimaan Hibah dari Bank Sumsel Babel berupa *Planter Bag* dan Bibit Tanaman pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp15.450.000,00
 - e. Penerimaan Hibah dari Bank Sumsel Babel berupa *Planter Bag* dan Bibit Tanaman pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp39.370.000,00
 - f. Penerimaan Hibah dari Provinsi berupa Obat-obatan dan Alkes pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp212.936.480,00
 - g. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap menjadi Beban Perabot Kantor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp92.349.331,52
 - h. Reklasifikasi Belanja Modal JKN Aset Tetap menjadi Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Dinas Kesehatan Rp4.450.000,00
 - i. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Menjadi Beban Pakaian Dinas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp19.203.000,00
 - j. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Perabot Kantor pada Sekretariat Daerah Rp27.689.625,00
 - k. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya pada Dinas Kesehatan Rp12.200.000,00
 - l. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap menjadi Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Dinas Kesehatan Rp175.619.050,00
 - m. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp137.995.126,00
 - n. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp7.400.000,00
 - o. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp144.200.000,00
 - p. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp224.617.299,00
 - q. Reklasifikasi Beban Natura dan Pakan-Pakan menjadi Beban Bahan-Bahan Baku pada Dinas Kesehatan Rp304.527.546,00
 - r. Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Kimia menjadi Beban Bahan-Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan Rp2.631.240.591,00
 - s. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada RSUD Depati Hamzah Rp10.545.000,00
 - t. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Alat Tulis Kantor pada RSUD Depati Hamzah Rp111.453.129,00

- u. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Bahan Cetak pada RSUD Depati Hamzah Rp247.470.567,25
- v. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Alat Listrik pada RSUD Depati Hamzah Rp46.621.119,00
- w. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Bahan Cetak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp266.100,00
- x. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus menjadi Beban Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Rp436.512.000,00
- y. Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Rp329.499.000,00
- z. Reklasifikasi atas Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Beban Obat-obatan Lainnya ke Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp1.000.000,00
- aa. Reklasifikasi Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp39.750.000,00
- bb. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp500.000,00
- cc. Reklasifikasi Beban Obat-obatan Lainnya dari Beban Obat-Obatan pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp33.423.000,00
- dd. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Perabot Kantor pada Kecamatan Girimaya Rp400.000,00
- ee. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp10.820.850,00
- ff. Koreksi BPK atas Penggunaan persediaan pada Beban Bahan Kimia yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp67.911.350,00
- gg. Koreksi BPK atas Penggunaan Bahan lainnya yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp1.523.568.414,40
- hh. Koreksi BPK atas Penggunaan persediaan pada Beban Bahan Cetak yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp31.681.104,10
- ii. Koreksi BPK atas Penggunaan persediaan pada Beban Obat-obatan yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp3.810.098.286,00
- jj. Koreksi BPK atas koreksi nilai persediaan akhir pada Beban bahan Kimia dikarenakan adanya jurnal penerimaan persediaan yang berasal dari Penerimaan Hibah pada Dinas Kesehatan Rp101.654.680,00
- kk. Koreksi BPK atas koreksi nilai persediaan akhir pada Beban Bahan Lainnya dikarenakan adanya jurnal penerimaan persediaan yang berasal dari Penerimaan Hibah pada Dinas Kesehatan Rp797.026.268,08

- II. Koreksi BPK atas koreksi nilai persediaan akhir pada Beban obat-obatan dikarenakan adanya jurnal penerimaan persediaan yang berasal dari Penerimaan Hibah pada Dinas Kesehatan Rp820.558.778,30

1.2. Belanja barang pakai habis mengalami pengurangan beban senilai Rp19.654.383.617,65 hal ini disebabkan adanya:

- a. Penggunaan atau pengurangan beban terhadap saldo persediaan akhir Barang Habis Pakai Tahun 2023 Rp16.343.799.330,65
- b. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp52.496.250,00
- c. Reklasifikasi Beban Bahan Cetak menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp18.569.550,00
- d. Reklasifikasi Beban Benda Pos menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.580.000,00
- e. Reklasifikasi Beban Makanan dan Minuman Rapat menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp29.985.000,00
- f. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp25.710.500,00
- g. Reklasifikasi Beban Bahan Cetak menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp13.300.000,00
- h. Reklasifikasi Beban Benda Pos menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp7.200.000,00
- i. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp9.080.000,00
- j. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Tirai pada Dinas Kesehatan Rp5.200.000,00
- k. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Arco pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2.250.000,00
- l. Reklasifikasi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi menjadi Aset Tetap berupa Charger dan Baterai Flash dan Dry Box Camera pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp2.260.000,00
- m. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak menjadi Aset Tetap berupa Roll Banher pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp3.500.000,00
- n. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Tong Sampah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp804.750,00
- o. Reklasifikasi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Mesin Rumput pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp10.875.000,00
- p. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Heater Pemanas Akuarium dan Wareng pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp11.450.000,00
- q. Reklasifikasi Beban Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Tang Segel dan Tangga Lipat pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Rp7.500.000,00

- r. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Tong Sampah Besar pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp8.225.000,00
 - s. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Kipas Angin pada Kecamatan Rangkui Rp500.000,00
 - t. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Vertical Blind pada Kecamatan Taman Sari Rp2.304.000,00
 - u. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Kursi Plastik pada Kecamatan Pangkal Balam Rp45.000.000,00
 - v. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor menjadi Aset Tetap (Vertical Blind) pada Kecamatan Girimaya Rp6.000.000,00
 - w. Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Kimia menjadi Beban Bahan-Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan Rp2.631.240.591,00
 - x. Reklasifikasi Beban Natura dan Pakan-Pakan menjadi Beban Bahan-Bahan Baku pada Dinas Kesehatan Rp304.527.546,00
 - y. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Bahan Cetak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp266.100,00
 - z. Reklasifikasi Beban Bahan Baku menjadi Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Sosial Rp24.808.500,00
 - aa. Reklasifikasi atas Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Beban Obat-obatan Lainnya ke Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp1.000.000,00
 - bb. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp500.000,00
 - cc. Reklasifikasi Beban Alat Listrik menjadi Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp4.000.000,00
 - dd. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor ke Beban Pemeliharaan Personal Komputer pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp4.130.000,00
 - ee. Reklasifikasi Beban Obat-obatan ke Beban Obat-obatan lainnya pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp33.423.000,00
 - ff. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Perabot Kantor pada Kecamatan Girimaya Rp400.000,00
 - gg. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pakaian Adat Daerah menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp30.000.000,00
 - hh. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor menjadi Aset Tetap pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp1.498.500,00
 - ii. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer menjadi Aset Tetap pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp3.000.000,00
- 2.1. Belanja barang tak habis pakai mengalami pengurangan beban senilai Rp87.994.000,00 yang sebabkan reklasifikasi Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu menjadi Aset Tetap berupa Cermin Tikung pada Dinas Perhubungan Rp87.994.000,00

- 3.1 Belanja jasa kantor mengalami penambahan beban senilai 1.215.347.001,00 yang disebabkan adanya;
- a. Penambahan Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan atas Biaya Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi pada Badan Keuangan Daerah Rp92.900,00.
 - b. Reklasifikasi Beban Alat Listrik menjadi Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp4.000.000,00
 - c. Utang Beban Tagihan Telepon per 31 Desember 2023 belum dibayar senilai Rp7.866.378,00
 - d. Utang Beban Tagihan Air per 31 Desember 2023 belum dibayar senilai Rp8.108.783,00
 - e. Utang Beban Tagihan Listrik per 31 Desember 2023 belum dibayar senilai Rp786.330.824,00
 - f. Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2023 belum dibayar senilai Rp23.812.957,00
 - g. Utang Beban Paket/Pengiriman per 31 Desember 2023 belum dibayar senilai Rp6.028.000,00
 - h. Utang Beban Jasa Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah per 31 Desember 2023 belum dibayar senilai Rp379.107.159,00.
- 3.2 Belanja jasa kantor mengalami pengurangan beban senilai Rp1.024.367.121,00 yang disebabkan adanya:
- a. Reklasifikasi Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik menjadi Aset Tetap berupa Pemasangan Baru KWH pada Dinas Pariwisata Rp51.940.000,00
 - b. Reklasifikasi Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp39.750.000,00
 - c. Pembayaran atas utang Beban Tagihan Telepon tahun 2022 senilai Rp30.579.428,00
 - d. Pembayaran atas utang Beban Tagihan Air tahun 2022 senilai Rp8.384.320,00
 - e. Pembayaran atas utang Beban Tagihan Listrik tahun 2022 senilai Rp810.439.108,00
 - f. Pembayaran atas utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan tahun 2022 senilai Rp83.274.265,00.
- 4.1 Belanja iuran jaminan/Asuransi mengalami penambahan beban senilai Rp193.804.920,63 disebabkan pengakuan Beban Asuransi Barang Milik Daerah atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah senilai Rp192.713.456,63 dan pengakuan utang Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN atas Utang Belanja Tahun 2023 Rp1.091.464,00
- 4.2 Belanja iuran jaminan/Asuransi mengalami pengurangan beban senilai Rp219.232.915,59 disebabkan pengakuan Beban dibayar dimuka atas beban asuransi Barang Milik Daerah tahun 2023 pada Sekretariat Daerah senilai Rp218.372.005,00 dan Koreksi Inspektorat atas Koreksi Beban sewa senilai Rp860.910,59 atas Polis

asuransi atas Kantor, rumah tinggal dan kendaraan perhitungan penambahan tahun kabisat februari bertambah 1 hari pada Sekretariat Daerah

- 5.1 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan mengalami penambahan beban senilai Rp87.158.904,11 disebabkan adanya:
 - a. Pengakuan Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun atas Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp45.369.863,01
 - b. Pengakuan Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun atas Beban Dibayar Dimuka sewa rumah singgah di Palembang Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Rp10.958.904,11
 - c. Pengakuan Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun atas Beban Dibayar Dimuka sewa rumah singgah di Jakarta Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Rp30.830.136,99
- 5.2 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan mengalami penurunan beban senilai Rp45.586.301,37 disebabkan adanya Beban dibayar dimuka atas Beban Sewa rumah tidak bersusun sewa rumah singgah tahun 2023 pada Dinas Kesehatan.
6. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi mengalami Pengurangan beban senilai Rp3.797.416.743,00 disebabkan adanya:
 - a. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp405.431.600,00
 - b. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp361.937.400,00
 - c. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Pra Desain Arsitektural menjadi Aset tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp69.996.600,00
 - d. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Gedung menjadi Aset tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp532.855.000,00
 - e. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Aset Tetap Sebagai Atribusi pada RSUD Depati Hamzah Rp149.956.800,00
 - f. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada RSUD Depati Hamzah Rp281.180.649,00
 - g. Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan - Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural menjadi Aset Tetap sebagai atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.778.156.814,00
 - h. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan Kantor Kejari atas pembangunan Gedung Kejari menjadi Persediaan barang untuk diberikan kepada pihak lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp217.901.880,00
7. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) mengalami pengurangan Beban senilai Rp6.230.000,00 disebabkan adanya Reklasifikasi Beban Jasa

Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan menjadi Aset Tetap berupa Tirai dan Figura pada Dinas Kesehatan.

- 8.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami penambahan beban senilai Rp4.130.000,00 disebabkan adanya Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor ke Beban Pemeliharaan Personal Komputer pada Dinas Pangan dan Pertanian.
- 8.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pengurangan beban senilai Rp442.712.000,00 disebabkan adanya:
 - a. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ke Beban Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Rp6.000.000,00
 - b. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus ke Beban Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Rp416.392.000,00
 - c. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih ke Beban Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Rp14.120.000,00
 - d. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus menjadi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Rp6.200.000,00
- 9.1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami penambahan beban senilai Rp189.389.879,00 disebabkan adanya Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor sebagai jasa pembersihan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 9.2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami pengurangan beban senilai Rp735.552.298,73 disebabkan adanya:
 - a. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp56.380.000,00
 - b. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp70.000.000,00
 - c. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ke Aset Tetap pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp101.652.000,00
 - d. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap pada Kecamatan Gerunggang Rp59.620.028,00
 - e. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Parkir menjadi Aset Tetap pada Kecamatan Gerunggang Rp14.722.584,00
 - f. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung menjadi Aset Tetap pada Inspektorat Daerah Rp17.105.916,62
 - g. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung menjadi Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Rp143.797.307,91.

- h. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum menjadi Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Rp28.790.803,68
 - i. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Rp37.784.300,08
 - j. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp101.176.208,44
 - k. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Rp49.610.000,00
 - l. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Rp2.012.500,00
 - m. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Rp2.587.500,00
 - n. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I menjadi Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Rp50.313.150,00
10. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami pengurangan beban senilai Rp496.982.569,02 disebabkan adanya:
- a. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota menjadi Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Rp50.214.211,50
 - b. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya menjadi Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Rp33.414.357,52
 - c. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota menjadi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp267.270.000,00
 - d. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor menjadi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp146.084.000,00
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami pengurangan beban senilai Rp420.021.652,00 disebabkan adanya:
- a. Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp64.217.363,00
 - b. Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp108.411.649,00

- c. Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada RSUD Depati Hamzah Rp43.500.815,00
 - d. Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp173.791.825,00
 - e. Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp30.100.000,00.
12. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penambahan beban senilai Rp6.370.000,00 disebabkan adanya Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atas Utang Belanja per tahun 2023.
13. Belanja Barang dan Jasa BOS mengalami pengurangan beban senilai Rp1.341.840.198,43 disebabkan adanya:
 - a. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp97.366.204,00
 - b. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp334.678.342,00
 - c. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp137.995.126,00
 - d. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp7.400.000,00
 - e. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp144.200.000,00
 - f. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp224.617.299,00
 - g. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp229.133.554,00
 - h. Koreksi Inspektorat atas Koreksi Nilai Persediaan yang bersumber dari barang dan Jasa Bos Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp166.449.673,43
14. Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami penambahan beban senilai Rp4.343.276.720,00 yang disebabkan adanya:
 - a. Pengakuan Beban Barang dan Jasa BLUD Yang belum dibayar per tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah senilai Rp4.340.824.840,00
 - b. Koreksi Inspektorat atas Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Rp2.451.880,00
15. Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami pengurangan beban senilai Rp1.406.310.853,25 disebabkan adanya:
 - a. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada RSUD Depati Hamzah Rp10.545.000,00
 - b. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Alat Tulis Kantor pada RSUD Depati Hamzah Rp111.453.129,00
 - c. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Bahan Cetak pada RSUD Depati Hamzah Rp247.470.567,25

- d. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Alat Listrik pada RSUD Depati Hamzah Rp46.621.119,00
- e. Pembayaran Utang Barang dan Jasa BLUD Tahun Lalu pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Rp962.129.038,00.
- f. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD menjadi Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Rp28.092.000,00

Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Beban Persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.4.2.2.b Beban Persediaan Barang dari Belanja Barang pada LRA Tahun 2023 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENAMBAHAN BEBAN	PENGURANGAN BEBAN	LAPORAN OPERASIONAL
1	Belanja Barang Pakai Habis	54.666.906.935,00	27.136.154.196,53	19.654.383.617,65	62.148.677.513,88
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.375.382.000,00	0,00	87.994.000,00	3.287.388.000,00
Jumlah		58.042.288.935,00	27.136.154.196,53	19.742.377.617,65	65.436.065.513,88

Rincian dapat dilihat di lampiran 40.

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jurnal yang mempengaruhi Penambahan Beban pada tahun 2023 adalah sebesar Rp27.136.154.196,53 sedangkan Saldo akhir Persediaan tahun 2022 senilai Rp14.128.005.670,88 sehingga terdapat selisih sebesar Rp13.008.148.525,65. Selisih ini dipengaruhi oleh:
 - a. Belanja Barang senilai Rp13.008.148.525,65 yang disebabkan oleh:
 1. Penerimaan Hibah atas Barang Cetak Dari Kementerian Dalam Negeri RI pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp305.460.000,00
 2. Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp232.680.831,00
 3. Penerimaan Hibah dari Bank Sumsel Babel berupa Planter Bag dan Bibit Tanaman pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp15.450.000,00
 4. Penerimaan Hibah dari Bank Sumsel Babel berupa Planter Bag dan Bibit Tanaman pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp39.370.000,00
 5. Penerimaan Hibah dari Provinsi berupa Obat-obatan dan Alkes pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp212.936.480,00
 6. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap menjadi Beban Perabot Kantor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp92.349.331,52
 7. Reklasifikasi Belanja Modal JKN Aset Tetap menjadi Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Dinas Kesehatan Rp4.450.000,00
 8. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Menjadi Beban Pakaian Dinas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp19.203.000,00
 9. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Perabot Kantor pada Sekretariat Daerah Rp27.689.625,00

10. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya pada Dinas Kesehatan Rp12.200.000,00
11. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap menjadi Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Dinas Kesehatan Rp175.619.050,00
12. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp137.995.126,00
13. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp7.400.000,00
14. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp144.200.000,00
15. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp224.617.299,00
16. Reklasifikasi Beban Natura dan Pakan-Pakan menjadi Beban Bahan-Bahan Baku pada Dinas Kesehatan Rp304.527.546,00
17. Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Kimia menjadi Beban Bahan-Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan Rp2.631.240.591,00
18. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada RSUD Depati Hamzah Rp10.545.000,00
19. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Alat Tulis Kantor pada RSUD Depati Hamzah Rp111.453.129,00
20. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Bahan Cetak pada RSUD Depati Hamzah Rp247.470.567,25
21. Reklasifikasi Beban Barang BLUD menjadi Beban Alat Listrik pada RSUD Depati Hamzah Rp46.621.119,00
22. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Bahan Cetak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp266.100,00
23. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus menjadi Beban Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Rp436.512.000,00
24. Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Rp329.499.000,00
25. Reklasifikasi atas Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Beban Obat-obatan Lainnya ke Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp1.000.000,00
26. Reklasifikasi Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp39.750.000,00
27. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp500.000,00
28. Reklasifikasi Beban Obat-obatan Lainnya dari Beban Obat-Obatan pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp33.423.000,00

29. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Perabot Kantor pada Kecamatan Girimaya Rp400.000,00
 30. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp10.820.850,00
 31. Koreksi BPK atas Penggunaan persediaan pada Beban Bahan Kimia yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp67.911.350,00
 32. Koreksi BPK atas Penggunaan Bahan lainnya yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp1.523.568.414,40
 33. Koreksi BPK atas Penggunaan persediaan pada Beban Bahan Cetak yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp31.681.104,10
 34. Koreksi BPK atas Penggunaan persediaan pada Beban Obat-obatan yang berasal dari Penerimaan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi pada Dinas Kesehatan) Rp3.810.098.286,00
 35. Koreksi BPK atas koreksi nilai persediaan akhir pada Beban bahan Kimia dikarenakan adanya jurnal penerimaan persediaan yang berasal dari Penerimaan Hibah pada Dinas Kesehatan Rp101.654.680,00
 36. Koreksi BPK atas koreksi nilai persediaan akhir pada Beban Bahan Lainnya dikarenakan adanya jurnal penerimaan persediaan yang berasal dari Penerimaan Hibah pada Dinas Kesehatan Rp797.026.268,08
 37. Koreksi BPK atas koreksi nilai persediaan akhir pada Beban obat-obatan dikarenakan adanya jurnal penerimaan persediaan yang berasal dari Penerimaan Hibah pada Dinas Kesehatan Rp820.558.778,30
2. Jurnal yang mempengaruhi pengurangan dari nilai beban persediaan adalah sebesar Rp19.742.377.617,65 sedangkan Saldo akhir Persediaan tahun 2023 senilai Rp25.756.416.884,08 sehingga terdapat selisih senilai Rp(6.014.039.266,43), apabila dijabarkan terdapat penambahan dan pengurangan persediaan yang bersumber dari reklasifikasi Aset Tetap dan selain beban barang persediaan senilai Rp(9.412.617.553,43) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penambahan persediaan yang bersumber dari Koreksi Saldo awal persediaan Bahan Bangunan Konstruksi atas temuan Inspektorat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp(2.490.000,00).
 - b. Penambahan persediaan yang bersumber dari Koreksi Inspektorat atas nilai Persediaan yang bersumber dari barang dan Jasa Bos Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp(166.449.673,43)
 - c. Penambahan persediaan yang bersumber dari Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat menjadi Persediaan

- diberikan kepada pihak ketiga berupa pembangunan kantor kejadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp(8.922.451.000,00).
- d. Penambahan Persediaan yang bersumber dari Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Kantor Kejadi menjadi Persediaan diberikan kepada pihak ketiga berupa pembangunan kantor kejadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp(217.901.880,00).
 - e. Penambahan Persediaan yang bersumber dari Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Persediaan diberikan kepada pihak ketiga berupa pembangunan kantor kejadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp(99.925.000,00).
 - f. Penambahan Persediaan yang bersumber dari Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Gedung menjadi Persediaan Perabot Kantor pada Sekretariat Daerah Rp(4.600.000,00).
 - g. Pengurangan persediaan atas koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Persediaan Perabot Kantor Menjadi Aset Tetap pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Rp1.200.000,00.

sehingga dapat disimpulkan saldo persediaan akhir tahun 2023 yang murni berasal dari transaksi belanja barang pakai habis dan belanja barang tak habis pakai adalah sebesar Rp16.343.799.330,65 (nilai tersebut didapat dari nilai Persediaan Akhir Tahun 2023 senilai Rp25.756.416.884,08 dikurangi dengan nilai transaksi penambahan dan pengurangan persediaan yang bersumber dari Aset Tetap dan Selain dari Beban Barang Persediaan senilai Rp(9.412.617.553,43). Apabila dikurangkan dengan nilai pengurangan beban senilai Rp19.742.377.617,65 (seperti nilai pada tabel **VI.4.2.2.b**) terdapat selisih senilai Rp3.398.578.287,00. Selisih ini dipengaruhi oleh:

- a. Selisih belanja barang tersebut senilai Rp3.398.578.287,00 yang disebabkan oleh:
 1. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp52.496.250,00
 2. Reklasifikasi Beban Bahan Cetak menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp18.569.550,00
 3. Reklasifikasi Beban Benda Pos menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.580.000,00
 4. Reklasifikasi Beban Makanan dan Minuman Rapat menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp29.985.000,00
 5. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp25.710.500,00
 6. Reklasifikasi Beban Bahan Cetak menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp13.300.000,00
 7. Reklasifikasi Beban Benda Pos menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Kesehatan Rp7.200.000,00
 8. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Aset Tetap sebagai Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp9.080.000,00
 9. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Tirai pada Dinas Kesehatan Rp5.200.000,00
 10. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Arco pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2.250.000,00

11. Reklasifikasi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi menjadi Aset Tetap berupa Charger dan Baterai Flash dan *Dry Box Camera* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp2.260.000,00
12. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak menjadi Aset Tetap berupa *Roll Banher* pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp3.500.000,00
13. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Tong Sampah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp804.750,00
14. Reklasifikasi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Mesin Rumput pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp10.875.000,00
15. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Pemanas Akuarium dan Wareng pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp11.450.000,00
16. Reklasifikasi Beban Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Tetap berupa Tang Segel dan Tangga Lipat pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Rp7.500.000,00
17. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Tong Sampah Besar pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp8.225.000,00
18. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Kipas Angin pada Kecamatan Rangkui Rp500.000,00
19. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Tetap berupa *Vertical Blind* pada Kecamatan Taman Sari Rp2.304.000,00
20. Reklasifikasi Beban Perabot Kantor menjadi Aset Tetap berupa Kursi Plastik pada Kecamatan Pangkal Balam Rp45.000.000,00
21. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor menjadi Aset Tetap (*Vertical Blind*) pada Kecamatan Girimaya Rp6.000.000,00
22. Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Kimia menjadi Beban Bahan-Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan Rp2.631.240.591,00
23. Reklasifikasi Beban Natura dan Pakan-Pakan menjadi Beban Bahan-Bahan Baku pada Dinas Kesehatan Rp304.527.546,00
24. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Bahan Cetak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp266.100,00
25. Reklasifikasi Beban Bahan Baku menjadi Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Sosial Rp24.808.500,00
26. Reklasifikasi atas Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Beban Obat-obatan Lainnya ke Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Rp1.000.000,00
27. Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp500.000,00
28. Reklasifikasi Beban Alat Listrik menjadi Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp4.000.000,00
29. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor ke Beban Pemeliharaan Personal Komputer pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp4.130.000,00

30. Reklasifikasi Beban Obat-obatan ke Beban Obat-obatan lainnya pada Dinas Pangan Dan Pertanian Rp33.423.000,00
31. Reklasifikasi Beban Alat Tulis Kantor menjadi Beban Perabot Kantor pada Kecamatan Girimaya Rp400.000,00
32. Reklasifikasi Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu menjadi Aset Tetap berupa Cermin Tikung pada Dinas Perhubungan Rp87.994.000,00.
33. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Pakaian Adat Daerah menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp30.000.000,00
34. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor menjadi Aset Tetap pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp1.498.500,00
35. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer menjadi Aset Tetap pada Dinas Pangan dan Pertanian Rp3.000.000,00

VI.4.2.3 Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 adalah senilai Rp58.285.428.118,00 sedangkan Beban Hibah pada tahun 2022 senilai Rp15.495.923.316,00 terdapat peningkatan realisasi beban senilai Rp42.789.504.802,00 atau sebesar 276,13%. Beban Hibah pada Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel VI.4.2.3 Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	199.905.000,00	(199.905.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.347.339.500,00	0,00	4.347.339.500,00	100,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.516.941.229,00	5.684.035.720,00	31.832.905.509,00	560,04
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.616.095.768,00	40.000.000,00	4.576.095.768,00	11.440,24
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.946.600.667,00	1.546.777.942,00	1.399.822.725,00	90,50
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.508.996.804,00	6.675.750.504,00	833.246.300,00	12,48
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.349.454.150,00	1.349.454.150,00	0,00	0,00
Jumlah		58.285.428.118,00	15.495.923.316,00	42.789.504.802,00	276,13

**Tabel VI.4.2.3.a Perbandingan Belanja Hibah dengan Beban Hibah Tahun 2023
(dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENAMBAHAN BEBAN	PENGURANGAN BEBAN	LAPORAN OPERASIONAL
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.922.451.000,00	0,00	8.922.451.000,00	0,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.347.339.500,00	0,00	4.347.339.500,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.367.130.599,00	12.149.810.630,00	0,00	37.516.941.229,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.839.674.368,00	0,00	223.578.600,00	4.616.095.768,00
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.592.671.676,00	448.908.991,00	94.980.000,00	2.946.600.667,00
7	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	329.499.000,00	0,00	329.499.000,00	0,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.508.996.804,00	0,00	0,00	7.508.996.804,00
10	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.349.454.150,00	0,00	0,00	1.349.454.150,00
Jumlah		50.909.877.597,00	16.946.059.121,00	9.570.508.600,00	58.285.428.118,00

Bila dibandingkan dengan LRA pada Belanja Hibah Senilai Rp50.909.877.597,00 dengan beban hibah senilai Rp58.285.428.118,00 terdapat selisih penambahan beban senilai Rp16.946.059.121,00 dan pengurangan beban senilai Rp9.570.508.600,00 hal ini disebabkan :

1. Adanya penambahan beban hibah senilai Rp16.946.059.121,00 disebabkan oleh:
 - a. Pemberian Hibah kepada Provinsi Kep. Bangka Belitung berupa Jalan PPI Batu Rusa, Jalan Dermaga Ketapang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp876.512.500,00
 - b. Pemberian Hibah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Rehabilitasi Rumah Dinas Tampuk Pinang Pura pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp199.905.000,00

- c. Pemberian Hibah kepada Yayasan Masjid Nurul Iman, Masjid An-Nur dan Kepolisian Daerah (POLDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp342.500.000,00
 - d. Pemberian Hibah kepada Yayasan Masjid Nurul Iman, Masjid An-Nur dan Kepolisian Daerah (POLDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp106.873.862,00
 - e. Pemberian Hibah kepada Pemerrintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Jalan dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3.470.827.000,00
 - f. Pemberian Hibah kepada Yayasan Masjid Baiturrahman berupa Tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp342.035.129,00
 - g. Pemberian Hibah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa 3 unit Rumah Dinas dan Lainnya pada Sekretariat Daerah Rp2.247.103.400,00
 - h. Pemberian Hibah kepada Kementerian Agama Aset Tetap berupa Tanah Kantor Pemerintah pada Kecamatan Pangkal Balam Rp24.000.000,00
 - i. Pemberian Hibah kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Tanah dan Personal Komputer pada Badan Keuangan Daerah Rp9.336.302.230,00
2. Adanya pengurangan beban hibah senilai Rp9.570.508.600,00 disebabkan oleh:
- a. Reklasifikasi Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga menjadi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp94.980.000,00
 - b. Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Rp329.499.000,00
 - c. Reklasifikasi Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Beban BOP) menjadi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp223.578.600,00
 - d. Koreksi Inspektorat atas Reklasifikasi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat menjadi Persediaan diberikan kepada pihak ketiga berupa pembangunan kantor kejadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp8.922.451.000,00

VI.4.2.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 adalah senilai Rp2.506.648.500,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial pada tahun 2022 adalah senilai Rp13.445.503.431,00 dimana terdapat penurunan Beban Bantuan Sosial senilai Rp10.938.854.931,00 sebesar 81,36%. Beban bantuan sosial terdiri dari :

Tabel VI.4.2.4 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	574.200.000,00	2.455.950.000,00	(1.881.750.000,00)	(76,62)
2	Beban Bantuan Sosial Barang	251.940.000,00	1.877.245.456,00	(1.625.305.456,00)	(86,58)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

NO.	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
	yang Direncanakan kepada Individu				
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.094.700.000,00	1.485.650.000,00	(390.950.000,00)	(26,32)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	561.000.000,00	1.573.073.000,00	(1.012.073.000,00)	(64,34)
6	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	24.808.500,00	2.011.375.000,00	(1.986.566.500,00)	(98,77)
7	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	4.042.209.975,00	(4.042.209.975,00)	(100,00)
Jumlah		2.506.648.500,00	13.445.503.431,00	(10.938.854.931,00)	(81,36)

Tabel VI.4.2.4.1 Perbandingan Belanja Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENAMBAHAN BEBAN	PENGURANGAN BEBAN	LAPORAN OPERASIONAL
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	574.200.000,00	0,00	0,00	574.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	251.940.000,00	0,00	0,00	251.940.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.094.700.000,00	0,00	0,00	1.094.700.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	561.000.000,00	0,00	0,00	561.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	24.808.500,00	0,00	24.808.500,00
7	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENAMBAHAN BEBAN	PENGURANGAN BEBAN	LAPORAN OPERASIONAL
	Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
	Jumlah	2.481.840.000,00	24.808.500,00	0,00	2.506.648.500,00

Dari Tabel diatas dapat dilihat terdapat penambahan Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp24.808.500,00, hal ini disebabkan adanya Reklasifikasi Beban Bahan Baku menjadi Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Sosial.

VI.4.2.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 adalah senilai Rp7.612.090.410,25 sedangkan pada tahun 2022 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp4.580.725.670,31 atau mengalami kenaikan senilai Rp3.031.364.739,94 atau 66,18%, Berikut rincian Beban Penyisihan Piutang:

Tabel VI.4.2.5. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Piutang Pajak	7.299.690.432,50	4.363.477.740,90	2.936.212.691,60	67,29
2.	Piutang Retribusi	55.158.100,00	157.467.910,22	(102.309.810,22)	(64,97)
3.	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang dipisah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	257.091.877,75	36.981.018,69	220.110.859,06	595,20
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang Transfer Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Bagian lancar Tagihan Penjualan Ansuran	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
9.	Piutang Lain-lain	0,00	22.799.000,50	(22.799.000,50)	(100,00)
	Jumlah	7.612.090.410,25	4.580.725.670,31	3.031.364.739,94	66,18

Rincian dapat dilihat di Lampiran 18.

VI.4.2.6. Beban Lain-lain

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Di tahun 2023 beban lain-lain senilai Rp0,00.

Tabel VI.4.2.6. Rincian Beban Lain-lain Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1.	Beban Lain-lain	0,00	3.996.708.375,13	(3.996.708.375,13)	(100,00)
	Jumlah	0,00	3.996.708.375,13	(3.996.708.375,13)	(0,00)

VI.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 adalah senilai Rp167.181.883.004,70, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp163.434.999.560,88, maka mengalami kenaikan senilai Rp3.746.883.443,82 atau sebesar 2,29%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel VI.4.2.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
I	Beban Penyusutan	167.116.377.224,70	163.353.715.058,69	3.762.662.166,01	2,30
1.	Peralatan dan Mesin	51.434.426.469,51	44.242.374.970,99	7.192.051.498,52	16,26
2.	Gedung dan Bangunan	16.339.252.995,27	18.956.652.716,64	-2.617.399.721,37	(13,81)
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.342.697.759,92	100.154.687.371,06	-811.989.611,14	(0,81)
II.	Beban Amortisasi	65.505.780,00	81.284.502,19	(15.778.722,19)	(19,41)
	Beban Amortisasi	65.505.780,00	81.284.502,19	(15.778.722,19)	(19,41)
	Jumlah	167.181.883.004,70	163.434.999.560,88	3.746.883.443,82	2,29

Rincian dapat dilihat di Lampiran 25.

VI.4.2.8. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga merupakan beban untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.4.2.8 Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1.	Beban Tidak Terduga	159.021.527,00	81.000.000,00	78.021.527,00	96,32
	Jumlah	159.021.527,00	81.000.000,00	78.021.527,00	96,32

VI.4.3. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023, berdasarkan realisasi pendapatan LO senilai Rp1.082.129.040.803,88 dan realisasi beban senilai Rp 1.047.757.667.862,18 maka Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami Surplus dari kegiatan operasional senilai Rp34.371.372.941,70

Berikut Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 :

Tabel VI.4.3.1. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Surplus Kegiatan Operasional	34.371.372.941,70	143.928.369.508,03	(109.556.996.566,33)	(76,12)
2.	Defisit Kegiatan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	34.371.372.941,70	143.928.369.508,03	(109.556.996.566,33)	(76,12)

VI.4.4. SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 senilai Rp0,00

Tabel VI.4.4. Rincian Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	(3.996.708.375,13)	3.996.708.375,13	(100,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(3.996.708.375,13)	3.996.708.375,13	(100,00)

VI.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang senilai Rp0,00

VI.4.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pada tahun 2023 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang adalah senilai Rp0,00

VI.4.4.3 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Pada tahun 2023 Defisit Penjualan Aset Non Lancar adalah senilai Rp0,00

VI.4.4.4 Defisit Penjualan / Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yaitu pencatatan kerugian investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2023 senilai Rp0,00.

VI.4.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pada tahun 2023 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah senilai Rp0,00

VI.4.5 Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus / Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 senilai Rp34.371.372.941,70

VI.4.6 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Untuk Beban Luar Biasa Pos Luar Biasa Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 adalah senilai Rp0,00.

Tabel VI.4.6. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beban Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.4.7 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Pangkalpinang Tahun 2023 senilai Rp34.371.372.941,70 sedangkan Surplus Laporan Operasional Tahun 2022 senilai Rp139.931.661.132,90 terjadi penurunan senilai Rp(105.560.288.191,20) atau sebesar (75,44%)

Berikut Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023:

Tabel VI.4.7.1. Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2023

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Surplus Laporan Operasional	34.371.372.941,7	139.931.661.132,93	(105.560.288.191,20)	(75,44)
2.	Defisit Laporan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	34.371.372.941,70	139.931.661.132,93	(105.560.288.191,20)	(75,44)

VI.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2023. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi pada tahun anggaran 2023 senilai Rp184.556.990.397,83 sedangkan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 senilai Rp222.220.283.610,42 mengalami penurunan senilai Rp37.663.293.212,59 atau 16,59%. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Pajak Daerah	125.800.534.186,00	117.328.042.462,00	8.472.491.724,00	7,22
Penerimaan Retribusi Daerah	12.517.645.045,04	12.073.462.782,74	444.182.262,30	3,68
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.094.236.429,00	6.707.028.141,02	2.387.208.287,98	35,59
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	50.401.837.746,79	65.748.087.047,25	(15.346.249.300,46)	(23,34)
Penerimaan Dana Bagi Hasil	107.119.737.202,00	124.245.314.355,00	(17.125.577.153,00)	(13,78)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	439.623.388.626,00	422.743.581.728,00	16.879.806.898,00	3,99
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	90.605.528.202,00	65.688.767.397,00	24.916.760.805,00	37,93
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	79.913.883.031,00	41.242.972.437,00	38.670.910.594,00	93,76
Penerimaan Dana Insentif	0,00	29.979.805.000,00	(29.979.805.000,00)	(100,00)
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	0,00	12.106.347.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	105.950.963.287,00	88.634.365.574,00	17.316.597.713,00	19,54
Penerimaan Bantuan Keuangan	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00	596.730.700,00	15,02
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	6.265.269.275,00	32.041.965.342,41	(25.776.696.067,41)	(80,45)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	1.043.969.900.729,83	1.010.407.192.266,42	33.562.708.463,41	3,32
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI				
Pembayaran Pegawai	417.814.615.590,00	402.742.957.652,00	15.071.657.938,00	3,74
Pembayaran Barang dan Jasa	388.047.555.618,00	359.217.372.527,00	28.830.183.091,00	8,03
Pembayaran Belanja Hibah	50.909.877.597,00	12.611.035.996,00	38.298.841.601,00	303,69
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.481.840.000,00	13.534.542.481,00	(11.052.702.481,00)	(81,66)
Pembayaran Tak Terduga	159.021.527,00	81.000.000,00	78.021.527,00	96,32
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	859.412.910.332,00	788.186.908.656,00	71.226.001.676,00	9,04
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	184.556.990.397,83	222.220.283.610,42	(37.663.293.212,59)	(16,95)

VI.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2023 senilai Rp125.800.534.186,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp117.328.042.462,00 terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan pajak daerah senilai Rp8.472.491.724,00 atau 7,22% hal ini terjadi kenaikan yang signifikan dari Pajak Hotel, restoran dan reklame seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	6.476.519.335,00	5.459.934.356,00	1.016.584.979,00	18,62
2	Pajak Restoran	27.299.295.114,00	24.506.327.310,00	2.792.967.804,00	11,40
3	Pajak Hiburan	2.835.981.424,00	2.799.593.774,00	36.387.650,00	1,30
4	Pajak Reklame	4.758.181.987,00	4.228.291.167,00	529.890.820,00	12,53
5	Pajak Penerangan Jalan	40.452.745.172,00	37.277.012.833,00	3.175.732.339,00	8,52
6	Pajak Parkir	758.817.200,00	818.950.400,00	(60.133.200,00)	(7,34)
7	Pajak Air Tanah	310.758.496,00	310.882.465,00	(123.969,00)	(0,04)
8	Pajak Sarang Burung Walet	68.640.000,00	76.265.000,00	(7.625.000,00)	(10,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.062.123.637,00	16.211.049.794,00	(148.926.157,00)	(0,92)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.777.471.821,00	25.639.735.363,00	1.137.736.458,00	4,44
	Jumlah	125.800.534.186,00	117.328.042.462,00	8.472.491.724,00	7,22

VI.5.1.2 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp12.517.645.045,04 sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp12.073.462.782,74 terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan retribusi daerah senilai Rp444.182.262,30 atau 3,68% hal ini terjadi kenaikan yang signifikan pada Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	516.613.550,00	499.876.200,00	16.737.350,00	3,35
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.443.945.000,00	4.386.596.000,00	57.349.000,00	1,31
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.071.023.000,00	1.051.226.000,00	19.797.000,00	1,88
4	Retribusi Pelayanan Pasar	900.905.000,00	907.848.000,00	(6.943.000,00)	(0,76)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	291.741.000,00	320.978.000,00	(29.237.000,00)	(9,11)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	81.214.200,00	83.337.100,00	(2.122.900,00)	(2,55)
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	61.140.000,00	15.450.000,00	45.690.000,00	295,73

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	137.903.000,00	90.510.000,00	47.393.000,00	52,36
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.670.412.295,04	1.600.180.182,75	70.232.112,29	4,39
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	715.000.000,00	791.999.999,99	(76.999.999,99)	(9,72)
11	Retribusi Terminal	73.815.000,00	85.866.000,00	(12.051.000,00)	(14,03)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	457.049.000,00	458.410.000,00	(1.361.000,00)	(0,30)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	164.855.000,00	183.287.000,00	(18.432.000,00)	(10,06)
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	302.057.000,00	266.700.000,00	35.357.000,00	13,26
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.599.972.000,00	1.331.198.300,00	268.773.700,00	20,19
	Jumlah	12.517.645.045,04	12.073.462.782,74	444.182.262,30	3,68

VI.5.1.3 Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp9.094.236.429,00. Sedangkan nilai pada tahun anggaran 2022 adalah Rp6.707.028.141,02, sehingga terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp2.387.208.287,98 atau 35,59% seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.3 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.094.236.429,00	6.707.028.141,02	2.387.208.287,98	35,59
	Jumlah	9.094.236.429,00	6.707.028.141,02	2.387.208.287,98	35,59

VI.5.1.4 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp50.401.837.746,79. Sedangkan nilai pada tahun anggaran 2022 adalah Rp65.748.087.047,25 sehingga terjadi penurunan arus masuk kas dari penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai Rp15.346.249.300,46 atau 23,34% Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 adanya bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya

untuk pemulihan prasarana dan alat Kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada rumah sakit milik pemerintah daerah seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.4 Arus Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Jasa Giro	3.762.468.264,00	3.915.333.221,00	(152.864.957,00)	(3,90)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.668.622.162,49	1.807.994.530,64	(139.372.368,15)	(7,71)
3	Pendapatan Bunga	838.142.817,00	0,00	838.142.817,00	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	99.079.747,43	886.218.527,80	(787.138.780,37)	(88,82)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	460.827.473,00	324.086.952,00	136.740.521,00	42,19
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	195.926.657,47	188.513.024,36	7.413.633,11	3,93
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	39.468.106,19	1.048.235.060,45	(1.008.766.954,26)	(96,23)
8	Pendapatan dari Pengembalian	3.971.587.619,44	124.242.474,00	3.847.345.145,44	3.096,64
9	Pendapatan BLUD	39.274.085.823,00	57.453.463.257,00	(18.179.377.434,00)	(31,64)
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	91.629.076,77	0,00	91.629.076,77	0,00
	Jumlah	50.401.837.746,79	65.748.087.047,25	(15.346.249.300,46)	(23,34)

VI.5.1.5 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp107.119.737.202,00 dan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp124.245.314.355,00 Terjadi penurunan arus masuk kas dari penerimaan penerimaan dana bagi hasil pajak senilai Rp17.125.577.153,00 atau 13,78% hal ini terjadi penurunan yang signifikan pada DBH pajak bumi dan bangunan, DBH SDA mineral dan Batubara-royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.5 Arus Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.928.931.744,00	5.507.673.861,00	(2.578.742.117,00)	(46,82)
2	DBH PPh Pasal 21	21.449.760.113,00	16.732.435.644,00	4.717.324.469,00	28,19
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.634.497.266,00	1.332.404.000,00	302.093.266,00	22,67
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.446.120.922,00	1.102.700.018,00	6.343.420.904,00	575,26
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00	0,00

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Mineral dan Batubara-Landrent				
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	72.109.434.236,00	97.572.885.832,00	(25.463.451.596,00)	(26,10)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	11.054.710,00	38.904.000,00	(27.849.290,00)	(71,58)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.535.494.211,00	1.958.311.000,00	(422.816.789,00)	(21,59)
	Jumlah	107.119.737.202,00	124.245.314.355,00	(17.125.577.153,00)	(13,78)

VI.5.1.6 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp439.623.388.626,00 dan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp422.743.581.728,00. Terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan dana Alokasi Umum senilai Rp16.879.806.898,00 atau 3,99% seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.6 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Alokasi Umum	439.623.388.626,00	422.743.581.728,00	16.879.806.898,00	3,99
	Jumlah	439.623.388.626,00	422.743.581.728,00	16.879.806.898,00	3,99

VI.5.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik merupakan penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp90.605.528.202,00 dan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp65.688.767.397,00. Terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik senilai Rp24.916.760.805,00 atau 37,93% hal ini terjadi kenaikan yang signifikan pada DAK fisik bidang Pendidikan-reguler-PAUD, DAK fisik-bidang Pendidikan-reguler-SMP dan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.199.069.000,00	334.173.000,00	864.896.000,00	258,82
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.805.267.000,00	8.332.779.000,00	(3.527.512.000,00)	(42,33)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.379.387.720,00	1.762.037.000,00	2.617.350.720,00	148,54

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	195.194.400,00	0,00	195.194.400,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	4.021.585.000,00	(4.021.585.000,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	3.581.962.264,00	(3.581.962.264,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.489.323.375,00	1.472.005.918,00	4.017.317.457,00	272,91
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	454.721.410,00	(454.721.410,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	96.320.000,00	858.135.900,00	(761.815.900,00)	(88,78)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	365.174.810,00	(365.174.810,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	3.070.260.000,00	(3.070.260.000,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	6.690.400.000,00	(6.690.400.000,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	7.724.700.000,00	(7.724.700.000,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	6.435.399.000,00	(6.435.399.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	3.949.600.000,00	(3.949.600.000,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	1.172.788.000,00	(1.172.788.000,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	4.262.907.469,00	(4.262.907.469,00)	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.472.000.000,00	587.728.340,00	1.884.271.660,00	320,60
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	352.000.000,00	472.014.740,00	(120.014.740,00)	(25,43)
20	DAK Fisik-Bidang	71.616.966.707,00	10.140.395.546,00	61.476.571.161,00	606,25

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				
	Jumlah	90.605.528.202,00	65.688.767.397,00	24.916.760.805,00	37,93

VI.5.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik merupakan penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp79.913.883.031,00 dan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp41.242.972.437,00. Terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan dana alokasi khusus-Non fisik senilai Rp38.670.910.594,00 atau 93,76% hal ini terjadi karena pada tahun 2023 pemerintah Kota pangkalpinang mendapatkan DAK Non Fisik-BOS Reguler dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja seperti yang tergambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.8 Arus Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus- Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	31.285.241.251,00	0,00	31.285.241.251,00	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.022.500.000,00	0,00	1.022.500.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	25.205.227.000,00	25.128.715.470,00	76.511.530,00	0,30
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.107.000.000,00	880.000.000,00	227.000.000,00	25,80
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.497.219.495,00	1.890.935.000,00	606.284.495,00	32,06
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.330.000.000,00	2.012.902.948,00	317.097.052,00	15,75
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.047.704.830,00	5.796.820.309,00	250.884.521,00	4,33
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.649.258.000,00	0,00	7.649.258.000,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.381.551.500,00	1.936.990.910,00	(555.439.410,00)	(28,68)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	1.761.595.000,00	(1.761.595.000,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	836.609.000,00	(836.609.000,00)	(100,00)
12	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	98.371.000,00	230.520.800,00	(132.149.800,00)	(57,33)
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	730.704.955,00	0,00	730.704.955,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	460.783.000,00	(460.783.000,00)	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	161.175.000,00	307.100.000,00	(145.925.000,00)	(47,52)
16	DAK Non Fisik-PK2UMK	397.930.000,00	0,00	397.930.000,00	0,00
	Jumlah	79.913.883.031,00	41.242.972.437,00	38.670.910.594,00	93,76

VI.5.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Insentif

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah selama tahun anggaran 2022, merupakan penerimaan dalam bentuk Dana Insentif Daerah senilai Rp29.979.805.000,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan dana insentif fiskal senilai Rp12.106.347.000, seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Insentif 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Penerimaan Dana Insentif	0,00	29.979.805.000,00	(29.979.805.000,00)	(100,00)
2.	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	12.106.347.000,00	0,00	12.106.347.000,00	0,00
	Jumlah	12.106.347.000,00	29.979.805.000,00	(17.873.458.000,00)	(59,62)

VI.5.1.10 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp105.950.963.287,00 dan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp88.634.365.574,00. Terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan pendapatan bagi hasil dari provinsi senilai Rp17.316.597.713,00 atau 19,54% hal ini terjadi karena kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.10. Arus Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.209.055.550,00	19.279.782.167,00	929.273.383,00	4,82
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.250.568.194,00	12.538.406.895,00	4.712.161.299,00	37,58
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.139.915.069,00	44.831.645.619,00	9.308.269.450,00	20,76
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	348.458.826,00	358.998.972,00	(10.540.146,00)	(2,94)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.002.965.648,00	11.625.531.921,00	2.377.433.727,00	20,45
	Jumlah	105.950.963.287,00	88.634.365.574,00	17.316.597.713,00	19,54

VI.5.1.11 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi yang telah disetorkan ke

Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp4.570.530.700,00. Apabila dibandingkan dengan nilai tahun anggaran 2022 senilai Rp3.973.800.000,00 terjadi kenaikan arus masuk kas dari penerimaan Bantuan Keuangan senilai Rp596.730.700,00 atau 15,02%, seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.11. Arus Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Penerimaan Bantuan Keuangan	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00	596.730.700,00	15,02
	Jumlah	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00	596.730.700,00	15,02

VI.5.1.12 Arus Masuk Kas Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya

Arus masuk kas Penerimaan dari Pendapatan lainnya merupakan penerimaan yang berasal yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp6.265.269.275,00. Apabila dibandingkan dengan nilai tahun anggaran 2022 senilai Rp32.041.965.342,41 terjadi penurunan arus masuk kas dari penerimaan dari pendapatan lainnya senilai Rp25.776.696.067,41 atau 80,45%, hal ini disebabkan karena berpindahnya pendapatan hibah dana Bos yang semula di pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah di pindahkan ke pendapatan transfer pada pendapatan Dak non fisik bos regular dan Dak non fisik bos kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.12. Arus Kas dari Penerimaan Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	27.573.260.964,41	(27.573.260.964,41)	(100)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.265.269.275,00	4.468.704.378,00	1.796.564.897,00	40,20
	Jumlah	6.265.269.275,00	32.041.965.342,41	(25.776.696.067,41)	(80,45)

VI.5.1.13 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp417.814.615.590,00. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 senilai Rp402.742.957.652,00, terjadi kenaikan arus keluar kas untuk pembayaran pegawai senilai Rp15.071.657.938,00 atau 3,74%.

Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan CASN (termasuk guru), tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari :

**Tabel VI.5.1.13 Arus Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	156.989.654.655,00	152.933.054.589,00	4.056.600.066,00	2,65
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.480.706.391,00	13.181.202.487,00	299.503.904,00	2,27
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.767.808.390,00	6.635.719.600,00	132.088.790,00	1,99
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.464.551.208,00	9.267.393.630,00	1.197.157.578,00	12,92
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.112.290.000,00	2.509.800.000,00	(397.510.000,00)	(15,84)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.828.142.840,00	8.619.061.720,00	209.081.120,00	2,43
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	131.012.470,00	145.649.144,00	(14.636.674,00)	(10,05)
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.271.286,00	2.252.167,00	19.119,00	0,85
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.304.267.231,00	11.461.556.552,00	842.710.679,00	7,35
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.286.677.619,00	1.248.780.826,00	37.896.793,00	3,03
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	137.669.242.741,00	117.403.381.952,00	20.265.860.789,00	17,26
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.526.576.050,00	3.693.990.000,00	(167.413.950,00)	(4,53)
13	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	511.396.697,00	432.927.225,00	78.469.472,00	18,13
14	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25.203.637.610,00	26.023.574.385,00	(819.936.775,00)	(3,15)
15	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.104.250.000,00	890.250.000,00	214.000.000,00	24,04
16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.780.391.570,00	4.848.226.589,00	(1.067.835.019,00)	(22,03)
17	Belanja Honorarium	4.237.438.900,00	4.325.276.375,00	(87.837.475,00)	(2,03)
18	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	144.630.000,00	6.741.000,00	137.889.000,00	2.045,53
19	Belanja Uang Representasi DPRD	668.640.000,00	671.790.000,00	(3.150.000,00)	(0,47)
20	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.386.600,00	73.588.200,00	(201.600,00)	(0,27)
21	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.879.260,00	79.951.680,00	(72.420,00)	(0,09)
22	Belanja Uang Paket DPRD	57.267.000,00	57.582.000,00	(315.000,00)	(0,55)
23	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	969.528.000,00	974.095.500,00	(4.567.500,00)	(0,47)
24	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.687.100,00	101.776.350,00	2.910.750,00	2,86
25	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.759.000.000,00	3.780.000.000,00	(21.000.000,00)	(0,56)
26	Belanja Tunjangan Reses DPRD	934.500.000,00	945.000.000,00	(10.500.000,00)	(1,11)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
27	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	315.462,00	315.462,00	0,00	0,00
28	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.862.009.458,00	7.676.340.000,00	(2.814.330.542,00)	(36,66)
29	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.709.050.000,00	6.747.300.000,00	(38.250.000,00)	(0,57)
30	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000,00	54.600.000,00	(3.900.000,00)	(7,14)
31	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.098.000,00	7.644.000,00	(546.000,00)	(7,14)
32	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	98.280.000,00	(7.020.000,00)	(7,14)
33	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00	6.952.320,00	579.360,00	8,33
34	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	261.144,00	253.714,00	7.430,00	2,93
35	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	960	960	0,00	0,00
36	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	764.295.000,00	779.060.000,00	(14.765.000,00)	(1,90)
37	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
38	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	597.800.000,00	798.750.000,00	(200.950.000,00)	(25,16)
39	Belanja Pegawai BLUD	9.330.860.268,00	16.059.239.225,00	(6.728.378.957,00)	(41,90)
	Jumlah	417.814.615.590,00	402.742.957.652,00	15.071.657.938,00	3,74

VI.5.1.14 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dan Jasa

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 senilai Rp388.047.555.618,00. Apabila dibandingkan dengan nilai tahun anggaran 2022 senilai Rp359.217.372.527,00, terjadi kenaikan arus keluar kas untuk pembayaran barang dan Jasa senilai Rp28.830.183.091,00 atau 8,03%.

Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari :

Tabel VI.5.1.14 Arus Kas dari Pembayaran Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	54.666.906.935,00	42.266.939.300,00	12.399.967.635,00	29,34
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.375.382.000,00	0,00	3.375.382.000,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	156.156.581.242,00	144.852.191.267,00	11.304.389.975,00	7,80
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.096.215.246,00	9.334.054.728,00	3.762.160.518,00	40,31

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.010.613.410,00	2.372.210.600,00	638.402.810,00	26,91
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.932.920.000,00	2.057.250.000,00	(124.330.000,00)	(6,04)
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	217.250.000,00	207.100.000,00	10.150.000,00	4,90
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.904.402.025,00	6.191.022.858,00	(286.620.833,00)	(4,63)
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	688.105.676,00	0,00	688.105.676,00	0,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.700.509.339,00	1.260.608.029,00	439.901.310,00	34,90
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	22.000.000,00	30.000.000,00	(8.000.000,00)	(26,67)
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	662.127.328,00	354.276.646,00	307.850.682,00	86,90
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.352.983.950,00	930.618.275,00	422.365.675,00	45,39
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	99.696.000,00	(99.696.000,00)	(100,00)
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.976.365.616,00	11.990.885.791,00	2.985.479.825,00	24,90
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.654.942.483,00	8.261.894.670,00	(4.606.952.187,00)	(55,76)
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.861.243.628,00	28.926.106.009,00	(21.064.862.381,00)	(72,82)
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	394.252.200,00	(394.252.200,00)	(100,00)
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	0,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.208.868.715,00	47.648.814.867,00	18.560.053.848,00	38,95
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.650.820.774,00	1.613.871.976,00	1.036.948.798,00	64,25
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	413.963.535,00	312.286.900,00	101.676.635,00	32,56
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.947.593.390,00	17.489.687.703,00	1.457.905.687,00	8,34
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.527.780.326,00	32.623.604.708,00	(2.095.824.382,00)	(6,42)
	Jumlah	388.047.555.618,00	359.217.372.527,00	28.830.183.091,00	8,03

VI.5.1.15 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Belanja Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp50.909.877.597,00. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 senilai Rp12.611.035.996,00, terjadi kenaikan arus keluar kas untuk pembayaran hibah senilai Rp38.298.841.601,00 atau sebesar 303,69%. seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.15 Arus Kas dari Pembayaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022**(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	8.922.451.000,00	199.905.000,00	8.722.546.000,00	4.363,35
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.367.130.599,00	2.799.148.400,00	22.567.982.199,00	806,24
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.839.674.368,00	40.000.000,00	4.799.674.368,00	11.999,19
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.592.671.676,00	1.546.777.942,00	1.045.893.734,00	67,62
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	329.499.000,00	0,00	329.499.000,00	0,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.508.996.804,00	6.675.750.504,00	833.246.300,00	12,48
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.349.454.150,00	1.349.454.150,00	0,00	0,00
	Jumlah	50.909.877.597,00	12.611.035.996,00	38.298.841.601,00	303,69

VI.5.1.16 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Arus keluar kas dari Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Belanja Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp2.481.840.000,00. Apabila dibandingkan dengan nilai tahun anggaran 2022 senilai Rp13.534.542.481,00, terjadi penurunan arus keluar kas untuk pembayaran bantuan sosial senilai Rp11.052.702.481,00 atau sebesar 81,66%, seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.16 Arus Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022**(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	574.200.000,00	2.455.950.000,00	(1.881.750.000,00)	(76,62)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	251.940.000,00	1.877.245.456,00	(1.625.305.456,00)	(86,58)
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.094.700.000,00	1.485.650.000,00	(390.950.000,00)	(26,32)
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	561.000.000,00	1.573.073.000,00	(1.012.073.000,00)	(64,34)
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok	0,00	2.011.375.000,00	(2.011.375.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Masyarakat				
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	4.131.249.025,00	(4.131.249.025,00)	(100,00)
	Jumlah	2.481.840.000,00	13.534.542.481,00	(11.052.702.481,00)	(81,66)

VI.5.1.17 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp159.021.527,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 arus keluar kas untuk pembayaran tak terduga senilai Rp81.000.000,00. Terjadi kenaikan arus keluar kas untuk pembayaran tak terduga senilai Rp78.021.527,00 atau sebesar 96,32%. seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.1.17 Arus Kas dari Pembayaran Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Tak Terduga	159.021.527,00	81.000.000,00	78.021.527,00	96,32
	Jumlah	159.021.527,00	81.000.000,00	78.021.527,00	96,32

VI.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah senilai (Rp245.215.066.233,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2023 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	20.138.817,00	44.354.284,60	(24.215.467,60)	(54,60)
Penjualan Aset Lainnya	38.690.600,00	70.550.000,00	(31.859.400,00)	(45,16)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	58.829.417,00	114.904.284,60	(56.074.867,60)	(48,80)
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS				

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
INVESTASI				
Perolehan Tanah	10.466.000.000,00	22.500.758.081,00	(12.034.758.081,00)	(53,49)
Perolehan Peralatan dan Mesin	89.585.018.639,00	58.056.484.095,00	31.528.534.544,00	54,31
Perolehan Gedung dan Bangunan	70.748.855.806,00	35.501.065.800,00	35.247.790.006,00	99,29
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45.595.502.179,00	65.371.202.260,00	(19.775.700.081,00)	(30,25)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	28.378.519.026,00	13.071.964.838,00	15.306.554.188,00	117,09
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	4.000.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	245.273.895.650,00	198.501.475.074,00	46.772.420.576,00	23,56
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(245.215.066.233,00)	(198.386.570.789,40)	(46.828.495.443,60)	23,60

VI.5.2.1. Arus Masuk Kas Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Arus masuk kas dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2023 senilai Rp20.138.817,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp44.354.284,60. Terjadi penurunan arus masuk kas untuk penjualan atas Gedung dan Bangunan senilai Rp24.215.467,60 atau sebesar 54,60% merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang telah dihapuskan dari Neraca melalui tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.2.1. Arus Kas Masuk Atas Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	20.138.817,00	44.354.284,60	(24.215.467,60)	(54,60)
	Jumlah	20.138.817,00	44.354.284,60	(24.215.467,60)	(54,60)

VI.5.2.2 Arus Masuk Kas atas Penjualan Aset Lainnya

Arus masuk kas dari Penjualan atas aset lainnya pada tahun anggaran 2023 senilai Rp38.690.600,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp70.550.000,00. Terjadi penurunan arus masuk kas untuk penjualan atas aset lainnya senilai Rp31.859.400,00 atau sebesar 45,16%. Seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.2.2. Arus Kas Masuk Atas Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Penjualan Aset Lainnya	38.690.600,00	70.550.000,00	(31.859.400,00)	(45,16)
	Jumlah	38.690.600,00	70.550.000,00	(31.859.400,00)	(45,16)

VI.5.2.3 Arus Keluar Kas Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp10.466.000.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp22.500.758.081,00. Terjadi penurunan arus Keluar kas perolehan tanah senilai Rp12.034.758.081,00 atau sebesar 53,49%. Seperti yang tergambarakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.2.3. Arus Kas dari Perolehan Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Perolehan Tanah	10.466.000.000,00	22.500.758.081,00	(12.034.758.081,00)	(53,49)
	Jumlah	10.466.000.000,00	22.500.758.081,00	(12.034.758.081,00)	(53,49)

VI.5.2.4 Arus Keluar Kas Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun Anggaran 2023 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah senilai Rp89.585.018.639,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 senilai Rp58.056.484.095,00 Terjadi kenaikan arus Keluar kas perolehan peralatan dan mesin senilai Rp31.528.534.544,00 atau sebesar 54,31% seperti yang tergambarakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel VI.5.2.4 Arus Kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	150.109.540,00	(150.109.540,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Alat Bantu	90.661.000,00	2.311.195.000,00	(2.220.534.000,00)	(96,08)
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	784.472.000,00	7.355.979.485,00	(6.571.507.485,00)	(89,34)
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	13.144.000,00	(13.144.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	6.279.000,00	(6.279.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	884.958.200,00	(884.958.200,00)	(100,00)
7	Belanja Modal Alat Ukur	120.013.000,00	221.255.000,00	(101.242.000,00)	(45,76)
8	Belanja Modal Alat Kantor	1.673.228.000,00	4.010.669.298,00	(2.337.441.298,00)	(58,28)
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.961.568.507,00	6.631.230.657,00	4.330.337.850,00	65,30
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.079.308.678,00	876.640.300,00	1.202.668.378,00	137,19
11	Belanja Modal Alat Studio	753.095.000,00	785.367.998,00	(32.272.998,00)	(4,11)
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	26.220.000,00	13.367.250,00	12.852.750,00	96,15
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	9.300.000,00	(9.300.000,00)	(100,00)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	44.765.226.037,00	5.092.937.750,00	39.672.288.287,00	778,97
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.538.489.750,00	1.457.886.400,00	4.080.603.350,00	279,90
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	190.000.000,00	175.100.000,00	14.900.000,00	8,51
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	285.989.400,00	80.000.000,00	205.989.400,00	257,49
18	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	25.540.000,00	(25.540.000,00)	(100,00)
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	8.914.000,00	(8.914.000,00)	(100,00)
20	Belanja Modal Komputer Unit	5.949.423.200,00	13.064.162.500,00	(7.114.739.300,00)	(54,46)
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.077.989.869,00	2.828.219.038,00	2.249.770.831,00	79,55
22	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
23	Belanja Modal Sumur	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Pelindung	19.203.000,00	0,00	19.203.000,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	29.987.000,00	(29.987.000,00)	(100,00)
26	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	12.385.000,00	(12.385.000,00)	(100,00)
27	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	94.085.376,00	349.752.400,00	(255.667.024,00)	(73,10)
28	Belanja Modal Peralatan Olahraga	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.745.042.922,00	4.398.614.268,00	(1.653.571.346,00)	(37,59)
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.324.302.900,00	7.255.990.011,00	1.068.312.889,00	14,72
	Jumlah	89.585.018.639,00	58.056.484.095,00	31.528.534.544,00	54,31

VI.5.2.5 Arus Keluar Kas Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun Anggaran 2023 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah senilai Rp70.748.855.806,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp35.501.065.800,00. Terjadi kenaikan arus Keluar kas perolehan Gedung dan Bangunan senilai Rp35.247.790.006,00 atau sebesar 99,29%.

Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor, seperti terdapat di tabel dibawah ini:

Tabel VI.5.2.5 Arus Kas dari Perolehan Bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.719.394.765,00	33.546.555.900,00	34.172.838.865,00	101,87

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Tempat Kerja				
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	873.435.832,00	0,00	873.435.832,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	717.671.000,00	(717.671.000,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.156.025.209,00	1.236.838.900,00	919.186.309,00	74,32
	Jumlah	70.748.855.806,00	35.501.065.800,00	35.247.790.006,00	99,29

VI.5.2.6 Arus Keluar Kas Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp45.595.502.179,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp65.371.202.260,00. Terjadi penurunan arus Keluar kas perolehan Jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp19.775.700.081,00 atau sebesar 30,25%.

Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota. Seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel VI.5.2.6 Arus Kas dari Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Jalan	21.374.148.926,00	32.437.135.000,00	(11.062.986.074,00)	(34,11)
2	Belanja Modal Jembatan	2.835.261.841,00	0,00	2.835.261.841,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.348.737.912,00	14.779.651.995,00	(12.430.914.083,00)	(84,11)
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	11.830.681.000,00	984.701.000,00	10.845.980.000,00	1.101,45
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.487.500.000,00	2.200.782.000,00	286.718.000,00	13,03
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	222.291.000,00	(222.291.000,00)	(100,00)
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.097.700.100,00	2.407.367.625,00	(309.667.525,00)	(12,86)
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	296.820.000,00	417.958.219,00	(121.138.219,00)	(28,98)
9	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	249.840.000,00	209.685.000,00	40.155.000,00	19,15
10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	524.787.000,00	5.697.800.000,00	(5.173.013.000,00)	(90,79)
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.550.025.400,00	1.635.202.871,00	(85.177.471,00)	(5,21)
12	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	4.249.640.000,00	(4.249.640.000,00)	(100,00)
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	128.987.550,00	(128.987.550,00)	(100,00)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	45.595.502.179,00	65.371.202.260,00	(19.775.700.081,00)	(30,25)

VI.5.2.7 Arus Keluar Kas Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan renovasi bangunan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 adalah senilai Rp28.378.519.026,00, sedangkan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp13.071.964.838,00,. Terjadi kenaikan arus Keluar kas perolehan Aset Tetap lainnya senilai Rp15.306.554.188,00 atau sebesar 117,09%, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel VI.5.2.7 Arus Kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	237.130.000,00	246.893.000,00	(9.763.000,00)	(3,95)
2	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	195.653.299,00	(195.653.299,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Tanaman	14.960.000,00	0,00	14.960.000,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	23.704.526.628,00	10.934.774.300,00	12.769.752.328,00	116,78
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.567.291.398,00	929.983.239,00	2.637.308.159,00	283,59
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	830.611.000,00	764.661.000,00	65.950.000,00	8,62
	Jumlah	28.378.519.026,00	13.071.964.838,00	15.306.554.188,00	117,09

VI.5.2.8 Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Daerah

Arus keluar kas dari Penyertaan Modal Daerah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 senilai Rp500.000.0000,00, digunakan untuk penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang kepada PT Bank Sumsel Babel senilai Rp500.000.000,00. Sedangkan Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp4.000.000.000,00, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel VI.5.2.8 Arus Kas dari Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penyertaan Modal Pemerintah	500.000.000,00	4.000.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Daerah				
	Jumlah	500.000.000,00	4.000.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)

VI.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp0,00.

VI.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp10.146.246,98. Rincian arus kas ini terdiri dari:

**Tabel VI.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)**

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.910.292.245,98	14.286.394.990,00	4.623.897.255,98	32,37
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	18.910.292.245,98	14.286.394.990,00	4.623.897.255,98	32,37
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.900.145.999,00	14.306.659.487,00	4.593.486.512,00	32,11
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	18.900.145.999,00	14.306.659.487,00	4.593.486.512,00	32,11
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	10.146.246,98	(20.264.497,00)	30.410.743,98	(150,07)

➤ Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, IWP dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah senilai Rp18.896.131.864,00 yang terdiri dari (i) pungutan PPh dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai dan (ii) penerimaan kas pajak Pemerintah Pusat di Bendahara

Pengeluaran. Sedangkan Arus Masuk dari Aktivitas Transitoris senilai Rp14.160.381,98 terdiri dari :

1. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Pajak PPh 21 pada SD No 29 senilai Rp18.750,00.
2. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp35.122,00 dari belanja Pemeliharaan BM ATR Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kepada CV. Sinar Bintang Berkah Pada Badan Kepegawaian dan SDM.
3. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp717.300,00 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak pada Puskesmas Taman Sari (BOK).
4. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp1.045.205,26 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak pada Puskesmas Gerunggang (BOK)
5. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp1.091.700,00 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak pada Puskesmas Pasir Putih (BOK)
6. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp921.651,35 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak pada Puskesmas Pangkalbalam (BOK)
7. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp292.869,46 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak Pada Puskesmas Girimaya (BOK)
8. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp1.085.400,00 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak Pada Puskesmas Kacang Pedang (BOK)
9. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp7.831.351,91 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak pada Puskesmas Selindung (BOK)
10. Kas Lainnya pada Utang PFK berupa Kekurangan Setor pajak Rp288.600,00 dari belanja makan minum setelah pemindahbukuan kelebihan setoran pajak atas kesalahan penyetoran mata pajak pada Puskesmas Air Itam (BOK)
11. Kas Lainnya Pada Utang PFK PPN Atas TK Model pada Dinas Pendidikan Rp832.432,00

Sehingga total arus masuk kas dari aktivitas transitoris senilai Rp18.910.292.245,98.

➤ Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang terdiri dari pungutan PPh dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai senilai Rp18.896.131.864,00. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas transitoris senilai Rp4.014.135,00 yang terdiri dari :

1. Utang PFK pada Kas lainnya berupa Pajak PPh 21 pada SMPN 6 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7.500,00.
2. Utang PFK pada Kas lainnya berupa Pajak PPh 22 pada SDN 10 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp297.297,00.
3. Utang PFK pada Kas lainnya berupa Pajak PPh 22 pada SDN 40 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp277.477,00.
4. Utang PFK pada Kas lainnya berupa Pajak PPh 22 pada SDN 42 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp240.000,00.
5. Utang PFK pada Kas lainnya PFK berupa Pajak PPh 22 pada SDN 51 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp199.888,00.
6. Utang PFK pada Kas lainnya berupa Pajak PPh 23 pada SDN 28 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.972.973,00.
7. Utang PFK pada Kas lainnya berupa Pajak PPh 23 pada SMPN 6 Tahun Anggaran 2022 senilai Rp19.000,00.

Sehingga total arus keluar kas dari aktivitas transitoris senilai Rp18.900.145.999,00.

VI.5.5 Kenaikan dan Penurunan Kas

Saldo akhir Kas tahun Anggaran 2022 disajikan senilai Rp162.855.373.412,59 yang menjadi saldo awal Kas di BUD tahun 2023 dan terdapat koreksi SiLPA senilai Rp300.000,00 Hal ini disebabkan adanya koreksi saldo awal kas BOS atas belanja administrasi bank pada sekolah swasta Al-Azhar yang memotong dari saldo pribadi sekolah pada tahun 2022 sehingga saldo awal kas setelah koreksi senilai Rp162.855.673.412,59. Sedangkan kenaikan dan penurunan Kas di BUD senilai (Rp60.647.929.588,19).

Tabel VI.5.5.Kenaikan dan Penurunan Kas Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	184.556.990.397,83
2.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	(245.215.066.233,00)
3.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00
4.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	10.146.246,98
	Kenaikan/Penurunan Kas	(60.647.929.588,19)

VI.5.6. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp102.207.743.824,40 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel VI.5.6. Saldo Akhir Kas Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	92.775.623.749,93

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.733.165,00
3	Saldo Kas di BLUD	5.382.251.244,96
4	Saldo di BOS	2.455.220.895,53
5	Saldo di FKTP	140.663.042,00
6	Saldo Kas Lainnya	1.447.251.726,98
	Total	102.207.743.824,40

VI.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

VI.6.1 KOMPONEN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Tabel VI.6.1 Rincian Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Ekuitas Awal	3.447.682.617.830,98	3.237.675.935.422,43	210.006.682.408,55	6,49
2.	Surplus/Defisit LO	34.371.372.941,70	139.931.661.132,93	(105.560.288.191,23)	(75,44)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	4.024.030.421,62	70.075.021.275,62	(66.050.990.854,00)	(94,26)
	- Koreksi Nilai Persediaan	2.490.000,00	22.106.450,00	(19.616.450,00)	(88,74)
	- Lain-lain	4.021.540.421,62	70.052.914.825,62	(66.031.374.404,00)	(94,26)
4.	Ekuitas Akhir	3.486.078.021.194,30	3.447.682.617.830,98	38.395.403.363,32	(1,11)

VI.6.1.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah senilai Rp3.447.682.617.830,98. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2022.

VI.6.1.2 Surplus Defisit (LO)

Surplus Defisit (LO) Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah senilai Rp34.371.372.941,70 dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp139.931.661.132,93 terjadi kenaikan senilai Rp38.395.403.363,32 atau sebesar 1,11% yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

VI.6.1.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas pada tahun 2023 koreksi ekuitas nilai persediaan senilai Rp2.490.000,00 dan koreksi lain-lain senilai Rp4.021.540.421,62 yang merupakan koreksi dari transaksi tahun-tahun sebelumnya merupakan jumlah dampak kumulatif Perubahan Kebijakan akuntansi di tahun 2023.

Tabel VI.6.1.3 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Jumlah 2023	Jumlah 2022
1.	Koreksi Nilai Persediaan	2.490.000,00	22.106.450,00
2.	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		
3.	Lain-lain	4.021.540.421,62	70.052.914.825,62
	Kas Dana BOS	300.000,00	0,00
	Piutang Pajak	21.991.269,00	219.017.629,00
	Piutang Retribusi	0,00	(2.000,00)
	Piutang Lain-lain PAD	3.162.882.859,00	11.985.205.002,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	300.000,00
	Piutang Transfer	0,00	(894.638.403,00)
	Penyisihan Piutang Pajak	1.782.975.021,50	1.562.964.946,80
	Penyisihan Piutang Retribusi	12.176.400,00	407.058,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	15.921.400,00	42.490.629,60
	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	89.463.840,30
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	100.000,00	0,00
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	(73.162.921,42)
	Peralatan dan Mesin	(1.012.191.434,70)	(395.721.299,00)
	Bangunan Gedung	1.330.454.659,29	1.184.461.792,96
	JARIJA	903.227.000,00	2.099.028.000,00
	Aset Tetap Lainnya	(6.624.361.820,00)	(4.089.081.305,00)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(1.682.411.789,60)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.125.890.762,77)	159.994.036,84

No.	Uraian	Jumlah 2023	Jumlah 2022
	Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	1.332.580.212,14	671.004.148,73
	Akumulasi Penyusutan JARIJA	5.110.028.025,16	(395.233.239,76)
	Pendapatan Diterima Dimuka	(1.661.000,00)	0,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	62.493.868.419,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	(886.991.407,00)	(2.925.039.719,80)
	Jumlah	4.024.030.421,62	70.075.021.275,65

VI.6.1.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp3.486.078.021.194,30.

VI.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

VI.7.1 Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023 terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 9 Puskesmas di Kota Pangkalpinang;
2. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.
3. Pengelolaan Keuangan BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota

Selaku kepala pemerintah daerah, ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah, selain itu LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual dan telah menggunakan Aplikasi SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang sistim informasi pemerintah daerah

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana Buletin Teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Pangkalpinang, Mei 2024

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,